Editor:
Nurul Widyawati Islami Rahayu

ISLAM & GREEN ECONOMICS:

Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Suprianik, S.E, M.Si |Dr. Khairunnisa Musari, M.MT.
|Dr. Herman Cahyo Diartho, SE, MP |Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.
|Dr. Mochamad Rizal Umami, S.ST, M.ST |Dr. M. Iqbal Fardian, S.E, M.Si
|Attori Alfi Shahrin |Yazidul Fawaid |Ahmad Raziqi, ME
|Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. |Ahmad Fadli, S.H.I, M.IP
|Nadia Azalia Putri, M.M. |Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M.
|Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Haji Achmad Siddiq

JEMBER – INDONESIA

ISLAM DAN GREEN ECONOMICS:

Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Editor:

Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S. Sos, M. Si

Penulis:

Suprianik, S.E, M.Si | Dr. Khairunnisa Musari, M.MT. |
Dr. Herman Cahyo Diartho, SE, MP | Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA. |
Dr. Mochamad Rizal Umami, S.ST, M.ST |
Dr. M. Iqbal Fardian, S.E, M.Si | Attori Alfi Shahrin |
Yazidul Fawaid | Ahmad Raziqi, ME|
Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. | Ahmad Fadli, S.H.I, M.IP |
Nadia Azalia Putri, M.M. | Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M. |
Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I

jejak pustaka

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ISLAM DAN GREEN ECONOMICS:

Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Penulis:

Suprianik, S.E, M.Si | Dr. Khairunnisa Musari, M.MT. | Dr. Herman Cahyo Diartho, SE, MP | Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.| Dr. Mochamad Rizal Umami, S.ST, M.ST | Dr. M. Iqbal Fardian, S.E, M.Si | Attori Alfi Shahrin | Yazidul Fawaid | Ahmad Raziqi, ME | Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. | Ahmad Fadli, S.H.I, M.IP |Nadia Azalia Putri, M.M. | Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M. | Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I

All rights reserved
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka
Isi di Luar Tanggung Jawab Penerbit

ISBN: 978-623-183-020-3

Editor:
Nurul Widyawati Islami Rahayu

Tata Letak Isi:
Ahmad Mufid Anwari

Desain Cover:
Nur Kholik

iv + 240 hlm: 15 x 23 cm
Cetakan Pertama, Desember 2022

Penerbit
Jejak Pustaka
Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021
Wirokerten RT.002 Desa Wirokerten
Banguntapan Bantul Yogyakarta
jejakpustaka@gmail.com
081320748380

PENGANTAR

Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan kepada hamba-Nya untuk senantiasa berkarya. Melalui lantunan shalawat Nabi, berharap Syafaat beliau tercurah di *yaumil qiyamah* kelak. Buku yang bertemakan tentang Islam dan *Green Economics* ini merupakan sebuah terobosan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui Tim Jurusan Ekonomi Islam dan Gugus Mutu Fakultas (GMF) yang menginisiasi untuk membukukan hasil diskusi periodic yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan. *Book Chapter* yang mengulas tentang relasi Islam dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melibatkan berbagai pihak dalam penulisannya. Selain ditulis oleh dosen dan akademisi FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, *book chapter* ini juga melibatkan mahasiswa dan alumni untuk berkontribusi pada salah satu tulisan. Selanjutnya, karya ini juga melibatkan beberapa penulis dari kampus di Kabupaten Jember dan lembaga riset. Pelibatan ini dilakukan untuk memperluas jalinan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Book chapter pertama yang diinisiasi oleh tim jurusan ekonomi Islam dan GMF ini di harapkan bisa memberikan warna dan inspirasi bagi seluruh pembaca terkait dengan Islam dan *Green Economy.* Diharapkan juga buku ini bisa menjadi rujukan bagi para pembaca terkait dengan tema-tema *Green Economy* dan *Sustainable Development.* Buku ini diharapkan pula bukan menjadi buku pertama dan terakhir, namun dari buku ini akan lahir buku-buku yang lain dan bermanfaat bagi seluruh umat.

Maka dari itu, kehadiran buku ini, tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak. Ucapan terimakasih yang tiada

terhingga, pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ucapkan kepada:

Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mulai dari Dekan hingga para Koordinator Prodi yang telah menjembatani terlaksananya penerbitan *book chapter*, para penulis yang telah meluangkan waktunya untuk berkontribusi pada *book chapter* ini serta semua pihak yang menginspirasi lahirnya buku ini.

Book chapter ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik, saran serta catatan revisi siap kami terima. Disadari ataupun tidak masih terdapat celah dalam buku ini. Semoga bisa menjadi bahan rujukan dan bermanfaat.

Wallahu'alam bi shawab

Jember, 09 Desember 2022
Dekan,

Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si

PENGANTAR PENULIS

Green *Economy* hari ini menjadi kajian yang banyak dibicarakan. Sistem ini muncul sebagai solusi atas semakin rusaknya bumi, akibat sistem ekonomi yang dijalankan oleh manusia. Green economy hadir sebagai perwujudan dari sustainable development yang memiliki 17 tujuan. Keberadaan konsep *green economy* diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang diakibatkan kerusakan bumi yang disebabkan oleh perilaku ekonomi manu-sia yang semakin tidak terkontrol.

Dalam buku ini, pembahasan mengenai *green economy* disandingkan dengan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin.* Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Islam dengan konsep larangan *tabdzir* dan *israf* memberikan *warning* kepada manusia untuk tidak berlebih-lebihan. Namun, hal ini banyak diabaikan sehingga menimbulkan penumpukan sampah dan kerusakan iklim. Sistem mekanisme pasar yang dijalankan saat ini, telah menjadikan manusia lebih pada eksploitasi alam untuk memuaskan nafsu keinginannya tanpa memilikirkan kehidupan keturunannya yang akan datang.

Book chapter tentang Islam dan Green Economics ini dibagi menjadi 14 bab dengan pembahasan sesuai dengan urutan tema. Kontekstualisasi buku ini adalah di Indonesia dengan berbagai problem ekonominya. *Bab pertama,* membahas tentang perubahan iklim yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan alam akibat ulah manusia dan mengancam keseimbangan dunia, *bab kedua,* menyajikan kondisi kegagalan pasar dan eksternalitas lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku manusia, *bab ketiga,* mengko-relasikan hubungan s*ustainable development* dengan *green economy* melalui *Quintuple Helix Model,* baru di *bab empat,* disajikan mengenai sejarah kehadiran dari *green economy* secara akar teoritis dan

praktis.Selanjutnya bab *kelima,* lebih membahas tentang miskonsepsi yang selama ini terjadi pada ekonomi mainstream, sehingga menimbulkan kesalahan dalam mengartikulasikan bentuk-bentuk sikap dalam ekonomi. *Bab keenam,* lebih membahas pada *sustainable development* dari sudut pandang ekonomi politik yang sedang berkembang.

Selanjutnya *bab ketujuh,* mendeskripsikan terkait pandangan Islam dan agama lain tentang *green economy, bab ke delapan,* menganalisis dan membahas *green economy* dari kacamata *maqashid syariah.* Di bab *sembilan* disajikan pembahasan terkait dengan gaya hidup masyarakat modern dan *Green Economy,* sedangkan di bab *sepuluh,* pembahasan lebih pada mengkorelasikan *Green Economy* dan ekonomi halal yang berkembang di Indonesia*. Bab sebelas,* pemba-hasan lebih pada implementasi kebijakan politik terkait *green economy* dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks Indonesia, *bab kedua belas,* pembahasan lebih spesifik pada UMKM yang berkelanjutan dan menerapkan pola-pola *green economy,* bab *ketiga belas,* membahas kesiapan SDM untuk mewujudkan *green economy,* bab terakhir menjadi bab penutup dengan pembahasan mengenai perwujudan *green economy* dan pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pembahasan tersebut, buku "Islam dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" hadir untuk memberikan wacana baru tentang *green economy.* Wacana tersebut tidak akan berhenti seiring dengan proses pembangunan ekonomi yang terus berlangsung.

Selamat membaca!

Jember, 09 Desember 2022

Penulis**,**

Daftar Isi

Pengantar.....i

Pengantar Penulis.....iii

Daftar Isi.....v

Chapter 1
Dunia dalam Ancaman Perubahan Iklim..... 1

Chapter 2
Kegagalan Pasar dan Eksternalitas Lingkungan 29

***Chapter* 3**
The Quintuple Helix Model, Sustainable *Development* dan *Green Economy* 49

***Chapter* 4**
Sejarah dan Akar Teoritis *Green Economy*.....61

Chapter 5
Miskonsepsi dalam Teori Ekonomi Mainstream.....73

Chapter 6
S*ustainable Development* dalam Perspektif Ekonomi Politik....91

Chapter 7
Green Economy Menurut Islam dan Agama Lain..... 107

Chapter 8
Green Economy dalam Perspektif *Maqashid Syariah* 127

Chapter 9
Gaya Hidup Masyarakat Modern dan *Green Economy* 139

Chapter 10
Green Economy dan Pengembangan Industri Halal Di Indonesia 161

Chapter 11
Implementasi Kebijakan *Green Economy* dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 173

Chapter 12
Inklusi *Green Economy* dalam Membentuk UMKM yang Berkelanjutan 189

Chapter 13
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan *Green Economy* 209

Chapter 14
Perwujudan *Green Economy* dalam Kehidupan Sesuai dengan *Maqashid Syariah* dan Pembangunan Berkelanjutan..... 227

Chapter 1

DUNIA DALAM ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM

Oleh:

Suprianik, S.E, M.Si

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

A. Latar Belakang

Perubahan iklim menjadi agenda utama politik dan media. Negara Uni Eropa memperhitungkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak $100 miliar per tahun akan ditransfer dari negara maju ke negara berkembang (Loayza & Pennings, 2020). Untuk mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini sebanding dengan $120 miliar yang diberikan dalam bantuan pembangunan pada tahun 2008 (Patz et al., 2008). Guncangan harga energi terlibat dalam banyak resesi di tahun paruh kedua abad 20, dan kebijakan iklim menjanjikan energi yang lebih mahal (Elkerbout et al., 2020). Kebijakan iklim dapat merugikan 1–4% kesejahteraan di Eropa pada tahun 2020, dan perkiraan hingga 3% untuk Amerika Serikat. Perubahan iklim jelas merupakan masalah ekonomi (Creutzig et al., 2022). Tujuan utama dari kebijakan iklim adalah untuk menghindari kemungkinan dampak negatif dari perubahan iklim (Sumampouw, 2019). Perlunya meninjau dampak perubahan iklim terhadap kesejahteraan manusia. Ini termasuk dampak pada manusia dan semua hal yang

dipedulikan manusia. Jelas, perubahan iklim juga me-mengaruhi hal-hal yang tidak dipedulikan manusia, tetapi hal-hal itu tidak memengaruhi keputusan manusia.

Memahami perubahan fisik ini diterjemahkan ke dalam dampak ekonomi secara tidak proporsional lebih kecil, dengan sebagian besar model utama dikembangkan dan dipertahankan dengan sedikit atau tanpa dukungan pendanaan publik. Hal ini memprihatinkan, karena desain kebijakan yang optimal dalam konteks mengatasi kegagalan pasar lingkungan terbesar dalam sejarah manusia memerlukan pemahaman tentang biaya eksternal yang dikenakan oleh tambahan emisi gas rumah kaca. Memperkirakan jumlah ini jauh dari mudah karena dua alasan utama: *Pertama*, perubahan iklim adalah fenomena global dan karenanya emisi lokal mengakibatkan kerusakan global, yang kuantifikasinya menantang karena kerusakan bervariasi antar ruang dan waktu. *Kedua*, gas rumah kaca berumur panjang, yang berarti emisi hari ini mempengaruhi generasi ratusan tahun dari sekarang. Oleh karena itu jika seseorang ingin menghitung biaya eksternal satu ton CO2 ekuivalen yang dipancarkan yaitu tentang yang dipancarkan jika mengendarai Ford Mustang GT dari San Francisco ke Chicago perlu menghitung arus diskon kerusakan global dari ton tambahan itu selama 300 tahun ke depan atau lebih relatif terhadap baseline dengan satu ton lebih sedikit CO2.

Emisi gas *greenhouse* sangat penting baik untuk sistem energi dunia dan untuk produksi pangannya. Produksi CO2, gas dominan yang terlibat dalam perubahan iklim, adalah intrinsik dari pembakaran bahan bakar fosil; khususnya, energi panas dihasilkan dengan memutus ikatan kimia dalam karbohidrat minyak, batubara, dan gas alam dan mengoksidasi komponen menjadi CO2 dan H2O. Seseorang tidak dapat memiliki energi murah tanpa emisi karbon dioksida. Demikian pula, metana (CH4) emisi, gas rumah kaca penting dalam dirinya sendiri, diperlukan

untuk mencegah penumpukan hidrogen dalam pencernaan anaerobik dan dekomposisi (Tubiello et al., 2021). Seseorang tidak dapat memiliki daging sapi, kambing, susu, atau nasi tanpa emisi metana.

Perubahan iklim adalah ibu dari semua eksternalitas: lebih besar, lebih kompleks, dan lebih tidak pasti daripada masalah lingkungan lainnya. Sumber emisi gas rumah kaca lebih menyebar daripada masalah lingkungan lainnya. Setiap perusahaan, setiap peternakan, setiap rumah tangga mengeluarkan beberapa gas rumah kaca. Efeknya sama meresap. Cuaca mempengaruhi pertanian, penggunaan energi, kesehatan, dan banyak aspek alam yang pada gilirannya mempengaruhi segalanya dan semua orang. Penyebab dan konsekuensi perubahan iklim sangat beragam, dan negara-negara berpenghasilan rendah yang berkontribusi paling sedikit terhadap perubahan iklim paling rentan terhadap dampaknya. Perubahan iklim juga merupakan masalah jangka panjang. Beberapa gas rumah kaca memiliki masa hidup atmosfer yang diukur dalam puluhan ribu tahun. Jumlah emisi yang terlibat sangat besar (Yang, 2021).

B. Fungsi Kerusakan, Cuaca, dan Iklim

Dalam konteks studi perubahan iklim, "fungsi kerusakan" mengacu pada pemetaan iklim ke dalam hasil ekonomi pada dasarnya apa yang secara luas disebut "fungsi respons dosis" (Zhang et al., 2020). Hasil cuaca diambil dari distribusi yang mendasarinya. Untuk keperluan makalah ini, saya menganggap momen-momen distribusi ini sebagai iklim. Pendekatan ini konsisten dengan definisi yang sering digunakan bahwa iklim adalah rata-rata 30 tahun (misalnya) suhu permukaan, meskipun berpikir tentang iklim sebagai serangkaian momen statistik lebih luas dari sekadar rata-rata. Perubahan iklim karenanya merupakan pergeseran lambat dalam beberapa momen distribusi cuaca dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat berupa pergeseran rata-rata

yang mempertahankan varians atau perubahan orde yang lebih tinggi pada distribusi. Penting untuk diingat bahwa bahkan kasus sederhana dari kenaikan suhu rata-rata yang mempertahan-kan varians akan mengarah pada frekuensi "peristiwa ekstrem" yang lebih tinggi kejadian yang seharusnya merupakan hasil suhu persentil ke-95 atau ke-99 di bawah rezim iklim lama.

Untuk memperkirakan dampak ekonomi dari perubahan tersebut, kita perlu memperhitungkan bagaimana pelaku ekonomi merespons cuaca yang dihasilkan oleh rezim iklim baru. Misalnya, orang-orang di San Francisco secara historis mengakui bahwa hasil cuaca hangat yang ekstrem jarang terjadi, sehingga hampir tidak ada orang yang memasang AC di rumah mereka. Namun, jika San Fransisko mengetahui bahwa iklim berubah dan musim panas mereka akan menyerupai musim panas Fresno yang jauh lebih panas di sebagian besar tahun-tahun mendatang, banyak yang akan melanjutkan dan memasang AC ruangan atau unit udara sentral dalam konstruksi baru. Oleh karena itu, iklim yang lebih panas akan menghasilkan konsumsi listrik yang lebih tinggi karena adanya lebih banyak AC, yang membuat konsumen mengeluarkan biaya untuk memasangnya. Dalam istilah yang akrab bagi para ekonom, ada respons margin yang luas di banyak sektor (pemasangan AC, Untuk memberikan perkiraan kerusakan akibat perubahan iklim, seseorang perlu memperkirakan fungsi kerusakan yang memperhitungkan adaptasi margin ekstensif dan intensif untuk semua sektor sensitif iklim di seluruh dunia untuk sejumlah dimensi iklim. Beberapa perubahan kunci terkait iklim akan mencakup perubahan suhu, kelembaban, curah hujan, permukaan laut, dan terjadinya peristiwa ekstrem seperti badai.

Dengan perspektif ini, properti apa yang harus dimiliki fungsi kerusakan yang digunakan dalam analisis kebijakan dampak ekonomi dari perubahan iklim? *Pertama*, parameter fungsi kerusakan antara distribusi cuaca sebelum dan sesudah perubahan

iklim dan hasil ekonomi yang menarik. *Kedua*, fungsi ini mengidentifikasi dan memperkirakan parameter yang membawa interpretasi kausal yang masuk akal. *Ketiga*, fungsi kerusakan memperhitungkan adaptasi dan mengukur biaya penuh adaptasi. *Keempat*, fungsi kerusakan memungkinkan estimasi dampak kesejahteraan ekonomi.

Fungsi kerusakan memungkinkan estimasi dampak kesejahteraan ekonomi (Ricke et al., 2018). Ini terdengar sesulit dalam praktiknya. Gambar tersebut membantu menjelaskan alasannya. Panel kiri atas menunjukkan pola cuaca suhu yang dihasilkan dalam dua rezim iklim. Deret waktu abu-abu terang menggambarkan dunia pra-perubahan iklim dan deret waktu gelap menunjukkan dunia pasca-perubahan iklim, menampilkan rata-rata dan varians deret suhu yang lebih tinggi. Panel kanan atas menampilkan dua fungsi kerusakan (parabola) yang memetakan cuaca menjadi hasil, dalam hal ini suhu menjadi konsumsi listrik rumah tangga (diukur dalam kilowatt-jam). Fungsi kerusakan, seperti yang telah dikonfirmasi dalam banyak pengaturan empiris, sangat nonlinier. Ketika di luar dingin dan suhu naik, konsumsi listrik turun, karena orang lebih sedikit panas. Ketika di luar panas dan suhu naik, konsumsi listrik meningkat karena orang mengkondisikan lingkungan dalam ruangan. Di San Francisco praperubahan iklim, respons ini relatif dangkal, karena hanya sedikit orang yang memiliki AC seperti yang ditunjukkan oleh fungsi kerusakan padat. Jika iklim berubah dan menghasilkan cuaca yang lebih hangat dan lebih bervariasi, kami berasumsi bahwa orang pada akhirnya akan beradaptasi dengan membeli dan mengoperasikan AC, yang mengubah fungsi kerusakan pada Memetakan Cuaca menjadi Dampak Pentingnya Akuntansi untuk Adaptasi.

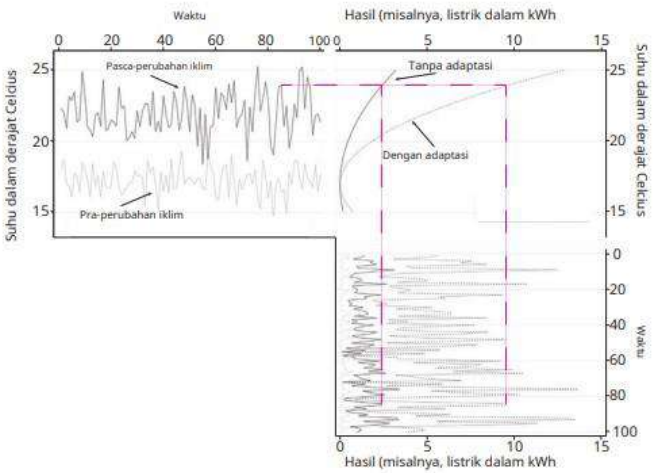

Cara mengkalibrasi fungsi kerusakan ini dan menggunakannya untuk memproyeksikan kerusakan. Dalam konteks ini, sebenarnya perlu memperhatikan dua kontrafaktual: 1) iklim masa depan kontrafaktual; dan 2) kontrafaktual untuk mengidentifikasi fungsi kerusakan yang sesuai. Kontrafaktual pertama, yang iklim, mengajukan pertanyaan: Apa tingkat perubahan iklim yang akan terjadi? Mengingat ketidakmampuan metafisik kami untuk bereksperimen dengan secara acak menerapkan berbagai tingkat gas rumah kaca pada sampel besar Planet Bumi yang identik, para peneliti malah menggunakan kontrafaktual komputasi dari sistem iklim, yang disebut sebagai "model sirkulasi global" (GCM). Model-model ini menggunakan skenario yang berbeda dari emisi gas rumah kaca dan representasi fisik dari sistem iklim untuk memprediksi perubahan dalam sistem iklim (Ogle et al., 2019). Mereka memberikan proyeksi, misalnya, suhu permukaan, curah hujan, dan kenaikan permukaan laut pada tingkat pemilahan yang wajar dan membuatnya tersedia secara gratis melalui penyimpanan publik.

Makalah pendamping dalam simposium ini oleh Hsiang dan Kopp membahas model-model ini dan keterbatasannya secara lebih rinci. Untuk kontrafaktual kedua, kita perlu mengidentifi-

kasi bagaimana agen di lokasi tertentu merespons cuaca yang dihasilkan dari rezim iklim yang berbeda. Sebagai eksperimen pemi-kiran, apa kontrafaktual yang tepat untuk perubahan iklim di Amerika Serikat pada akhir abad ini? Suhu rata-rata historis AS (1986–2005) Juni/Juli/ Agustus adalah 74°F. Pada akhir abad (di bawah skenario RCP8.5 agresif), suhu ini diproyeksikan menjadi 84° (Zittis et al., 2019).

C. Kerusakan Ekonomi dari Perubahan Iklim

Zona terik (yang kita sebut tropis hari ini) menurutnya terlalu panas dan zona dingin terlalu dingin untuk tempat tinggal manusia (Wei et al., 2022). Aristoteles kemudian setuju dengan pandangan ini. Dia percaya bahwa satu-satunya daerah di bumi yang dapat dihuni oleh manusia terletak di antara daerah tropis dan lingkaran Arktik dan Antartika. Munculnya perubahan iklim sebagai bidang studi dalam ilmu fisika pada akhir 1970-an membuat para ilmuwan sosial berpikir untuk memperkirakan kemungkinan konsekuensi dari suatu perubahan iklim. Berubah iklim pada sektor ekonomi seperti pertanian.

Ribuan makalah ekonometrik mengontrol cuaca dalam regresi, tetapi Mendelsohn, Nordhaus, dan Shaw (1994) menawarkan upaya pertama untuk memperkirakan fungsi kerusakan secara ekonometrik dengan tujuan mensimulasikan dampak perubahan iklim sektor ekonomi yang penting (Auffhammer, 2018). Mereka mengusulkan kerangka kerja Ricardian *cross-sectional*, yang mungkin merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan dalam estimasi dampak iklim hingga hari ini. Intuisi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa dalam iklim yang stasioner, petani mengoptimalkan teknologi produksi dan pilihan tanaman mereka sesuai dengan lingkungan yang mereka hadapi. Ini termasuk kualitas tanah, kemiringan tanah, zona agroekologi, dan tentu saja iklim, seperti yang ditangkap oleh serangkaian momen statistik dari distribusi cuaca selama periode waktu yang

substansial. Jika pasar tanah berfungsi dengan sempurna, nilai tanah harus mencerminkan nilai sekarang yang didiskontokan dari keuntungan yang diharapkan untuk sebidang tanah tertentu. Dalam kerangka regresi, seseorang kemudian dapat menguraikan nilai lahan menjadi komponen-komponennya yang berbeda, salah satunya adalah rata-rata cuaca jangka panjang (misalnya, 30 tahun). Dalam praktik standar, seseorang meregresi nilai lahan yang dilaporkan sendiri oleh petani pada polinomial iklim, yang sering dibagi berdasarkan musim. Efek marjinal pada variabel iklim kemudian menunjukkan nilai marjinal dari perubahan satu unit dalam ukuran iklim. yang satu meregresi nilai lahan yang dilaporkan sendiri oleh petani pada polinomial iklim, yang sering dibagi berdasarkan musim. Efek marjinal pada variabel iklim kemudian menunjukkan nilai marjinal dari perubahan satu unit dalam ukuran iklim. yang satu meregresi nilai lahan yang dilaporkan sendiri oleh petani pada polinomial iklim, yang sering dibagi berdasarkan musim. Efek marjinal pada variabel iklim kemudian menunjukkan nilai marjinal dari perubahan satu unit dalam ukuran iklim.

D. Estimasi Dampak Ekonomi Total Perubahan Iklim

Studi pertama tentang dampak kesejahteraan dari perubahan iklim dilakukan untuk Amerika Serikat oleh Cline (1992), Nordhaus (1991), Smith (1996), dan Titus (1992). Meskipun Nordhaus (1991) mengekstrapolasi perkiraan AS-nya ke dunia, dan Hohmeyer dan Gaertner (1992) menerbitkan beberapa perkiraan global, penghargaan untuk studi serius pertama tentang dampak kesejahteraan global dari perubahan iklim diberikan kepada Fankhauser (1994, 1995) (Auffhammer, 2018). Studi tentang efek perubahan iklim di seluruh dunia yang mengiku-tinya. Setiap studi tentang dampak ekonomi dari perubahan iklim dimulai dengan beberapa asumsi tentang emisi di masa depan, tingkat dan pola pemanasan, dan aspek lain yang mungkin dari peruba-

han iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan perubahan curah hujan dan badai. Studi kemudian harus menerjemahkan dari perubahan iklim ke konsekuensi ekonomi. Berbagai pendekatan metodologis dimungkinkan di sini. Nordhaus (1994a) mewawancarai sejumlah ahli.

Studi oleh Fankhauser (1994, 1995), menggunakan metode enumeratif. Dalam pendekatan ini, perkiraan "efek fisik" dari perubahan iklim diperoleh satu per satu dari makalah ilmu alam, yang pada gilirannya dapat didasarkan pada beberapa kombinasi model iklim, model dampak dan eksperimen laboratorium. Dampak fisik kemudian masing-masing harus diberi harga, dan dijumlahkan. Untuk barang dan jasa yang diperdagangkan, seperti produk pertanian, makalah agronomi digunakan untuk memprediksi pengaruh iklim terhadap hasil panen, dan kemudian harga pasar atau model ekonomi digunakan untuk menilai perubahan output tersebut. Sebagai contoh lain, dampak kenaikan permukaan laut merupakan perlindungan pantai dan hilangnya tanah, perkiraan yang dapat ditemukan dalam literatur teknik; Masukan ekonomi dalam hal ini bukan hanya biaya pembangunan tanggul dan nilai tanah, tetapi juga keputusan properti mana yang harus dilindungi. Untuk barang dan jasa yang tidak diperdagangkan, diperlukan metode lain. Pendekatan yang ideal mungkin untuk mempelajari bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kesejahteraan manusia melalui kesehatan dan alam di setiap area di seluruh dunia, tetapi serangkaian studi "penilaian utama" semacam ini akan mahal dan memakan waktu. Dengan demikian, monetisasi dampak perubahan iklim non-pasar bergantung pada “transfer manfaat”, di mana makalah epidemiologi digunakan untuk memperkirakan efek pada kesehatan atau lingkungan, dan kemudian nilai ekonomi diterapkan dari studi penilaian risiko kematian dalam konteks lain pada perubahan iklim.

Pendekatan alternatif, dicontohkan dalam karya Mendelsohn dapat disebut pendekatan-pendekatan statistik. Hal ini didasarkan perkiraan langsung dari dampak kesejahteraan, menggunakan variasi yang diamati (di ruang dalam satu negara) dalam harga dan pengeluaran untuk membedakan efek iklim. Mendelsohn mengasumsikan bahwa variasi yang diamati dari aktivitas ekonomi dengan iklim di atas ruang juga berlaku sepanjang waktu; dan menggunakan model iklim untuk memperkirakan dampak perubahan iklim di masa depan. Estimasi Mendelsohn dilakukan per sektor untuk negara tertentu, diekstrapolasi ke negara lain, dan kemudian dijumlahkan, tetapi pemodelan fisik dihindari. Studi lain juga menggunakan versi pendekatan statistik. Namun, Nordhaus menggunakan perkiraan empiris dari agregat dampak iklim pada pendapatan di seluruh dunia (per sel jaringan), sementara Maddison melihat pola agregatkonsumsi rumah tangga (per negara). Seperti Mendelsohn, Nordhaus dan Maddison hanya mengandalkan pengamatan, dengan asumsi bahwa "iklim" tercermin dalam pendapatan dan pengeluaran dan bahwa pola spasial bertahan dari waktu ke waktu. Rehdanz dan Maddison (2005) juga secara empiris memperkirakan dampak agregat, menggunakan kebahagiaan yang dilaporkan sendiri untuk lusinan negara. Pendekatan enumeratif memiliki keuntungan karena didasarkan pada eksperimen, model, dan data ilmu alam; hasilnya secara fisik realistis dan mudah ditafsirkan. Namun, pendekatan enumeratif juga menimbulkan kekhawatiran tentang ekstrapolasi: nilai ekonomi yang diperkirakan untuk masalah lain diterapkan pada perubahan iklim.

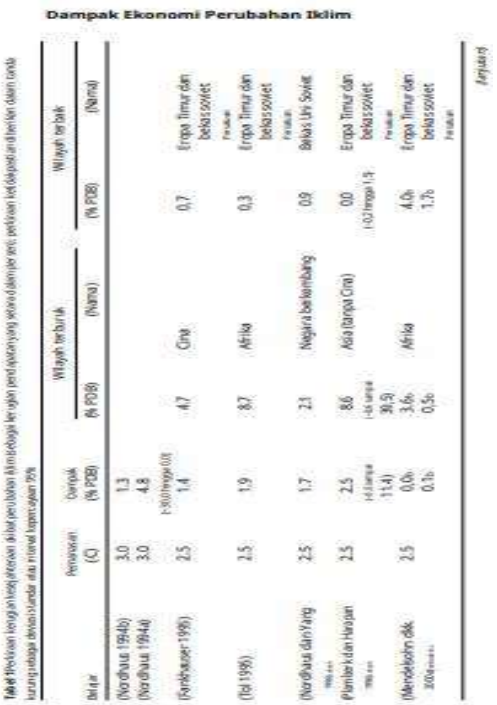

Dampak Ekonomi Perubahan Iklim

Tabel Perkiraan kerugian kesejahteraan dikibat perubahan iklim sebagai kerugian pendapatan yang setara dalam persen; perkiraan ketidaspastian diterikan dalam tanda kurung sebagai deviasi standar atau interval kepercayaan 95%

Dekat	Pemanasan (C)	Dampak (% PDB)	Wilayah terburuk (% PDB)	Wilayah terburuk (Nama)	Wilayah terbaik (% PDB)	Wilayah terbaik (Nama)
(Nordhaus 1994b)	3.0	1.3				
(Nordhaus 1994a)	3.0	4.8				
(Fankhauser 1995)	2.5	1.4	4.7	Cina	0,7	Eropa Timur dan bekas soviet
(Tol 1995)	2.5	1.9	8.7	Afrika	0,3	Eropa Timur dan bekas soviet
(Nordhaus dan Yang	2.5	1.7	2.1	Negara berkembang	0.9	Bekas Uni Soviet
Plambeck dan Hanpan	2.5	2.5	8.6	Asia (tanpa Cina)	0.0	Eropa Timur dan bekas soviet
(Mendelsohn dkk.	2.5	0,0b	3,6b	Afrika	4,0b	Eropa Timur dan bekas soviet
		0.1b	0,5b		1.7b	

(Lanjutan)

Kekhawatiran; nilai yang diperkirakan untuk sejumlah lokasi terbatas diekstrapolasi ke dunia; dan nilai-nilai yang diperkirakan untuk masa lalu baru-baru ini diekstrapolasi ke masa depan yang jauh. Pengujian metode transfer manfaat telah menunjukkan berkali-kali bahwa kesalahan dari ekstrapolasi tersebut dapat menjadi substansial. Tapi mungkin kelemahan utama dari pendekatan enumeratif adalah bahwa asumsi tentang adaptasi mungkin tidak realistis – karena suhu meningkat, mungkin reaksi sektor swasta dan publik akan terjadi baik pada peristiwa pasar maupun non-pasar. Sebaliknya, studi statistik mengandalkan eksperimen yang tidak terkontrol. Perkiraan ini memiliki ke-untungan karena didasarkan pada perbedaan dunia nyata dalam iklim dan pendapatan, daripada perbedaan yang diekstrapolasi. Oleh karena itu, adaptasi secara realistis, jika sering secara implisit, dimodelkan. Namun, studi statistik menjalankan risiko bahwa semua perbeda-

an antara tempat dikaitkan dengan iklim. Lebih jauh lagi, data seringkali memungkinkan untuk studi cross-sectional saja; dan beberapa aspek penting dari perubahan iklim, khususnya dampak langsung dari kenaikan permukaan laut dan pemupukan karbon dioksida, tidak memiliki banyak variasi spasial.

Mengingat bahwa studi menggunakan metode yang berbeda, sangat mengejutkan bahwa perkiraan tersebut memiliki kesepakatan yang luas pada sejumlah poin Asumsi pemanasan biasanya mengandaikan dua kali lipat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Masuk akal untuk menganggap ini sebagai peningkatan suhu di paruh kedua. Namun, studi dampak adalah statis komparatif, dan mereka memaksakan iklim masa depan pada perekonomian saat ini. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat melampirkan tanggal pada perkiraan ini. Dampak pada kesejahteraan di masa mendatang, biasanya dinyatakan sebagai persentase pendapatan. Misalnya, Nordhaus (1994) memperkira-kan bahwa dampak 3◦C pemanasan global sama buruknya dengan kehilangan 1,4% pendapatan (Nordhaus & Moffat, 2017). Dalam beberapa kasus, interval kepercayaan (biasanya pada tingkat 95%) muncul di bawah perkiraan; dalam kasus lain, standar deviasi diberikan; tetapi sebagian besar penelitian tidak melaporkan perkiraan ketidakpastian. Sisa dari Tabel 1 meng-gambarkan efek diferensial di seluruh dunia. Kolom ketiga menunjukkan persentase penurunan PDB tahunan dari wilayah yang paling parah terkena dampak perubahan iklim, dan kolom keempat mengidentifikasi wilayah tersebut. Kolom kelima menunjukkan persentase perubahan PDB untuk wilayah yang paling tidak terkena dampak perubahan iklim dan dalam banyak kasus bahkan akan mendapat manfaat dari iklim yang lebih hangat dan kolom terakhir mengidentifikasi wilayah tersebut. Area kesepakatan *pertam*a antara studi ini adalah bahwa efek kesejahteraan dari dua kali lipat konsentrasi atmosfer emisi gas rumah kaca pada perekonomian saat ini relatif kecil. Kehilangan output semacam ini

dapat terlihat besar atau kecil, tergantung pada konteksnya. Dari satu perspektif, ini kira-kira setara dengan pertumbuhan ekonomi global selama satu tahun yang menunjuk-kan bahwa selama lebih dari satu abad, kerugian ekonomi akibat perubahan iklim tidak terlalu besar. Di sisi lain, kerusakan tidak dapat diabaikan. Isu lingkungan yang menyebabkan penurunan kesejahteraan secara permanen, yang berlangsung hingga masa depan yang tidak terbatas, tentu akan membenarkan beberapa langkah untuk mengurangi biaya tersebut. Menyeimbangkan faktor-faktor ini, analisis biaya manfaat perubahan iklim biasanya hanya merekomendasikan pengurangan emisi gas rumah kaca secara terbatas misalnya, kebijakan selama 21 abad. Uni Eropa menyerukan pengurangan emisi 20-30% (relatif terhadap 1990) pada tahun 2020.

Temuan *kedua* adalah bahwa beberapa perkiraan manfaat awal dari peningkatan suhu yang sederhana, diikuti oleh kerugian karena suhu meningkat lebih lanjut (D'Orangeville et al., 2018). Tidak ada perkiraan untuk pemanasan di atas 3◦C, meskipun perubahan iklim mungkin lebih dari itu (lihat di bawah). Semua studi yang diterbitkan setelah 1995 memiliki wilayah dengan keuntungan bersih dan kerugian bersih akibat pemanasan global, sementara studi sebelumnya hanya menemukan kerugian bersih. Sumbu horizontal menunjukkan peningkatan suhu rata-rata global. Indeks vertikal menunjukkan perkiraan pusat dari hilangnya kesejahteraan. Garis tengah menunjukkan garis parabola paling cocok dari regresi kuadrat terkecil biasa. Tentu saja, agak sulit untuk menafsirkan hasil studi yang berbeda ini seolah-olah itu adalah rangkaian waktu tentang bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga grafik ini harus ditafsirkan lebih sebagai perhitungan yang menarik daripada sebagai hasil yang sulit. analisis. Tetapi pola keuntungan ekonomi sederhana akibat perubahan iklim, diikuti oleh kerugian besar.

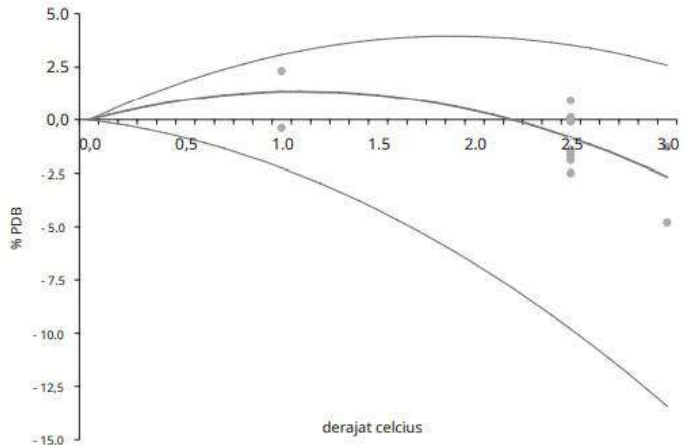

Ketiga, meskipun emisi gas rumah kaca per orang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan tinggi, dampak relatif dari perubahan iklim lebih besar di negara-negara berpenghasilan rendah (Ritchie et al., 2020). Perkiraan dampak untuk Afrika Sub-Sahara naik ke kerugian kesejahteraan yang setara dengan hilangnya seperempat pendapatan. Perkiraan lebih tinggi karena beberapa alasan. Negara berpenghasilan rendah cenderung berada di zona tropis yang lebih dekat dengan garis khatulistiwa. Mereka sudah lebih panas, dan output mereka sudah menderita sampai batas tertentu dari suhu yang lebih tinggi di sektor-sektor seperti pertanian. Selain itu, negara-negara berpenghasilan rendah biasanya kurang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim baik karena kurangnya sumber daya maupun institusi yang kurang mampu. Dampak perubahan iklim tidak akan homogen di dalam negara; tentu saja, sektor ekonomi tertentu (misalnya, pertanian), daerah (misalnya, zona pesisir) dan kelompok usia (misalnya, orang tua) lebih terkena dampak daripada yang lain (Balsalobre-Lorente et al., 2020).

Keempat, perkiraan dampak ekonomi dari emisi gas rumah kaca menjadi kurang pesimis dari waktu ke waktu. Untuk studi yang tercantum di sini, perkiraan meningkat sebesar 0,23 persen

dari PDB per tahun di mana studi dilakukan (dengan standar deviasi 0,10 persen per tahun). Ada beberapa alasan untuk perubahan ini. Proyeksi emisi di masa depan dan perubahan iklim di masa depan telah menjadi kurang parah dari waktu ke waktu meskipun wacana publik telah menjadi lebih nyaring. Studi sebelumnya berfokus pada dampak negatif perubahan iklim, sedangkan studi selanjutnya mempertimbangkan keseimbangan positif dan negatif. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung mengabaikan adaptasi. Studi yang lebih baru – dipicu oleh Mendelsohn et al. (1994) memasukkan beberapa ketentuan bagi agen untuk mengubah perilaku mereka dalam menanggapi perubahan iklim. Namun, menanggapi. Mengingat bahwa praki-raan tidak sempurna, agen dibatasi dalam banyak hal, dan pasar sering terdistorsi (terutama di area yang paling penting untuk dampak perubahan iklim seperti air, makanan, energi, dan kesehatan), studi terbaru tentang efek ekonomi perubahan iklim mungkin terlalu optimis tentang kemungkinan adaptasi dan dengan demikian cenderung meremehkan dampak ekonomi perubahan iklim.

E. Dampak Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim yang telah dikuantifikasi dan dimonetisasi meliputi dampak terhadap pertanian dan kehutanan, sumber daya air, wilayah pesisir, konsumsi energi, kualitas udara, dan kesehatan manusia (Zhao et al., 2020). Jelas, daftar ini tidak lengkap. Bahkan dalam setiap kategori, penilaiannya tidak lengkap. Tulisan ini tidak dapat menawarkan perkiraan kuantitatif dari dampak yang hilang ini, tetapi penilaian kualitatif dan spekulatif tentang kepentingan relatifnya mengikuti. Banyak dari penghilangan tampaknya relatif kecil dalam konteks item-item yang telah dikuantifikasi. Di antara efek negatif, misalnya, studi tentang pengaruh kenaikan permukaan laut di zona pesisir biasanya menghilangkan biaya intrusi air asin di air tanah. Peningkatan suhu air akan meningkatkan biaya pendinginan pembangkit

listrik. Mendesain ulang sistem peng-elolaan air perkotaan, baik untuk lebih banyak air lebih sedikit, akan memakan biaya, seperti halnya menerapkan perlindungan terhadap peningkatan ketidak-pastian tentang keadaan di masa depan. Badai ekstratropis dapat meningkat, menyebabkan keru-sakan yang lebih besar dan stan-dar bangunan yang lebih tinggi. Badai tropis menyebabkan lebih banyak kerusakan, tetapi tidak diketahui bagaimana perubahan iklim akan mengubah frekuensi, intensitas, dan penyebaran badai tropis. Pengasaman laut dapat membahayakan perikanan.

Daftar efek hilang yang relatif kecil juga akan mencakup efek yang mungkin positif. Kecepatan angin yang lebih tinggi di pertengahan garis lintang akan menurunkan biaya energi angin dan gelombang. Lebih sedikit es laut akan meningkatkan aksesi-bilitas pelabuhan Arktik, akan mengurangi biaya eksploitasi minyak dan mineral di Kutub Utara, dan bahkan mungkin mem-buka rute transportasi baru antara Eropa dan Asia Timur. Cuaca yang lebih hangat akan mengurangi pengeluaran untuk pakaian dan makanan, dan gangguan lalu lintas karena salju dan es.

Beberapa efek yang hilang bercampur. Pariwisata adalah contohnya. Perubahan iklim mungkin mendorong wisatawan musim panas menuju kutub dan ke atas pegunungan, yang berarti redistribusi pendapatan wisatawan. Efek lain sama sekali tidak diketahui. Beberapa sungai mungkin mengalami peningkatan banjir, dan yang lainnya mengalami penurunan. Hal-hal kecil yang tidak diketahui ini, dan tidak diragukan lagi yang lain tidak diidentifikasi di sini, layak untuk penelitian tambahan, tetapi mereka pucat dibandingkan dengan hal-hal besar yang tidak dike-tahui: skenario iklim ekstrem, jangka panjang, hilangnya keane-karagaman hayati, kemungkinan dampak perubahan iklim terha-dap pembangunan ekonomi dan bahkan kekerasan politik. Con-toh skenario iklim ekstrem termasuk perubahan pola sirkulasi laut seperti Arus Teluk yang membawa air ke utara dari khatulis-

tiwa melalui Samudra Atlantik (Van Gennip et al., 2017). Hal ini dapat menyebabkan penurunan tajam suhu di dalam dan sekitar Atlantik Utara. Contoh lain adalah runtuhnya Lapisan Es Antartika Barat, yang akan menyebabkan kenaikan permukaan laut 5-6 meter dalam hitungan abad. Contoh ketiga adalah pelepasan besar-besaran metana dari pencairan lapisan es, yang akan menyebabkan pemanasan cepat di seluruh dunia. Apa tepatnya yang akan menyebabkan perubahan semacam ini atau efek apa yang akan mereka miliki sama sekali tidak dipahami dengan baik, meskipun kemungkinan salah satu dari mereka terjadi tampaknya rendah. Tetapi mereka memiliki potensi untuk terjadi relatif cepat, jika memang demikian, biayanya bisa sangat besar.

Hanya sedikit studi tentang perubahan iklim yang meneliti masalah ini. Nicholls dkk. (2008) menemukan bahwa dampak kenaikan permukaan laut meningkat sepuluh kali lipat jika Lapisan Es Antartika Barat runtuh, tetapi karya Olsthoorn et al. (2008) menunjukkan bahwa ini mungkin terlalu optimis sebagai Nicholls et al. (2008) mungkin telah melebih-lebihkan kecepatan perlindungan pantai yang dapat dibangun. Link dan Tol (2004) memperkirakan efek penghentian sirkulasi termohalin. Mereka menemukan bahwa pendinginan regional yang dihasilkan mengimbangi tetapi tidak membalikkan pemanasan, setidaknya di atas tanah. Akibatnya, efek ekonomi bersih dari perubahan khusus dalam sirkulasi laut ini adalah (2008) menemukan bahwa dampak kenaikan permukaan laut meningkat sepuluh kali lipat jika Lapisan Es Antartika Barat runtuh, tetapi karya Olsthoorn et al. (2008) menunjukkan bahwa ini mungkin terlalu optimis sebagai Nicholls et al. (2008) mungkin telah melebih-lebihkan kecepatan perlindungan pantai yang dapat dibangun. Link dan Tol (2004) memperkirakan efek penghentian sirkulasi termohalin. Mereka menemukan bahwa pendinginan regional yang dihasilkan mengimbangi tetapi tidak membalikkan pemanasan, setidaknya di atas tanah. Akibatnya, efek ekonomi bersih dari perubahan khusus

dalam sirkulasi laut ini adalah (2008) menemukan bahwa dampak kenaikan permukaan laut meningkat sepuluh kali lipat jika Lapisan Es Antartika Barat runtuh, tetapi karya Olsthoorn et al. (2008) menunjukkan bahwa ini mungkin terlalu optimis sebagai Nicholls et al. (2008) mungkin telah melebih-lebihkan kecepatan perlindungan pantai yang dapat dibangun. Link dan Tol (2004) memperkirakan efek penghentian sirkulasi termohalin. Mereka menemukan bahwa pendinginan regional yang dihasilkan mengimbangi tetapi tidak membalikkan pemanasan, setidaknya di atas tanah. Akibatnya, efek ekonomi bersih dari perubahan khusus dalam sirkulasi laut ini adalah Link dan Tol (2004) memperkirakan efek penghentian sirkulasi termohalin. Mereka menemukan bahwa pendinginan regional yang dihasilkan mengimbangi tetapi tidak membalikkan pemanasan, setidaknya di atas tanah. Akibatnya, efek ekonomi bersih dari perubahan khusus dalam sirkulasi laut ini adalah Link dan Tol (2004) memperkirakan efek penghentian sirkulasi termohalin. Mereka menemukan bahwa pendinginan regional yang dihasilkan mengimbangi tetapi tidak membalikkan pemanasan, setidaknya di atas tanah. Akibatnya, efek ekonomi bersih dari perubahan khusus dalam sirkulasi laut ini adalah positif (Laffoley et al., 2021).

Hal lain yang tidak diketahui adalah dampak perubahan iklim dalam jangka panjang. Sebagian besar analisis statis meneliti efek penggandaan konsentrasi CO. di atmosfer2; sebagian besar penelitian yang mengamati efek perubahan iklim dari waktu ke waktu berhenti pada tahun 2100. Tentu saja, perubahan iklim tidak akan tiba-tiba berhenti pada tahun 2100. Faktanya, sebagian besar perkiraan menunjukkan bahwa efek negatif dari perubahan iklim semakin meningkat, dan bahkan semakin cepat, di tahun-tahun mendatang. sampai 2100. Mungkin beberapa manfaat paling substansial dari mengatasi perubahan iklim terjadi setelah tahun 2100, tetapi studi tentang perubahan iklim belum melihat secara serius kemungkinan pola emisi dan konsentrasi

karbon di atmosfer setelah tahun 2100, potensi efek fisik pada iklim, maupun moneter. nilai dampak tersebut. Orang mungkin berpendapat bahwa dampak di luar 2100 tidak relevan karena diskon waktu, tetapi argumen ini tidak akan berlaku jika dampak tumbuh lebih cepat daripada tingkat diskonto. Perubahan iklim dapat berdampak besar pada keanekaragaman hayati, tidak hanya melalui perubahan suhu dan curah hujan, tetapi dalam cara perubahan iklim dapat mempengaruhi penggunaan lahan dan siklus nutrisi, pengasaman laut, dan prospek invasi alien (Weiskopf et al., 2020). spesies ke habitat baru. Para ekonom kesulitan menganalisis masalah ini. Sebagai permulaan, hanya ada sedikit studi kuantitatif tentang dampak perubahan iklim terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Selain itu, penilaian perubahan ekosistem sulit dilakukan, meskipun beberapa metode sedang dikembangkan. Metode ini berguna untuk perubahan marjinal pada alam, tetapi mungkin gagal untuk dampak sistematis perubahan iklim, yang mengatakan, studi penilaian secara konsisten menunjukkan bahwa, meskipun orang bersedia membayar sesuatu untuk melestarikan atau memperbaiki alam, kebanyakan studi menempatkan total kesediaan membayar untuk konservasi alam secara substansial kurang dari 1 persen dari pendapatan. Kecuali para ilmuwan dan ekonom mengembangkan alasan untuk menempatkan biaya yang jauh lebih tinggi pada keanekaragaman hayati, itu tidak akan mendasar mengubah perkiraan total biaya perubahan iklim.

Sebuah analisis *cross-sectional* pendapatan per kapita dan suhu mungkin menunjukkan bahwa orang miskin karena iklim, meskipun yang lain akan berpendapat bahwa institusi lebih penting daripada geografi. Ada pertanyaan terbuka tentang kemungkinan dampak perubahan iklim terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan. Sebagai contoh, satu skenario yang mungkin adalah bahwa negara-negara berpenghasilan rendah,

yang sudah miskin sampai batas tertentu karena iklim, akan lebih menderita akibat kenaikan suhu dan memiliki kemampuan yang lebih sedikit untuk beradaptasi, sehingga menyeret ekonomi mereka lebih jauh ke-bawah. Fankhauser dan Tol (2005) berpendapat bahwa hanya pilihan parameter yang sangat ekstrim yang akan menyiratkan skenario seperti itu. Sebaliknya, Dell et al., tahunan tingkat pertumbuhan negara-negara miskin sebesar 0,6-2,9 poin persentase. Terakumulasi lebih dari satu abad, efek ini akan mendominasi semua perkiraan sebelumnya tentang efek ekonomi dari perubahan iklim. Namun, Dell et al. (2008) hanya memiliki beberapa variabel penjelas dalam regresinya, sehingga estimasinya mungkin mengalami spesifikasi atau bias variabel yang hilang; mereka mungkin juga telah mengacaukan variabilitas cuaca dengan perubahan iklim. Kita juga dapat membayangkan skenario di mana perubahan iklim mempengaruhi kesehatan, khususnya prevalensi malaria dan diare, dengan cara yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau di mana kelangkaan sumber daya yang disebabkan oleh perubahan iklim mengintensifkan konflik kekerasan dan mempengaruhi tingkat pertumbuhan jangka panjang melalui mekanisme itu. Saluran potensial ini belum dimodelkan dengan cara yang bermanfaat. Tetapi poin kuncinya di sini adalah bahwa jika perubahan iklim mempengaruhi tingkat pertumbuhan tahunan untuk jangka waktu yang berkelanjutan, efek tersebut dapat mendominasi apa yang dihitung dalam studi efek total.

Selain diketahui yang tidak diketahui yang dijelaskan di atas, mungkin ada juga yang tidak diketahui yang tidak diketahui. Misalnya, dampak langsung perubahan iklim terhadap produktivitas tenaga kerja tidak pernah ditampilkan dalam daftar "dampak yang hilang", tetapi Kjellstrom et al. (2010) menunjukkan bahwa itu mungkin substansial. "Dampak yang hilang" adalah alasan untuk khawatir dan lebih jauh menekankan bahwa perubahan iklim dapat menimbulkan kejutan yang tidak menyenangkan. Ini

membenarkan pengurangan emisi gas rumah kaca di luar yang direkomendasikan oleh analisis biaya-manfaat di bawah risiko terukur. Ukuran "premi ketidakpastian" adalah keputusan politik. Namun, perlu diingat bahwa ada sejarah yang dilebih-lebihkan dalam studi tentang dampak perubahan iklim. Penelitian awal menunjukkan kenaikan permukaan laut secara besar-besaran, jutaan orang meninggal karena penyakit menular dan kelaparan yang meluas. Belakangan, penelitian yang lebih cermat telah menghilangkan ketakutan ini.

F. Perkiraan Biaya Marjinal Emisi Gas Rumah Kaca

Biaya kerusakan marjinal karbon dioksida, juga dikenal sebagai "biaya sosial karbon," didefinisikan sebagai nilai sekarang bersih dari kerusakan tambahan karena sedikit pening-katan emisi karbon dioksida. Untuk tujuan kebijakan, biaya kerusakan marjinal (jika diperkirakan sepanjang lintasan emisi optimal) akan sama dengan pajak Pigovian yang dapat dikenakan pada karbon, sehingga menginternalisasi eksternalitas dan memulihkan pasar ke solusi yang efisien. Sekilas literatur menunjukkan bahwa ada lebih banyak studi tentang biaya marjinal karbon daripada total biaya perubahan iklim. Hampir 300 perkiraan biaya sosial karbon didasarkan pada sembilan perkiraan dampak total perubahan iklim. Dasar empiris untuk ukuran pajak karbon yang optimal jauh lebih kecil daripada yang disarankan oleh jumlah perkiraan (Streletskiy et al., 2019).

Bagaimana sembilan studi tentang total biaya ekonomi perubahan iklim menghasilkan hampir 300 perkiraan biaya marjinal? Ingatlah bahwa studi biaya total bersifat statis komparatif, dan ukur biaya ekonomi dari perubahan iklim dalam hal pengurangan kesejahteraan di bawah tingkat referensinya. Pendekatan untuk menggambarkan biaya total ini dapat diter-jemahkan ke dalam biaya marjinal emisi saat ini dalam beberapa cara. Tingkat pengurangan manfaat (dan biaya) masa depan mungkin merupa-

kan sumber variasi terpenting dalam perkiraan biaya sosial karbon. Pengaruh besar dari asumsi yang berbeda tentang tingkat diskonto tidak mengejutkan, mengingat bahwa sebagian besar efek yang dapat dihindari dari perubahan iklim ada di masa depan yang jauh. Perbedaan tingkat diskonto muncul tidak hanya dari berbagai asumsi tentang tingkat preferensi waktu murni, elastisitas utilitas marjinal konsumsi.4Beberapa penelitian yang lebih baru juga telah menganalisis varian diskon hiperbolik, di mana tingkat diskonto turun dari waktu ke waktu.

Estimasi biaya marjinal lebih lanjut bervariasi dengan cara ketidakpastian diperlakukan. Perkiraan biaya marjinal juga berbeda dengan bagaimana efek regional dari perubahan iklim digabungkan. Sebagian besar studi menambahkan efek moneter untuk wilayah tertentu di dunia, yang secara kasar mencerminkan asumsi bahwa penghasil emisi gas rumah kaca akan memberi kompensasi kepada korban perubahan iklim. Studi lain menambahkan efek setara utilitas-pada dasarnya mengasumsikan perencana sosial dan fungsi kesejahteraan global. Dalam studi ini, asumsi yang berbeda tentang bentuk fungsi kesejahteraan global dapat menyiratkan perkiraan yang sangat berbeda dari biaya sosial karbon.

Untuk menempatkan perkiraan biaya karbon ini dalam konteks, harga CO. Saat ini2 izin emisi dalam Skema Perdagangan Eropa adalah $79/tC. Pajak karbon dalam kisaran $50–$100 per metrik ton karbon berarti bahwa kapasitas pembangkit listrik baru akan bebas karbon, baik itu tenaga angin atau surya atau batu bara dengan penangkapan dan penyimpanan karbon (Dindi et al., 2022). Sebaliknya, dibutuhkan pajak karbon yang jauh lebih tinggi untuk menghilangkan karbon dari transportasi, karena bahan bakar nabati, baterai dan sel bahan bakar masih sangat mahal. Hasil dari latihan perbandingan pemodelan terbaru dari Forum Pemodelan Energi.

Kesimpulan

Pertama; perubahan iklim memiliki dampak positif maupun negatif, namun dampak negatifnya mendominasi terutama pada bagian perubahan iklim yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan saat ini dan yang akan datang. Emisi gas rumah kaca adalah eksternalitas negatif, oleh karena itu, dan harus diatur. *Kedua*, dampak perubahan iklim terutama menimpa negara-negara miskin, dan kemiskinan adalah salah satu penyebab utama kerentanan yang tidak proporsional ini. Ini menyiratkan bahwa kebijakan iklim yang berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi mungkin memiliki dampak yang merugikan; dan bahwa kebijakan pembangunan merupakan alternatif yang layak untuk kebijakan iklim. *Ketiga*, perkiraan dampak tidak lengkap. Klaim tentang bencana yang akan datang bersifat spekulatif. *Keempat*, perkiraan biaya sosial karbon atau pajak Pigou sangat tidak pasti dan sangat sensitif terhadap sikap terhadap masa depan yang jauh, tanah yang jauh, dan probabilitas yang jauh.

Kesimpulan umum kelima dari studi tentang dampak ekonomi dari perubahan iklim adalah bahwa ketidakpastiannya sangat luas dan condong ke-kanan. Misalnya, pertimbangkan hanya studi yang didasarkan pada pemanasan patokan 2,5◦C. Studi-studi ini memiliki perkiraan rata-rata pengaruh perubahan iklim terhadap output rata-rata 0,7 persen dari PDB, dan standar deviasi 1,2 persen dari PDB. Selain itu, standar deviasi ini hanya tentang perkiraan terbaik dari dampak ekonomi, mengingat perkiraan perubahan iklim. Ini tidak termasuk ketidakpastian tentang tingkat emisi gas rumah kaca di masa depan, atau ketidakpastian tentang bagaimana emisi ini akan mempengaruhi tingkat suhu, atau ketidakpastian tentang konsekuensi fisik dari perubahan suhu ini. Selain itu, sangat mungkin bahwa perkiraan tersebut tidak independen, karena hanya ada sejumlah kecil penelitian, berdasarkan data serupa, oleh penulis yang saling mengenal

dengan baik. Beberapa orang berpendapat bahwa kebijakan iklim terlalu rumit untuk analisis biaya manfaat tidak membantu atau bahwa penilaian moneter tidak etis. Akan lebih baik untuk meningkatkan metode dan memperluas data. Sikap terhadap ketidakpastian sering diukur dengan tingkat penghindaran risiko, atau elastisitas utilitas marjinal sehubungan dengan konsumsi. Parameter yang sama memainkan peran penting dalam tingkat diskonto, karena juga sebagian mengatur substitusi konsumsi masa depan dan masa kini. Selanjutnya, parameter ini mendorong trade-off antara dampak diferensial di seluruh distribusi pendapatan, baik di dalam maupun antar negara. Elastisitas konsumsi utilitas marjinal dengan demikian memainkan empat peran. Meskipun secara konseptual berbeda, analisis kebijakan iklim cenderung pada nilai numerik tunggal. Diketahui bahwa perataan konsumsi dari waktu ke waktu dan penghindaran risiko adalah hal yang berbeda, dan berbeda lagi dengan keengganan ketidakadilan dan bahwa sikap terhadap kesenjangan pendapatan berbeda di dalam dan di antara yurisdiksi. Meskipun banyak penelitian, ahli teori kesejahteraan belum menemukan fungsi kesejahteraan dan utilitas yang membuat perbedaan yang diperlukan dan dapat digunakan dalam pekerjaan terapan. Perubahan iklim menambah urgensi untuk memecahkan masalah teoritis ini.

Daftar Pustaka

Auffhammer, M. (2018). Quantifying Economic Damages from Climate Change. *Journal of Economic Perspectives*, *32*(4), 33–52.

Balsalobre-Lorente, D., Driha, O. M., Shahbaz, M., & Sinha, A. (2020). The Effects of Tourism and Globalization Over Environmental Degradation in Developed Countries. *Environmental Science and Pollution Research*, *27*(7), 7130–7144.

Creutzig, F., Niamir, L., Bai, X., Callaghan, M., Cullen, J., Díaz-

José, J., Figueroa, M., Grubler, A., Lamb, W. F., & Leip, A. (2022). Demand-Side Solutions to Climate Change Mitigation Consistent with High Levels of Well-Being. *Nature Climate Change*, *12*(1), 36–46.

D'Orangeville, L., Houle, D., Duchesne, L., Phillips, R. P., Bergeron, Y., & Kneeshaw, D. (2018). Beneficial Effects of Climate Warming on Boreal Tree Growth May be Transitory. *Nature communications*, *9*(1), 1–10.

Dindi, A., Coddington, K., Garofalo, J. F., Wu, W., & Zhai, H. (2022). Policy-Driven Potential for Deploying Carbon Capture and Sequestration in a Fossil-Rich Power Sector. *Environmental Science & Technology*.

Elkerbout, M., Egenhofer, C., Núñez Ferrer, J., Catuti, M., Kustova, I., & Rizos, V. (2020). The European Green Deal After Corona: Implications for EU Climate Policy. *CEPS Policy Insights*, *6*, 1–12.

Laffoley, D., Baxter, J. M., Amon, D. J., Claudet, J., Hall-Spencer, J. M., Grorud-Colvert, K., Levin, L. A., Reid, P. C., Rogers, A. D., & Taylor, M. L. (2021). Evolving The Narrative for Protecting a Rapidly Changing Ocean, Post-COVID-19. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, *31*(6), 1512–1534.

Loayza, N., & Pennings, S. M. (2020). Macroeconomic Policy in the Time of COVID-19: A Primer for Developing Countries. *World Bank Research and Policy Briefs*, *147291*.

Nordhaus, W. D., & Moffat, A. (2017). *A Survey of Global Impacts of Climate Change: Replication, Survey Methods, and a Statistical Analysis*.

Ogle, S. M., Alsaker, C., Baldock, J., Bernoux, M., Breidt, F. J., McConkey, B., Regina, K., & Vazquez-Amabile, G. G. (2019). Climate and Soil Characteristics Determine Where No-Till Management Can Store Carbon in Soils and Mitigate Greenhouse Gas Emissions. *Scientific Reports*, *9*(1), 1–8.

Patz, J., Campbell-Lendrum, D., Gibbs, H., & Woodruff, R. (2008). Health Impact Assessment of Global Climate

Change: Expanding on Comparative Risk Assessment Approaches for Policy Making. *Annual Review of Public Health*, *29*(1), 27–39.

Ricke, K., Drouet, L., Caldeira, K., & Tavoni, M. (2018). Country-Level Social Cost of Carbon. *Nature Climate Change*, *8*(10), 895–900.

Ritchie, H., Roser, M., & Rosado, P. (2020). CO_2 and Greenhouse Gas Emissions. *Our world in Data*.

Streletskiy, D. A., Suter, L. J., Shiklomanov, N. I., Porfiriev, B. N., & Eliseev, D. O. (2019). Assessment of Climate Change Impacts on Buildings, Structures and Infrastructure in the Russian Regions on Permafrost. *Environmental Research Letters*, *14*(2), 25003.

Sumampouw, O. J. (2019). *Perubahan Iklim dan Kesehatan Masyarakat*. Deepublish.

Tubiello, F. N., Rosenzweig, C., Conchedda, G., Karl, K., Gütschow, J., Xueyao, P., Obli-Laryea, G., Wanner, N., Qiu, S. Y., & De Barros, J. (2021). Greenhouse Gas Emissions from Food Systems: Building the Evidence Base. *Environmental Research Letters*, *16*(6), 65007.

Van Gennip, S. J., Popova, E. E., Yool, A., Pecl, G. T., Hobday, A. J., & Sorte, C. J. B. (2017). Going With The Flow: The Role of Ocean Circulation in Global Marine Ecosystems Under A Changing Climate. *Global change biology*, *23*(7), 2602–2617.

Wei, D., Yang, L., Bao, Z., Lu, Y., & Yang, H. (2022). Variations In Outdoor Thermal Comfort In An Urban Park In The Hot-Summer And Cold-Winter Region Of China. *Sustainable Cities and Society*, *77*, 103535.

Weiskopf, S. R., Rubenstein, M. A., Crozier, L. G., Gaichas, S., Griffis, R., Halofsky, J. E., Hyde, K. J. W., Morelli, T. L., Morisette, J. T., & Muñoz, R. C. (2020). Climate Change Effects On Biodiversity, Ecosystems, Ecosystem Services, And Natural Resource Management In The United States. *Science of the Total Environment*, *733*, 137782.

Yang, Z. (2021). Climate Change And Externality. In *CLIMATE CHANGE ECONOMICS: Commemoration of Nobel Prize for William Nordhaus* (hal. 93–101). World Scientific.

Zhang, R., Wingo, P., Duran, R., Rose, K., Bauer, J., & Ghanem, R. (2020). Environmental Economics And Uncertainty: Review And A Machine Learning Outlook. *arXiv preprint arXiv:2004.11780*.

Zhao, Z.-J., Chen, X.-T., Liu, C.-Y., Yang, F., Tan, X., Zhao, Y., Huang, H., Wei, C., Shi, X.-L., & Zhai, W. (2020). Global Climate Damage In 2° C And 1.5° C Scenarios Based On BCC_SESM Model In IAM Framework. *Advances in Climate Change Research*, *11*(3), 261–272.

Zittis, G., Hadjinicolaou, P., Klangidou, M., Proestos, Y., & Lelieveld, J. (2019). A Multi-Model, Multi-Scenario, And Multi-Domain Analysis Of Regional Climate Projections For The Mediterranean. *Regional Environmental Change*, *19*(8), 2621–2635.

Chapter 2

KEGAGALAN PASAR DAN EKSTERNALITAS LINGKUNGAN

Oleh:

Dr. Khairunnisa Musari, M.MT.

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Email: khairunnisamusari@uinkhas.ac.id

A. Pendahuluan

Climate change menjadi isu utama dunia hari ini. Dalam Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam menyuarakan penanganan pengendalian *climate change* yang menuntut keterlibatan seluruh pihak secara global. Melalui tema *"Recover Together, Recover Stronger",* Aminuddin (2021), Saputra (2022a, 2022b), dan juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam wawancara bersama Tim Penulis Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (2021), Indonesia menggaungkan seluruh dunia untuk saling mendukung, bahu-membahu, untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Terpilihnya Indonesia menjadi *Co-Chair* dari *the Coalition of Finance Ministers for Climate Action* semakin mengukuhkan besarnya kepercayaan dunia, termasuk negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, kepada Indonesia.

Merujuk Meiviana, Sulistiowati, dan Soejachmoen (2004), isu *climate change* mulai mendapat perhatian besar dunia internasional sejak diadakannya *the United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) yang dikenal dengan *'Earth Summit'* pada 3-14 Juni 1992 Rio de Janeiro, Brazil. Departemen Penerangan Republik Indonesia (Deppen RI, 1992) menuliskan bahwa Presiden Soeharto saat itu turut berbicara dalam KTT Bumi dan menyarankan perlunya suatu kemitraan global yang baru. Hasil KTT secara keseluruhan memberi terobosan dalam rangka menyelamatkan bumi dari kehancuran yang disebabkan oleh ulah manusia.

Menurut Keraf (2014), kesalahan paradigma antroposentrisme yang menempatkan segala sesuatu berpusat pada manusia adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya berbagai persoalan lingkungan hidup global. Ementara, alam semesta dipandang sekedar memiliki nilai instrumental ekonomis bagi kepentingan ekonomi manusia dan tidak memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri. Kecenderungan perilaku untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan inilah yang dilahirkan oleh paradigma antroposentrisme. Alam dipandang sekedar sebagai alat pemuas kepentingan manusia dan komoditas ekonomi.

Disebutkan oleh Magdoff dan Foster (2018), cara sistem perekonomian kapitalis beroperasi di dunia nyata menjadi akar penyebab masalah-masalah pada lingkungan. Sistem yang didorong dan digerakkan oleh akumulasi laba yang mengedepankan pertumbuhan tanpa ada kaitannya dengan kebutuhan manusia, juga tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya, menghasilkan eksternalitas. Hal ini yang tidak dipahami oleh mereka-mereka yang peduli lingkungan. Meskipun China dan Amerika Serikat menjadi pencemar terbesar, namun banyak negara di dunia yang sebenarnya ikut serta menyumbang polusi maupun bahan polutannya. Demikian pula dengan Indonesia

yang melakukan operasi tambang besar-besaran serta melakukan pengalihan besar-besaran hutan rimba menjadi perkebunan kelapa sawit yang bukan hanya membawa dampak negatif bagi manusia, satwa, dan tanaman, tetapi juga menjadi penyumbang kenaikan karbondioksida (CO_2) di atmosfer serta polutan-polutan di udara. Tidak terelakkan, *climate change* berimplikasi kepada ekosistem dan seluruh makhluk hidup di muka bumi, tanpa terkecuali. Penyelesaiannya membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua negara di dunia. Musari (2022a) menuliskan, biaya menangani krisis akibat pandemi Covid-19 maupun saat krisis global 2008 masih belum sebesar biaya menangani kerusakan akibat *climate change.* Untuk itu, transformasi hijau pada semua lini kehidupan menjadi keniscayaan, terlebih dalam pembangunan ekonomi. Apalagi, semangat ekonomi hijau sejatinya bagi Indonesia telah digaungkan sejak mula oleh *founding father*, Presiden Soekarno, dalam kebijakannya.

Dalam konteks ekonomi Islam, Musari (2021) menyebutkan, fikih lingkungan sejatinya telah ada seiring hadirnya Islam. Namun, pembahasan mengenai isu lingkungan dalam perspektif Islam barulah mendapat perhatian banyak pihak seiring santernya isu *global warming* dan *climate change.* Bahkan, dalam Merintis *Fiqh* Lingkungan Hidup, Yafie (2006), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1990-2000, sudah mengusulkan perlunya penambahan pemeliharaan atau perlindungan lingkungan hidup dalam *al-kulliyat al-khams* yang semula hanya mengandung kaidah *hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal, hifdz an-nasl,* dan *hifdz ad-'din.* Dengan ditambahkannya *hifdz al-bi'ah,* sehingga 6 komponen tersebut menjadi *al-dlaluriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt.* Hal senada juga disampaikan Al-Qaradhawi (2002) dalam Islam Agama Ramah Lingkungan. Istilah yang digunakannya adalah *riayatu al-bi'ah.* Dikatakannya, melindungi *al-alam* atau *hifdz al bi'ah,* sejatinya adalah menyelamatkan semua makhluk hidup di muka bumi, bukan hanya menyelamatkan umat manusia semata.

Melindungi *al-alam* atau *al bi'ah*, sejatinya juga melindungi *al-kulliyat al-khams* dari *maqasid al-shari'a.* Oleh karena itu, pelestarian lingkungan merupakan upaya untuk memberikan maslahah dan mencegah mudarat. Setiap perilaku yang mengarah pada perusakan lingkungan, maka itu sama dengan mengancam *an-nafs, al-aql, al-mal, an-nasl,* dan *ad-'din.*

Berkenaan dengan hal yang telah diuraikan, maka bab buku ini disusun dengan mengangkat isu kegagalan pasar dan eksternalitas lingkungan guna memahamkan bahwa pasar tidak selalu mampu memenuhi kepentingan masyarakat. Berbagai anomali ilmu ekonomi makro dan mikro melahirkan *macro-micro rifts* atau *macro-micro ils* dalam menciptakan transformasi kepentingan individu menuju kepentingan publik. Mekanisme penawaran dan permintaan seringkali diasumsikan dapat bertindak *self-correcting* maupun *self-regulating* melalui *an invisible-hand,* realitasnya hampir selalu dapat diintervensi oleh para pemilik modal. Paradigma berpikir dan paham yang dianut menjadi akar kebijakan. Hal ini pula yang menyebabkan banyak pihak menggandrungi pertumbuhan ekonomi tinggi dengan menarik masuk investor asing untuk memberi suntikan modal besar-besaran. Kesalahan doktrinasi ekonomi ini yang menyebabkan para ekonom pembangunan mengajarkan bahwa liberalisasi dan privatisasi menjadi keniscayaan sebagai bagian dari strategi membuka diri dalam menghadapi globalisasi. Faktanya, hal ini justru memicu terjadinya eksternalitas negatif berupa eksploitasi lingkungan.

B. Kegagalan Pasar

Pasar mendapat banyak kritik lantaran mekanisme yang terjadi didalamnya banyak mengalami kegagalan, terutama dalam melindungi kelompok masyarakat yang lemah daya belinya. Hal ini diyakini lantaran pengabaian ilmu ekonomi sebagai ilmu moral. Heilbroner (1982) dalam *The Making of Economic Society*

menyebutkan sistem pasar sebagai bentuk organisasi masyarakat yang rumit, di mana keselarasan dan efisiensi timbul dengan sendirinya. Bila dilihat sepintas lalu, sistem ini mencerminkan masyarakat yang tidak terkendali. Berlakunya sistem pasar inilah yang sering menyebabkan persoalan di masyarakat. Dalam sistem pasar, dibutuhkan ilmu ekonomi agar tidak kehilangan pegangan. Di Amerika Serikat (AS), banyak persoalan yang ditemui karena berfungsi atau tidak berfungsinya sistem pasar.

Makna lain yang dapat disematkan pada sistem pasar, tetapi tidak ada pertentangan dengan makna sebelumnya, bahkan saling menguatkan, adalah pasar besar *(free-market)* dalam sebuah kerangka kerja bernama globalisasi yang mempromosikan perdagangan bebas *(free-trade)* dan liberalisasi. Dalam *The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade,* Stiglitz (2003), peraih Nobel Ekonomi 2001, mengulas implikasi negatif yang diterima negara-negara miskin dan berkembang sebagai konsekuensi atas kebijakan liberalisasi pasar yang diusung sistem globalisasi. Kritik keras diberikan terhadap standar ganda yang dilakukan AS, bahkan disebut sebagai kemunafikan, yang mempropagandakan paket kebijakan liberalisasi pasar perdagangan negara-negara miskin dan berkembang.

George (2006) dalam Republik Pasar Bebas, mengatakan bahwa kaum neoliberal merupakan pencetus globalisasi. Gagasan globalisasi dilahirkan oleh kaum neoliberal yang kemudian terejawantahkan menjadi privatisasi dan liberalisasi. Pada 1980-an, saat kepemimpinan Margareth Thatcher-Ronald Reagen, merupakan masa kelahiran pemikiran-pemikiran ini yang diinisiasi oleh penasihat ekonomi Presiden AS, Milton Friedman, dan penasihat ekonomi Perdana Menteri (PM) Inggris, Frederick High. Friederich von Hayek dari Universitas Chicago yang merupakan embrio neoliberalisme adalah guru dari Friedman. Kegagalan pasar melekat dengan paham neoliberalisme yang meng-

gaungkan *free-trade* dan *free-market* sebagai senjata pamungkasnya. Dari paham inilah ketimpangan struktur ekonomi pada lapisan masyarakat dunia tercipta. Ketimpangan ekonomi adalah buah nyata dari kegagalan pasar. Sejak 1980-an, hal ini sudah mendapat sorotan. Thurow (1983) dalam *Dangerous Currents: The State of Economics* telah mengkritik tentang kegagalan pasar sebagai sebuah kegagalan ilmu ekonomi dan kegagalan konsep restrukturisasi ekonomi. Kapitalisme menjadi wujud baru penjajahan yang senantiasa menuntut *net present value (NPV)* positif dan secara genetis mewariskan penyakit di dalamnya. Ilmu ekonomi berada dalam keadaan yang kacau. Pendekatan matematis yang canggih semakin menguat, namun pemahaman pada realitas dunia justru menurun. Heilbroner dan Thurow (1994) dalam *Economics Explained* secara terang benderang menyatakan bahwa ekonomi pasar adalah pelayan rajin bagi yang kaya, tetapi abai pada yang miskin. Ekonomi pasar menciptakan perilaku tak bermoral. Hal ini tidak hanya menjadi kegagalan ekonomi, tetapi juga menjadi kegagalan moral.

Sebagai ilmu moral, Chapra (2000) dalam *The Future of Economics: An Islamic Perspective* menyebutkan bahwa nilai-nilai agama bersentuhan dengan ilmu ekonomi. Untuk mendefinisikan *'equity'* dan *'efficiency'* dalam ilmu ekonomi, maka dibutuhkan ekonomi Islam yang akan menyediakan nilai-nilai agama untuk mengarahkan segala usaha guna merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan. Berbeda halnya dengan ilmu ekonomi konvensional yang merupakan warisan dari neoklasik yang kurang memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan sosial, dan lebih mengedepankan maksimisasi kepuasan kebendaan dan kepentingan pribadi. Sen (1987), peraih Nobel Ekonomi 1998, dalam *On Ethics and Economics* secara tegas juga mengatakan bahwa ilmu ekonomi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan etika. Melalu etika pula, maka *welfare economics* secara substansi akan dapat diraih.

Kegagalan pasar, neoklasik, neoliberal, globalisasi, liberalisasi, dan kapitalisme memang adalah hal-hal yang saling melekat dan tidak bisa terpisahkan. Dalam konteks Indonesia, Musari (2009) menguatkan Swasono (2004) dalam Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas yang mengkritik bahwa pemikiran neoklasik begitu menguasai pengajaran ilmu ekonomi. Paham *self-interest* menjadi titik tolak dari pemikiran ini, yaitu minimisasi *sacrifice* dan maksimisasi *gain* yang menjadi karakter utama dari *homo-economicus*. Pemikiran neoklasik menempatkan paham kompetitivisme dalam posisi tinggi yang kemudian membentuk *mindset* tentang *self-fulfilling presumption* secara berkepanjangan. Hasilnya, paham kompetitivisme mendorong semangat bertarung yang kemudian menimbulkan '*stressful society'* ataupun *'restless society'*. Paham inilah yang membelenggu banyak kaum inteligensia kampus dalam pemikiran ekonomi yang bersumber pada pemikiran neoklasik dan terinternalisasi dengan gagasan tentang berlakunya *'perfect individual liberty'* dalam wujud semangat individu untuk bersaing dan membentukkan mekanisme *free-competition* dan *free-market* dalam kehidupan berekonomi yang mengejar utilitas ekonomi optimal, yaitu mencari *maximum gain* dan *minimum sacrifice*, sehingga menjadi makhluk rasional yang mengabaikan nilai-nilai afektif.

Padahal, sejatinya ilmu ekonomi merupakan ilmu moral yang secara etika menghormati kepentingan bersama *(social welfare, public needs)* sekaligus kepentingan individu *(liberty, altruism, goodness).* Teori ekonomi Barat yang berpedoman pada kepentingan pribadi perorangan inilah yang menjadi sukma kapitalisme dan sejak awal telah ditentang oleh para *founding fathers* Indonesia, salah satunya adalah Mohammad Hatta. Dalam Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire, Swasono (2005) menuliskan bahwa Mohammad Hatta pada 1934 sudah

menyatakan penolakannya terhadap mazhab Smithian melalui tulisannya berjudul Krisis Ekonomi dan Kapitalisme bahwa Teori Adam Smith diperumpamakan sebagai *homo economicus* dengan karakter yang melekat untuk memperbesar yang kuat dan menghancurkan yang lemah. Di Indonesia, ekonomi *free-market* merajalela, sistem pasar menjadi berhala sekaligus wahana bagi *carpediemism* yang dilakukan oleh para *economic villains*.

Saat krisis keuangan global tahun 2008, Musari (2008b) dalam tulisannya berjudul Akhir *Laissez-Faire* Keempat? Mencatat pernyataan George Soros yang menyatakan situasi yang terjadi saat itu berada pada titik nadir. Krisis keuangan yang terjadi merupakan krisis terburuk sejak *the Great Depression* tahun 1929. Dikatakan Soros, sektor keuangan mengalami kekacauan berakar dari mazhab *laissez-faire* yang digaungkan oleh Ronald Reagen dan Margaret Thatcher pada 1980-an. Mazhab ini menjunjung tinggi pasar liberal dengan mempercayai bahwa pasar akan mengoreksi sendiri berbagai kesalahan yang terjadi didalamnya. Dikatakannya pula, kebijakan ekonomi Reagen dan Thatcher mengakumulasi pinjaman yang menumpuk hingga saat itu karena berlandaskan pada pasar bebas yang disertai pinjaman.

Pada saat yang sama, Vucheva (2008a, 2008b) juga membuat artikel *'Laissez-Faire' Capitalism is Finished, says France* dan *France: Laissez-Faire Capitalism is Over* yang menyitir Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang saat itu mengkritik *"the logic of short-term financial profit"* dan risiko yang disembunyikan *"to obtain ever more exorbitant profits"* sebagai bukan wajah sesungguhnya dari kapitalisme. "*The market economy is a regulated market ... in the service of all. It is not the law of the jungle; it is not exorbitant profits for a few and sacrifices for all the others. The market economy is competition that lowers prices ... that benefits all consumers*." Namun, kegagalan pasar adalah realitas yang harus dihadapi dan teori tentang pasar *"always*

knows best" telah berakhir. Selanjutnya, ketika krisis keuangan masih terus berturut-turut menjadikan AS dan Eropa sebagai bulan-bulanan, Ismal dan Musari (2009) dalam *New Institutional Economic?* Mengajukan pertanyaan, apakah sistem ekonomi syariah dapat menjadi solusi bagi masalah ini dan apakah ekonomi syariah dapat menjadi paradigma baru yang menggantikan sistem ekonomi kapitalis?'. Kebanyakan ekonom Islam merespon krisis global sebagai wujud kejatuhan sistem kapitalis sekaligus menjadi pengungkit bangkitnya ekonomi syariah. Melalui pendekatan *new institutional economics,* ekonomi syariah dinilai telah memenuhi persyaratan untuk menjadi paradigma baru.

C. Eksternalitas Lingkungan

Dalam Ilmu Ekonomi, terdapat sebuah istilah yang disebut eksternalitas. Secara sederhana, segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari aktivitas pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar adalah eksternalitas. Eksternalitas juga dapat dimaknai sebagai manfaat tidak langsung atau biaya yang harus diemban oleh suatu pihak sebagai akibat dari aktivitas ekonomi pihak lain. Eksternalitas sering disebut-sebut bila pasar terjadi kekacauan atau tengah memperoleh dampak negatif. Padahal, eksternalitas itu bisa pula positif. Eksternalitas negatif muncul karena adanya dampak merugikan dari aktivitas suatu pihak tertentu terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, ketika perusahaan tambang melakukan eksplorasi dan kemudian limbahnya mencemari air tanah serta asapnya mencemari udara, maka mereka yang terganggu kesehatannya dan harus mengeluarkan dana pengobatan lantaran mengonsumsi air tanah dan/atau menghirup udara yang tercemar, maka itulah yang disebut eksternalitas negatif.

Global Warming dan *Climate Change*

Global warming dan *climate change* adalah wujud nyata dari eksternalitas lingkungan. *Global warming* dan *climate change* adalah dua entitas berbeda, namun saling berkaitan. *Climate change* merupakan salah satu implikasi dari terjadinya *global warming*. *Global warming* adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca pada atmosfer akibat akumulasi radiasi pada lapisan udara planet bumi yang meningkat sehingga terjadi kenaikan temperatur rata-rata pada seluruh permukaan bumi. Sedangkan *climate change* adalah kenaikan temperatur rata-rata permukaan bumi yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada berbagai unsur iklim.

Selain mengulas berbagai problem serius yang diidap globalisasi yang mengakibatkan banyak ketimpangan dan krisis utang akibat utang yang terlampau besar pada negara-negara berkembang, Stiglitz (2006) dalam *Making Globalizaton Work* juga menyinggung tentang bahaya *global warming* terhadap keselamatan bumi. Secara tegas, dinyatakannya bahwa globalisasi belum menangani secara memuaskan masalah lingkungan hidup global. Untuk itu, kekuatan ekonomi dari globalisasi yang menjadi penghancur utama lingkungan hidup, harus didorong untuk bersedia bekerja melindungi lingkungan hidup. Tidak adil bila negara-negara berkembang didesak mengurangi polusi dengan menanggung beban ekonomi untuk membayar kesalahan yang dilakukan negara-negara maju yang mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara eksesif untuk pabrik, kendaraan, dan pembangkit listriknya dalam 250 tahun belakangan.

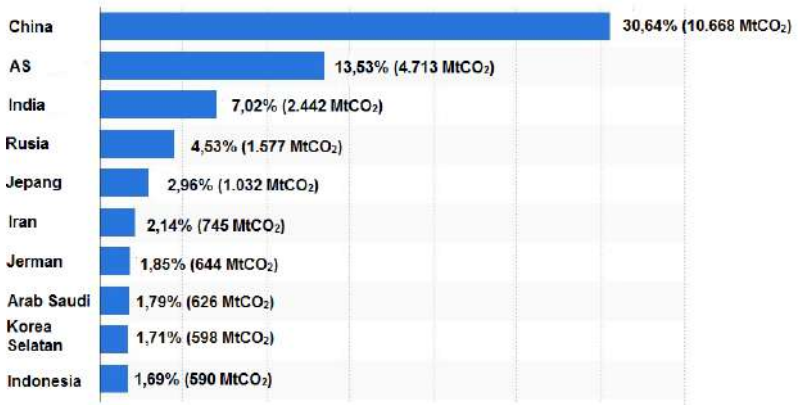

Sumber: Statista (2022) dan Global Carbon Atlas (2022)

Gambar, 1. 10 Negara Penghasil Emisi CO2 Terbesar di Dunia Tahun 2020

Gambar 1 menunjukkan pemeringkatan 221 negara penghasil emisi CO_2 bahan bakar fosil pada tahun 2020 dengan 10 besarnya adalah Cina, AS, India, Rusia, Jepang, Iran, Jerman, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Indonesia. Tiseo (2022) menuliskan, meskipun Cina menghasilkan CO_2 tertinggi atau sekitar 30,64% dari emisi global, namun nilainya masih jauh lebih sedikit daripada yang dihasilkan AS dalam tiga abad terakhir. Sejak 1750, AS telah menghasilkan lebih dari 400 miliar metrik ton (Mt) emisi CO_2 kumulatif. Sejak lahirnya Revolusi Industri, emisi CO_2 global telah meningkat drastis dan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2019. Pada 2020, lima negara pencemar terbesar dunia bertanggungjawab terhadap 60% emisi CO_2 global. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran pandemi Covid-19 juga ikut menurunkan tingkat emisi dunia pada 2020 sebagai akibat larangan dan pembatasan perjalanan di berbagai negara.

Madeley (2005) menyebut bahwa *global warming*, yang sebagian besar dipicu oleh emisi-emisi karbon yang 10 persen diantaranya disebabkan oleh lima korporasi minyak raksasa, sudah memberi dampak pada bidang pertanian dan ketahanan

pangan.Tidak tentunya produksi pertanian menjadi pintu menuju kerawanan pangan. Sejumlah wilayah saat itu telah mengalaminya seperti pada Sahel Afrika, Brazil, Asia Tengah, dan Meksiko. Dikatakannya, *climate change* dapat dipastikan akan membawa situasi yang jauh lebih parah. Dan, ternyata benar. Kondisi tersebut faktanya terus berlanjut hingga kini. Pemberitaan tentang ancaman krisis air, pangan, maupun energi yang serius di berbagai belahan dunia semakin santer.

Memasuki Semester II-2022, Musari (2022b) menceritakan bahwa krisis air tengah melanda kawasan Eropa, utamanya di Eropa Selatan. Sejumlah negara seperti Italia, Portugal, dan Spanyol, mulai melakukan pembatasan air. Sebagai sektor yang paling membutuhkan air, sektor pertanian menjadi sektor yang paling merasakan dampaknya. Itulah sebabnya, penghematan air dilakukan untuk menolong keberlangsungan sektor ini. Di Italia, khususnya wilayah utara, kekeringan yang terjadi menjadi yang terburuk dalam 70 tahun terakhir. Di Portugal, pembangkit listrik tenaga air dibatasi penggunaannya oleh pemerintah guna memastikan masyarakat dalam 2 tahun ke depan masih mendapat pasokan air minum. Di Spanyol, sektor pertaniannya juga menjadi yang paling terdampak. Musim dingin tahun ini menjadi musim dingin terberat dan terkering sejak 1961. Dua pertiga lahan pertaniannya berpotensi gersang. Padahal, negara ini menempati peringkat ketiga sebagai produsen produk pertanian di Uni Eropa, Di wilayah utara, penggunaan air dibatasi beberapa jam per hari untuk warga. Krisis air dan energi, yang dapat berujung juga pada krisis pangan, adalah ancaman nyata bagi Eropa. Hal ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung dari industri dan pembangunan selama ini yang sarat dengan deforestasi, betonisasi, polusi, emisi gas karbon, hingga terjadi *global warming* yang kemudian meningkat menjadi *climate change* sehingga mengancam ketersediaan air dan ketahanan pangan.

Global warming dan *climate change* adalah konsekuensi yang harus diterima oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi sebagai akibat dari kegagalan pasar. Bagi penganut *free-market* atau *laissez-faire,* keberhasilan pasar ditunjukkan utamanya oleh indikator pertumbuhan ekonomi yang umumnya terejawantah melalui *gross domestic product* (GDP). Stiglitz (2006) dalam *Making Globalization Work* menyebutkan tentang adanya konsensus yang terlalu fokus pada peningkatan GDP, bukan pada hal-hal lain yang memengaruhi standar hidup, apalagi yang menyinggung keberlanjutan *(sustainability),* baik pada bidang ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Ditegaskannya, GDP adalah alat yang mudah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi sehingga sering dijadikan fiksasi bagi ekonom dan sering menjadi hal yang diperjuangkan. Padahal, GDP bukan merupakan segalanya bagi sebuah pembangunan. Pertumbuhan harus berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, eksternalitas lingkungan yang kerap mendapat perhatian adalah eksplorasi tambang. Musari (2011) menuliskan, titik kritis yang menjadi kerentanan pengelolaan pertambangan di Indonesia adalah *mindset* yang memandang sumber daya tambang sebagai komoditas pengungkit pertumbuhan ekonomi. Pemaknaan yang keliru inilah yang kerap memicu terjadinya penyimpangan karena *mindset* demikian dapat memunculkan kebijakan propemerintah dan bukan promasyarakat. Sebab, teritori sumber daya tambang sering dipandang menjadi milik pemerintah *an sich*, bukan milik masyarakat. *Mindset* inilah yang memerangkap Indonesia sehingga mengeksplorasi bahan tambang tanpa merencanakan keberlanjutannya. Yang terjadi selanjutnya adalah eksploitasi sumber daya yang hanya menghitung seberapa besar potensi yang tersedia dan tidak menghitung berapa lama kegiatan eksplorasi boleh dilakukan dan berapa volume yang boleh ditambang. Juga, tidak menghitung berapa banyak yang dibutuhkan untuk pemulihan lingkungan dan

menjaga kelestarian ekosistem, memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan seberapa banyak sumber daya yang harus disisakan untuk generasi masa depan.

Dengan mengambil studi kasus pasir besi, Musari (2011) menuliskan bahwa dampak ikutan dari kerusakan ekologis yang harus ditanggung masyarakat dan daerah jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diterima dari kegiatan penambangan. Di Seluma (Bengkulu), 1 juta meter kubik pasir pantai harus dikeruk dengan menggali sepanjang 3 kilometer garis pantai, selebar 50 meter, dengan kedalaman 7 meter, guna memproduksi 20 ribu ton pasir besi. Pendapatan kotor hingga USD1,9 juta berhasil dikantongi oleh perusahaan tambang, namun pendapatan asli daerah (PAD) hanya memperoleh Rp10 juta dengan royalti yang dibayarkan sebesar Rp209 juta. Padahal, kegiatan penambangan tersebut merusak akses jalan hingga masyarakat lokal menjadi terasing. Hal yang sama terjadi pula di Cipatujah (Tasikmalaya). Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat penambangan ternyata jauh lebih besar daripada pemasukan Rp400 juta yang diperoleh PAD per tahun.

Meminjam pendapat Centemeri (2009) dalam *Environmental Damage as Negative Externality: Uncertainty, Moral Complexity and the Limits of the Market,* eksternalitas negatif dalam konsep ekonomi dapat menjadi kerangka dominan dalam kebijakan lingkungan. Dalam rangka menginternalisasi eksternalitas ini, maka dibutuhkan proses politik di mana publik dapat berpartisipasi dan menanganinya secara kolektif. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 2 hal yang membutuhkan komitmen untuk menanganinya, yaitu tentang ketidakpastian epistemik dan ketidakpastian moral.

Langkah Ke Depan

Dalam jangka panjang, mengadopsi Musari (2009), untuk mengatasi eksternalitas lingkungan membutuhkan restrukturisasi pendidikan, restrukturisasi ekonomi-politik, restrukturisasi sosial-politik, dan restrukturisasi sosial-budaya dalam rangka memberikan pendidikan lingkungan hidup guna menanamkan *mindset* berkelanjutan. Dalam jangka pendek dan menengah, mengadopsi Musari (2022b), beberapa hal yang dapat ditawarkan ekonomi syariah untuk mengatasi eksternalitas lingkungan, tentunya dengan tetap berintegrasi dengan multidisiplin lainnya, adalah:

Pertama, teladan dari pemimpin, terutama sebagai *role model* dalam aktivitas konsumsi yang sesuai nilai-nilai syariah dan mampu menghadirkan rasa empati maupun simpati kepada masyarakat yang paling rentan memperoleh dampak krisis. *Kedua*, menghindari *money creation*, terutama yang berupa pinjaman berbunga maupun penciptaan utang baru, pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Skema alternatif yang dapat dijajaki, misal, keuangan sosial, filantropi, *joint-venture, crowd-funding* atau *blended-finance.*

Ketiga, memerangi korupsi guna memastikan dana pembangunan benar-benar digunakan sesuai peruntukkan dan tidak disalahgunakan. *Keempat*, penguatan ekonomi perdesaan dengan keberpihakan pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan, termasuk pesisir. Juga penguatan ekonomi perkotaan yang mendukung prinsip keberlanjutan. *Kelima*, sektor air, pangan, dan energi yang berkelanjutan harus menjadi orientasi pembangunan nasional. Ketersediaan peraturan-peraturan hukum sebagai payungnya harus disiapkan. *Keenam*, menyediakan instrumen pembiayaan yang mendukung sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan dengan akad-akad yang sesuai, kondusif, dan dilengkapi asuransi. *Ketujuh*, revitalisasi lumbung desa untuk mengantisipasi kerawanan pangan, sekaligus membantu mening-

katkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan menjadi *underlying* bagi modal kerja petani untuk memperoleh pembiayaan. *Kedelapan*, revitalisasi kantong-kantong penyimpanan air, misal, berupa penyediaan lahan basah buatan *(constructed wetland)* yang dapat menyimpan air hujan, pengolahan air limbah, pembuatan biopori, pemanfaatan hidrogel untuk lahan kering, dan lain sebagainya.

Kesembilan, mengembangkan pembangkit listrik ramah lingkungan melalui pemberian insentif, penyediaan payung hukum, dan bersinergi dengan lembaga pendidikan yang menghasilkan teknologi tepat guna, baik dalam skala besar maupun kecil. *Kesepuluh*, meningkatkan literasi publik terkait pendidikan lingkungan hidup *(tarbiyat al bi'ah)* dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengatasi krisis. Sinergi dengan perguruan tinggi patut dilakukan untuk mengakselerasinya, misal, melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan menempatkan mahasiswa sebagai agen literasi.

Mangunjaya (2019) menyatakan bahwa syariat Islam memerintahkan manusia untuk memberi perlindungan pada *hima'. Hima'* adalah wilayah perlindungan pada keaslian alam, misal gunung, sungai, lembah, atau bentang alam lainnya, dimana makhluk hidup banyak berada di dalamnya. Atas dasar syariat, pemerintah (imam negara atau khalifah) di masa lalu melindungi secara khusus untuk kelestarian kawasan-kawasan yang didalamnya terdapat banyak kehidupan. Suatu kawasan sekitar Madinah pernah dicagarkan oleh Nabi sebagai *hima'* untuk melindungi padang rumput, lembah, dan tumbuhan yang ada didalamnya. Masyarakat dilarang mengolah tanah tersebut demi kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya. Jika disimak, dari konteks ekonomi Islam, berbagai eksternalitas negatif lingkungan yang terjadi hari ini telah diperingatkan sejak awal Islam muncul. Hadis yang menyatakan, *"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api"* (HR. Abu Dawud), memberi pema-

haman bagaimana Islam sejak ribuan tahun lalu telah memberi peringatan tentang pentingnya menguasai dan menjaga 3 hal tersebut. Demikian juga dengan yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah kepada manusia untuk memanfaatkan dan memakmurkan bumi, namun diikuti pula perintah untuk jangan membuat kerusakan. Kerusakan bumi akan mengakibatkan kerusakan bagi seluruh makhluk hidup didalamnya. Nilai-nilai yang diusung ekonomi Islam inilah yang sepatutnya digaungkan karena mengedepankan etika, keadilan, dan keseimbangan serta selalu relevan pada setiap zaman. Jika ingin disandingkan dengan eksistensi berbagai paradigma sistem ekonomi yang pernah ada dalam sejarah, maka ekonomi Islam mungkin dapat diposisikan sebagai '*new institutional economics'* walau sejatinya ia telah lebih dulu ada dan tidak pernah terbatas pada periodisasi mazhab sebagaimana sistem ekonomi lainnya. *Wallahua'lam bish showab.*

Daftar Pustaka

Al-Qaradhawi, Y. (2002). *Islam Agama Ramah Lingkungan.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Aminuddin, M. N. (2021). "Catatan Redaksi." *Buletin Sahabat Sukuk Negara (SSN)* 1(2), 3.

Centemeri, Laura. (2009). "Environmental Damage as Negative Externality: Uncertainty, Moral Complexity and the Limits of the Market". *e-cadernos CES*, 05, posto online no dia 01 setembro. doi: 10.4000/eces.266.

Deppen RI. 1992. *Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, Rio De Janeiro, 3-14 Juni 1992.* Jakarta: Direktorat Publikasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Global Carbon Atlas (2022). *Territorial Emissions in $MtCO_2$.* Dapat diakses pada http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions

Heilbroner, R. L. (1982). *The Making of Economic Society.* New Jersey: Prentice-Hall International.

Heilbroner, R. L., dan Thurow, L. C. (1994). *Economics Explained.* New York: Simon Schuster.

Ismal, R., dan Musari, K. (2009). New Institutional Economic? *Republika*, Opini, 24 Januari.

Keraf, S. (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup, Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*. Yogyakarta: Kanisius.

Madeley, J. (2005). Loba, Keranjingan Berdagang, Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

Magdoff, F., dan Foster, J. B. (2018). Lingkungan Hidup dan Kapitalisme (Terjemahan). Serpong: Marjin Kiri.

Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Meiviana, A., Sulistiowati, D. R., dan Soejachmoen, M. H. (2004). *Bumi Makin Panas, Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia.* Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Pelangi, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Musari, K. (2008a). Mengoreksi Globalisasi dan Pasar-Bebas. *Seputar Indonesia (SINDO)* Sore, Opini, 26 Maret.

Musari, K. (2008b). Akhir Laissez-Faire Keempat? *Seputar Indonesia (SINDO)*, Opini, 11 April.

Musari, K. (2009). *Rekonstruksi Globalisasi: Reorientasi Tujuan, Sasaran, dan Strategi Negara dalam Legitimasi Pembangunan Ekonomi Islam.* Makalah yang dipresentasikan pada Simposium Nasional IV Sistem Ekonomi Islam 2009 "Strengthening Institutions on Islamic Economic" di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 8-9 Oktober.

Musari, K. (2011). Pasir Untuk Kesejahteraan, Sudahkah? *Jawa Pos Radar Jember*, Cover Story, 1 Agustus, 33.

Musari, K. (2021). Green Sukuk, dari Indonesia untuk Dunia. *Buletin Sahabat Sukuk Negara (SSN)* 1(2), 47-52.

Musari, K. (2022a). Mendukung Green Economy dengan APBD dan Ekonomi Syariah. *Kempalan News*, Catatan Ekonomi Dr. Khairunnisa Musari, 12 Agustus.

Musari, K. (2022b). Krisis Air, Pangan, Energi: Apa yang Ditawarkan Ekonomi Syariah? *Kempalan News,* Catatan Ekonomi Dr. Khairunnisa Musari, 6 Agustus.

Saputra, W. (2022a). *Presidensi G20 Indonesia 2022*. Materi presentasi yang disampaikan pada Sarasehan Internal Strategis Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), 10 Januari.

Saputra, W. (2022b). Presidensi G20: Mendorong Aksi Nyata, Melampaui Retorika. *Kompas,* 6 Agustus, 6.

Sen, A. (1987). *On Ethics and Economics*. Oxford: Billing & Sons.

Statista (2022). Distribution of Fossil Fuel CO2 Emissions Worldwide in 2020, by Select Country. *Statista*, Energy & Environment – Emissions.

Stiglitz, J.E. (2003). *The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade.* London & New York: W.W. Norton & Company.

Stiglitz, J. E. (2006). *Making Globalization Work.* London & New York: W.W. Norton & Company.

Swasono, S. E. (2004). *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas.* Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila - Universitas Gadjah Mada (PUSTEP-UGM).

Swasono, S. E. (2005). *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire.* Jakarta: Perkumpulan PraKarsa.

Thurow, L. C. (1983). *Dangerous Currents: The State of Economics.* New York: Random House.

Tim Penulis Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (2021). Sri Mulyani: Posisi Strategis dan Peran Menteri Keuangan sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action dalam KTT G20 pada Tahun 2022. *Buletin Sahabat Sukuk Negara (SSN)* 1(2), 71-80.

Tiseo, I. (2022). Largest Global Emitters of Carbon Dioxide by Country 2020. *Statista,* 27 Juli.

Vucheva, E. (2008a). 'Laissez-Faire' Capitalism is Finished, says France. *euobserver,* 26 September.

Vucheva, E. (2008b). France: Laissez-Faire Capitalism is Over. *Bloomberg,* 29 September.

Yafie, A. (1994). *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah.* Bandung: Mizan.

Yafie, A. (2006). *Merintis Fiqh LIngkungan Hidup.* Jakarta: Ufuk Press.

Chapter 3

THE QUINTUPLE HELIX MODEL, SUSTAINABLE DEVELOPMENT DAN GREEN ECONOMY

Oleh:

Dr. Herman Cahyo Diartho, SE., MP

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis -Universitas Jember)

A. Pendahuluan

Gagasan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dalam komunitas ilmiah internasional, misalnya, ide-ide Klub Roma, kemudian dengan cepat menyebar ke semua benua. Seluruh akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dapat diwakili sebagai rangkaian forum global yang memoles dan menyempurnakan paradigma ini sebagai satu-satunya jalan utama yang mungkin untuk perkembangan seluruh sistem planet. Kembali pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, pendekatan konseptual baru untuk pengembangan masyarakat dan ekonomi muncul dalam kerangka struktur PBB, khususnya, sebuah teori baru yang memiliki dampak besar pada diskusi model baru: pembangunan berkelanjutan. Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan ("Rio+20") diadakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 2012, yang merupakan konferensi PBB terbesar di abad ke-21,

sebenarnya merangkum hasil dari upaya yang telah dilakukan selama dua puluh tahun, untuk mengubah jenis tradisional pembangunan menuju model pembangunan berkelanjutan. Pencapaian terbesar konferensi adalah pengakuan fakta bahwa masalah lingkungan dan pembangunan tidak dapat lagi dianggap terpisah. Transisi ke pembangunan berkelanjutan menyiratkan pelestarian ekosistem alami pada tingkat yang menjamin terselenggaranya kebutuhan masyarakat generasi sekarang dan mendatang, dengan tetap menjaga stabilitas ekosistem itu sendiri (seluruh ekosfer secara keseluruhan). Ada lima dokumen yang diadopsi pada konferensi tersebut, yang paling signifikan adalah "Deklarasi Rio tentang Lingkungan" dan "Agenda 21". Menurut "Agenda 21", pemerintah di seluruh dunia harus mengembangkan strategi nasional mereka untuk pembangunan berkelanjutan – Agenda Lokal 21 (Bank Dunia 2012).

Pembangunan berkelanjutan secara umum adalah proses berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan generasi. Definisi tersebut diterima dengan suara bulat, sayangnya cara penerapan pendekatan ini terhadap pengembangan sedang dalam diskusi berkelanjutan (Tvaronavičienė et al. 2015; Strielkowski et al. 2016; Tvaronavičienė 2017; Vegera dkk. 2018; Stjepanovic dkk. 2017; Razminienė, Tvaronavičienė 2018; Tvaronavičienė 2018; Eddelani dkk. 2019).

Isi ekonomi dari pembangunan berkelanjutan adalah proses pengelolaan satu set (portofolio) aset yang ditargetkan pada melestarikan dan memperluas peluang yang tersedia bagi orang-orang. Pembangunan berkelanjutan menyiratkan, pertama dan terutama, perubahan di tiga bidang utama – keuangan, tanggung jawab sosial, dan ekologi, yang saling terkait kesejahteraan manusia dalam jangka panjang, tetapi pada saat yang sama tanpa mengekspos generasi mendatang pada risiko lingkungan yang signifikan atau defisit lingkungan. Konsep "ekonomi hijau" muncul lebih dari 20 tahun yang lalu (Pearce, 1989; Barbier 2009).

Penerapan konsep ekonomi hijau digambarkan sebagai strategi jangka panjang bagi perekonomian nasional untuk mengatasi krisis (Barbier 2009), dengan tujuan pemulihan ekonomi; pengentasan kemiskinan; serta mengurangi emisi karbon, dan menghentikan degradasi ekosistem. UNEP (UNEP 2011) menganggap "ekonomi hijau" sebagai ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial dan yang tidak memiliki kerugian ekologis. Pada tingkat operasional, ekonomi hijau dirancang untuk mengurangi emisi karbon dan polusi; meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya; dan "…bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sambil memastikan penggunaan aset alam untuk pembangunan berkelanjutan" (UNEP 2011) dan mendukung kemajuan pembangunan sosial… (Kamar Dagang Internasional 2012). "…perekonomian di mana pertumbuhan kesejahteraan rakyat dan peningkatan lapangan kerja disediakan berkat inves-tasi negara dan sosial yang memastikan pengurangan emisi dan pencemaran lingkungan dan mendorong penggunaan energi dan sumber daya secara efektif serta mencegah kerusakan pada keanekaragaman hayati dan ekosistem" (Diyar dkk.2014; Stjepanovi dkk.2017; Smaliukiene, Monni 2019).

Forum Lingkungan Global di Nusa Dua mengakui peran utama UNEP mempromosikan konsep ekonomi hijau (Allen, Clouth 2012) yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko dan kekurangan ekologi, pada saat yang sama waktu menjadi rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial (UNEP 2010). Karena itu, pertumbuhan hijau yang sesuai dengan konsep ekonomi hijau mau tidak mau mengarah pada pembangunan berkelanjutan (Kasztelan, 2017, Ohotina 2016). Namun, perlu terus melakukan tugas untuk pengembangan model dan skenario global untuk menilai strategi "ekonomi hijau" dan pertumbuhan "hijau" nasional (Kasztelan 2017).

B. Metodologi

Satu-satunya cara untuk memecahkan masalah global terkait dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan adalah dengan menggunakan aset pengetahuan manusia (Carayannis dan Campbell 2010; Bhaskar 2010). Model "The Quintuple Helix" adalah salah satu model yang didasarkan pada manajemen kualitas pembangunan yang efektif, memulihkan keseimbangan dengan alam dan melestarikan keanekaragaman hayati bumi. Ini dapat memecahkan masalah yang ada dengan menerapkan pengetahuan dan pengetahuan, karena berfokus pada pertukaran dan transfer pengetahuan sosial (publik) dalam subsistem negara bagian atau negara bagian tertentu (Barth 2011a). Model inovatif Quintuple Helix menjelaskan bagaimana pengetahuan, inovasi, dan lingkungan (lingkungan alam) saling terkait (Carayannis dan Campbell 2010; Barth 2011a). Model Quintuple Helix bersifat interdisipliner dan transdisipliner: kompleksitas kerangka lima spiral menyiratkan bahwa pemahaman analitis penuh dari semua spiral membutuhkan keterlibatan terus menerus dari seluruh spektrum disiplin, mulai dari Ilmu Pengetahuan Alam (karena lingkungan alam) hingga Ilmu Sosial dan Humaniora, untuk mempromosikan dan memvisualisasikan sistem kolaborasi antara pengetahuan, pengetahuan, dan inovasi untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan (Carayannis dan Campbell, 2010).

Oleh karena itu, karakter spesifik model dapat digambarkan sebagai berikut (lihat Gbr.1). Subsistem pertama adalah sistem pendidikan di mana "modal manusia" yang diperlukan dibentuk. Subsistem kedua – subsistem ekonomi – memusatkan dan memfokuskan "modal ekonomi" (misalnya kewirausahaan, mesin, makanan, teknologi, dan uang). Subsistem ketiga – subsistem politik, yaitu "politik dan hukum" saling bergantung (Rosha, Lace 2015; Ohotina et al. 2018). Pada saat yang sama, konsep "pembangunan berkelanjutan" biasanya dilihat dari dua perspektif. Dalam arti sempit, perhatian terutama difokuskan pada

ekologinya tetapi dalam arti luas, pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai suatu proses yang menunjukkan jenis baru berfungsinya peradaban. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan merupakan persyaratan objektif zaman kita.

Pembangunan yang seimbang dapat dianggap sebagai bagian dari konsep "pembangunan berkelanjutan"; itu berarti pembenaran untuk keseimbangan prioritas bersama (faktor) pembangunan (sumber daya, sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, budaya, lingkungan) dalam organisasi tertentu dan harmonisasinya dengan kepentingan pembangunan sektoral, regional, dan nasional. Berfokus pada ide-ide dari pendekatan proses, pengelolaan pembangunan berkelanjutan adalah seperangkat teknik, metode, dan prosedur dari dampak yang ditargetkan yang memberikan transformasi kualitatif sistem dalam kondisi fungsi evolusioner. Berkelanjutan pembangunan adalah jenis baru dari fungsi produksi dan sistem ekonomi (masyarakat, organisasi, industri,dll.) yang memungkinkan untuk memastikan daya saing strategis dalam jangka panjang (Kozhevina 2015; Aleksejeva 2016). Dunia sekarang menghadapi tantangan global dari populasi yang berkembang pesat dan meningkatnya tekanan pada lingkungan yang terkait dengannya yang harus dicegah (Kasztelan 2017).

Konsep "ekonomi hijau" meliputi ide-ide dari banyak pendekatan lain di bidang ekonomi dan filsafat yang terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Pendukung konsep "ekonomi hijau" percaya bahwa sistem ekonomi yang berlaku sekarang tidak sempurna, meskipun telah menghasilkan beberapa hasil yang cukup besar dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun, itu juga mengakibatkan sejumlah masalah lingkungan (perubahan iklim, penggurunan, hilangnya keanekaragaman hayati), penipisan modal alam, kemiskinan skala besar, kekurangan air bersih, makanan, energi, ketidaksetaraan orang dan negara. Itu kelangsungan hidup dan perkembangan umat manusia membutuhkan transisi ke "ekonomi hijau". Ini adalah sistem ekonomi

kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang mengarah pada peningkatan modal" (misalnya ide, hukum, rencana, kebijakan, dll). Subsistem keempat menyatukan dua bentuk "modal" - "sosial" modal" dan "modal informasi". Subsistem kelima – lingkungan sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan dan memberikan masyarakat "modal alam" (misalnya sumber daya, tumbuhan, keanekaragaman hewan, dll.).

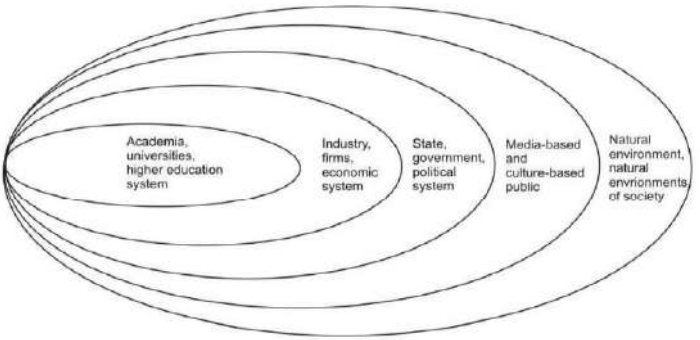

Sumber: Carayannis et al. 2012; Etzkowitz dan Leydesdorff 2000; Carayannis dan Campbell, 2009, 2010.

Gambar, 1. Subsistem dari model Quintuple Helix.

Semua subsistem di Quintuple Helix melakukan fungsi yang saling mempengaruhi. Dalam Quintuple yang inovatif Model Helix, lingkungan alam didefinisikan sebagai peluang untuk pengembangan lebih lanjut dan penyediaan pembangunan berkelanjutan dan ko-evolusi ekonomi pengetahuan, masyarakat pengetahuan dan demokrasi, yang juga mempengaruhi cara kita memandang dan mengatur kewirausahaan (Etzkowitz dan Leydesdorff 2000; Carayannis dan Campbell 2006, 2009, 2010; Barth 2011).

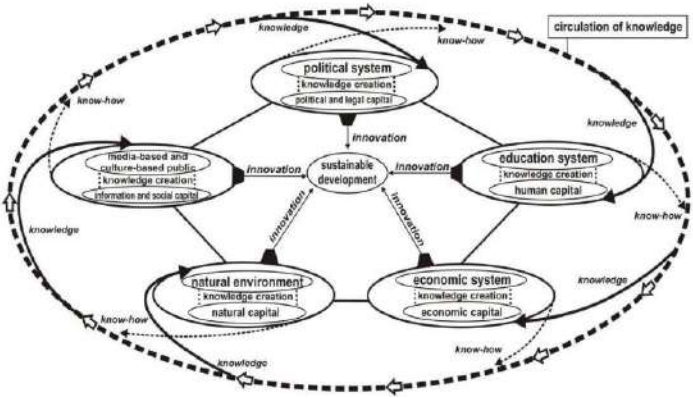

Sumber: dibuat oleh authors oleh Carayannis et al. 2012

Gambar, 2. Model Quintuple Helix dan fungsinya (fungsi)

Himpunan semua indikator statistik dan terintegrasi yang tersedia yang sesuai dengan model Quintuple Helix di negara-Indonesia untuk tahun 2016 atau 2017 merupakan dasar empiris dari penelitian ini. Semua indikator adalah distandarisasi, dan kemudian, untuk memahaminya dengan lebih baik, transisi ke skala T dengan rumus T=50+10*z adalah dibuat. Faktor-faktor yang sesuai dengan model Quintuple Helix diperoleh sebagai sarana aritmatika dari yang sesuai indikator; indikator model Quintuple Helix terintegrasi diperoleh sebagai rata-rata aritmatika dari nilai-nilai lima subsistem.

C. Pembahasan

Indonesia menurut nilai rata-rata dari lima subsistem (60, 57). Analisis klaster yang dilakukan di ruang Lima faktor yang diperoleh hasil sebagai berikut;

Mengingat nilai rata-rata subsistem menurut cluster, dapat disimpulkan bahwa semua nilai rata-rata dari subsistem di klaster CL+ jauh melebihi nilai rata-rata subsistem di klaster CL-: rata-rata nilai subsistem "politik" sebesar 15,4%, nilai rata-rata sub-sistem "masyarakat sipil" 22,6%, nilai rata-rata subsistem

"masyarakat sipil" sebesar subsistem lingkungan" sebesar 7,8%, subsistem "aspek ekonomi" sebesar 15,2%, subsistem "kuantifikasi pendidikan sistem" subsistem sebesar 21,2% (Gambar 3).

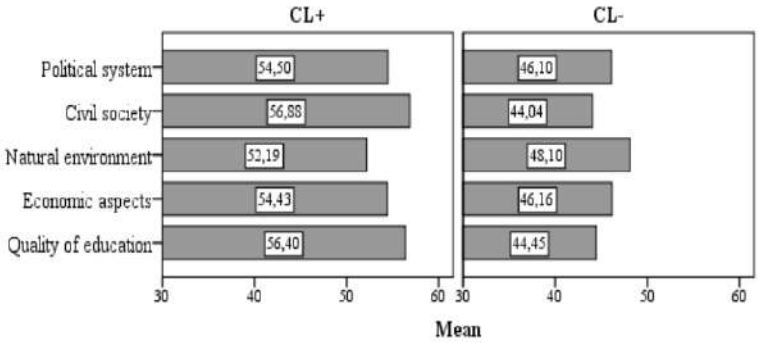

Sumber: perhitungan penulis di SPSS menurut data statistik

Gambar, 3. Nilai rata-rata sistem model Quintuple Helix pada 2016-2017 menurut cluster.

D. Diskusi dan kesimpulan

Banyak peneliti membuat penilaian "ekonomi hijau". Misalnya, dalam penelitian (Kasztelan 2017) didirikan pada 33 indikator terpilih "ekonomi hijau" berdasarkan metodologi dan database OECD, the tingkat pertumbuhan hijau dari 21 negara anggota OECD terpilih ditentukan melalui salah satu metode taksonomi populer—model pola Hellwig (Hellwig 1968). Tahun referensi 2010–2014 adalah dipilih karena ketersediaan data, Variabel diagnostik yang menentukan tingkat pertumbuhan hijau untuk negara tertentu disesuaikan dalam upaya untuk memenuhi tiga kriteria: substantif, formal, dan statistik. Berdasarkan hasil diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa pertumbuhan hijau dapat memberikan solusi ekonomi dan lingkungan masalah dan menciptakan sumber baru untuk pertumbuhan (Kasztelan 2017; ipilova et al. 2017), namun, tingkatnya di Negara-negara OECD masih belum mencukupi (Kasztelan 2017).

Penulis membuktikan peran positif "ekonomi hijau" dalam pembangunan berkelanjutan di negara Indonesia di periode 2016-2017. "Ekonomi hijau" sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan model Quintuple Helix memiliki potensi yang signifikan. Hal ini dimungkinkan untuk menarik kesimpulan serupa menganalisis temuan penelitian penulis lain (Kasztelan 2015).

References

Aleksejeva L. 2016. Country's Competitiveness and Sustainability: Higher Education Impact. Journal of Security and Sustainability Issues 5(3): 355-363. https://doi.org/10.9770/jssi.2016.5.3(4)

Barbier, E. B. 2009. Rethinking the Economic Recovery: A Global Green New Deal. Report prepared for the Economics and Trade Branch,

Division of Technology, Industry and Economics, UNEP. https://www.cbd.int/development/doc/UNEP-global-green-new-deal.pdf

Barth, T.D. 2011. The Idea Of A Green New Deal In A Quintuple Helix Model Of Knowledge, Know-How And Innovation. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development 1(2):1–14.

Carayannis, E.G. (Ed)/ 2011. In Planet Earth 2011 - Global Warming Challenges And Opportunities For Policy And Practice. Open Access Publisher. https://www.intechopen.com/books/planet-earth-2011-global-warming-challenges-and-opportunities-for-policy-and-practice

Carayannis, E. G.; Barth, T. D.; Campbell, D. F. J. 2012. The Quintuple Helix Innovation Model: Global Warming As A Challenge And Driver For Innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1 (2), 1-12. https://link.springer.com/article/10.1186/2192-5372-1-2

Carayannis, E. G., Barth, T. D., Campbell, D. F .J. 2012. The Quintuple Helix Innovation Model: Global Warming As A

Challenge And Driver For Innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1 (2) (Modified from Etzkowitz and Leydesdorff (2000), p. 111) and Carayannis and Campbell (2009), p. 207; 2010, p. 62)). https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com /articles/10.1186/2192-5372-11-2.

Carayannis, E. G.; Campbell, D. F. J. 2009."Mode 3" and "Quadruple Helix": toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management 46(3/4):201–234. Available on internet: https://www.researchgate.net/publication/240295704_'Mode_3'_and_'Quadruple_Helix'_Toward_a_21st_century_fractal_innovation_ecosystem

Carayannis, E. G.; Campbell, D. F. J. 2010. Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development 1(1):41–69. Available on internet: https://www.igiglobal.com/article/triple-helix-quadruple-helix-quintuple/41959

Carayannis, E.G., Campbell, D. F. J. 2011. Open innovation diplomacy and a 21st century fractal research, education and innovation (FREIE) ecosystem: building on the Quadruple and Quintuple Helix innovation concepts and the "Mode 3" knowledge production system. Journal of the Knowledge Economy 2(3):327–372. Available on internet: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13132-011-0058-3

Carayannis, E. G., Campbell, D. F. J. 2012. Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems. 21st-century democracy, innovation, and entrepreneurship for development. SpringerBriefs in business (Vol. 7). Springer, New York. Available on internet: https://www.springer.com/la/book/9781461420613

Carayannis, E. G., Campbell, David F.J., Orr, B.J. 2016. Democracy and environment as references for quadruple and quintuple helix innovation systems. Retrieved February 10, from http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-15497-1.pdf

Carayannis, E. G.; Kaloudis, A. 2010. 21st century democratic capitalism: a time for action and a time to lead.International Journal of Social Ecology and Sustainable Development 1(1):1–13. https://www.igi-global.com/article/21st-century-democratic-capitalism/41955

Climate Change Performance Index. 2018. Available on internet: https://www.climate-changeperformanceindex.org/sites/default/files/documents/the_climate_change_performance_index_2018.pdf.

Diyar, S., Akparova, A., Toktabayev, A., Tyutunnikova, M. 2014. Green Economy – Innovation Based Development of Kazakhstan. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 140, 695–699. Available on internet: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.497

Eddelani, O.; El Amrani El Idrissi, N.; Monni, S. 2019. Territorialized forms of production in Morocco: provisional assessment for an own model in gestation, Insights into Regional Development 1(1): 6-18. http://doi.org/10.9770/IRD.2019.1.1(1)

Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. 2000. The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of universityindustry-government relations. Research Policy 29: 109–123. 10.1016/S0048-7333(99)00055-4. Available on internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733399000554

Chapter 4

SEJARAH DAN AKAR TEORITIS *GREEN ECONOMY*

Oleh:

Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Email: anapratiwi@uinkhas.ac.id

A. Pendahuluan

Perkembangan jaman membawa kita pada revolusi industri 4.0. Jaman ini menuntut perkembangan pembangunan dilakukan dengan cepat. Namun pembangunan yang dilakukan hendaknya tidak dilakukan dengan bertumpu pada lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Pembangunan haruslah dilakukan direncanakan dengan norma-norma pengelolaan yang baik sehingga selain pembangunan tersebut dapat mensejahterakan masyarakat, dapat pula mensejahterakan masyarakat yang akan datang. Dengan kata lain pembangunan yang dikembangkan tidak hanya berfokus untuk masyarakat saat ini namun juga kesejahteraan anak cucu kita. Konsep ini dinamakan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan selain berfokus pada perkembangan pembangunan itu sendiri, juga berfokus pada dampak yang ditimbulkan di lingkungan dan social dari pemba-

ngunan tersebut. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang mendasarinya, yaitu ekonomi, social dan juga lingkungan. Tiga pilar ini menjelaskan bahwa dalam perkembangan pembangunan, bukan hanya pertumbungan ekonomi saja yang menjadi tujuan, tetapi juga kesejahteraan social dan kelestarian lingkungan tidak diabaikan. Ketiga pilar ini akan membentuk suatu integrasi sehingga akan membentuk suatu keseimbangan dalam perkembangan suatu masa. Konsep dari pembangunan berkelanjutan ini telah banyak diperbincangkan bahkan telah menjadi bahasan utama dalam konferensi dunia diantaranya "Earth Summit" yang menghasilkan laporan berjudul *Brundtland Report* pada tahun 1987 oleh *The World Commission on Environment and Development*. Konsep ini terus berkembang sampai pada Rio de Janeiro tahun 1992.

Di Indonesia, Pemerintah sendiri telah membuat empat jalur strategi (four track Strategy) sebagai suatu prinsip ataupun sebagai suatu tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Empat jalur strategi tersebut antara lain adalah *pro-growth, pro-job, pro-poor,* dan *pro-environment*. Empat jalur strategis ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan yang ada di Indonesia.

B. Pembangunan Berkelanjutan 1972 sampai Saat ini

Negara-negara masa lalu menganut pola pembangunan yang umumnya bersifat ekspoitasi pada sumber daya alam (SDA) dan kurang mempertimbangkan dampak lingkungan. Pembangunan tersebut lebih fokus pada *economics growth.* Pola untuk meningkatkan pembangunan yang seperti ini memberi dampak rusaknya lingkungan bahkan berdampak pada biaya perbaikan ekologi serta social menjadi sangat mahal (Fauzi, 2012). Kegiatan yang eksploitaf ini akan berdampak negatif, karena perkembangan ekonomi yang akan menjadi tidak terbatas dengan sumberdaya

yang terbatas, yaitu sumber daya alam, adalah hal yang sangat tidak mungkin. Hal ini membuat masalah baru di masyarakat dan prihatin akan keadaan lingkungan dunia. Masyarakat dunia menjadi khawatir akan aspek lingkungan hidup, Kesehatan bahkan kesejahteraan manusia membuat masalah ini menjadi pembahasan dalam koferensi Stokholm pada tahun 1972 yang mendorong untuk diperhatikannya permasalahan lingkungan dan pelestarian alam dalam dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pertemuan Stokholm ini, konsep pembangunan yang berkelanjutan muncul walaupun banyak negara, terutama negara berkembang, merasa skeptis dan berpendapat bahwa permasalahan lingkungan seharusnya tidak menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi di negaranya. Pada konferensi ini, dihasilkan suatu kesepakatan bahwa harus ada solusi ulang untuk konflik antara pembangunan dan permasalahan lingkungan. Solusi tersebut dikemukanan namun sebatas hanya konsep saja, belum ada rencana detail untuk solusi konflik ini. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan bahwa akan dibentuk suatu proyek/program yang disebut sebagai *United Nations Evironment Programme* (UNEP) yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan program untuk lingkungan.

Pada tahun 1980, *World Conservation Strategy* (WCS) mulai menyinggung permasalahan pembangunan, kemiskinan dan pelestarian alam. WCS berpendapat bahwa pembangunan seyogyanya harusnlah mencakup dalam pelestarian alam karena pembangunan membuat penurunan pelestarian lingkungan. WCS mulai menghubungkan antara kesejahteraan social, keseimbangan ekologi, dan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan. Sidang PBB ke 48 juga mulai menghubungkan kedua hal (lingkungan hidup dan pembangunan) diatas. *World Comission on Environtment and Development* (WCED) mulai terbentuk pada tahun 1983 dan melaporkan laporannya di tahun 1987 pada sidang PBB tentang isu-isu yang akan menjadi ancaman global yang harus diselesaikan Bersama-sama. Isu-isu tersebut antara lain kemis-

kinan dan isu lingkungan, dimana isu-isu ini tidak dapat terpisahkan dengan perkembangan pembangunan. Perdebatan tentang konteks ekonomi pembangunan dan politik menjadi wadah konsep pembangunan berkelanjutan (Murniningtyas, 2012).

Dalam laporan yang berjudul *Our Common Future* yang dikeluarkan WCED pada tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai perkembangan pembangunan yang akan memenuhi kesejahteraan generasi saat ini tanpa akan mengurangi kesejahteraan generasi dimasa mendatang. Pendefinisan dari pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh permasalahan yang menjadi keprihatinan dunia terhadap pembangunan dan kemiskinan serta kondisi alam yang digunakan dalam rangka pembangunan tersebut. Dapat diartikan bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai misi untuk memberikan keadilan antar generasi atau generasi saat ini dan generasi mendatang serta keadilan untuk si berada dan tidak berada.

Pada awal tahun 1990-an, beberapa ahli mengembangkan pemikiran dan usahanya untuk membuat perhitungan tentang pendapatan baik pendapatan perusahaan maupun pendapatan nasional yang tidak mengesampingkan efek negative dari kerusakan lingkungan akibat dari usaha yang dilakukan. Pada saat itu, perdebatan tersebut masih bertemakan ekonomi lingkungan.

Seiring dengan terus berlanjutnya perdebatan tersebut, pada sekitar tahun 2008, muncullah istilah *green economy*. Setelah munculnya istilah ini, hingga saat ini, istilah *green economy* ini selalu muncul dalam rencana penyunan kebijakan dan aturan yang akan disusun oleh Lembaga-lembaga ekonomi dan pembangunan Dunia Internasional. *Green economy* juga mendapat perhatian dari Bank Dunia serta bank-bank multilateral seperti Bank Investasi Eropa, Bank Pembangunan Asia, IDB, Bank Pembangunan Islam, dll. Bank Dunia dan Bank Multilateral ini telah berkomitmen dalam pengembangan dari *green economy*.

Selain bank dunia, *green economy* juga telah banyak diadopsi oleh beberapa negara di belahan dunia sebagai tujuan kebijakan eksplisit sesuai dengan misi *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) yaitu mewujudkan perekonomian dunia yang kokoh, bersih, dan berkeadilan. Berkeadilan disini adalah perekonomian yang lebih kuat, lebih bersih, dan ekonomi dunia yang lebih adil. Green ecpnomy juga menjadi focus utama dalam Konferensi Tingkat Tinggai (KTT) Rio pada tahun 2012. Dalam KTT Rio ini, telah disepakati bahwa lingkungan dan pembangunan akan ditempatkan dalam satu permasalahan, dan akan ditambahkan arahan dan diadakannya Lembaga internasional untuk menggapai tujuan, yaitu masa depan yang akan terus ada.

Green economy juga telah dibahas dalam beberapa buku, diantaranya adalah buku karangan Molly Scot Cato. Molly Scot Cato adalah seorang professor strategy dan sustainability di Universitas Roehampton, London UK. Dalam bukunya, Cato menyampaikan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan dalam sebuah bisnis (Scott Cato, 2009). Pembangunan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai perkembangan ekonomi yang bertumbuh yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dunia saat ini tanpa perlu khawatir akan kebutuhan masyarakat global dimasa yang akan datang. Dengan kata lain konsep green economi yang berkelanjutan adalah kegiatan pembangunan ekonomi dengan mewariskan kesejahteraan pada generasi selanjutnya dalam bentuk sumber daya alam dan asset lingkungan ditambah dengan teknologi yang mendukung kegiatan pembangunan tersebut.

Cato dengan bukunya telah membuat langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan antara ekonomi dan lingkungan. Hal ini berarti, konsep dari pembangunan berkelanjutan akan berdampak kepada lingkungan melalui penggunaan sumber daya alam, pembuangan

limbah di lingkungan dan lain sebagainya. Dengan adanya konsep pembangunan yang berkelanjutan, *green ecoomy* muncul atas respon dari fenomena perubahan iklim dunia dan permasalahan pencemaran lingkungan. yang mengemuka akhir-akhir ini, keadaan ini dianggap mengancam keberlanjutan kehidupan dunia, lingkungan dan keberadaan bumi yang kita tinggali saat ini. Pendefinisian *green economy* seperti yang disampaikan pada UNEP dapat diartikan sebagai pengembangan ekonomi dengan melihat hubungan pengembangan ekonomi sejalan dengan usaha untuk mengatasi permasalahan lingkungan, *climate change* dan menuntaskan kemiskinan dunia. Dibawah ini kronologi pertemuan tingkat dunia untuk membahas tentang pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai suatu lini masa dibawah ini.

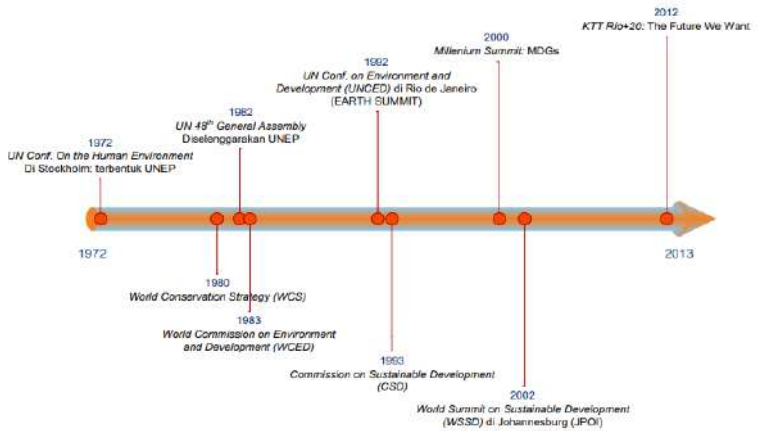

Sumber: Murniningtyas (2012)

Gambar, 1. Lini Masa Pertemuan Tingkat Dunia dalam Pembahasan Pembangunan Berkelanjutan

C. Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

KTT Bumi Rio pada tahun 1992 telah membuahkan kesamaan persepsi dalam pembentukan arah dan Lembaga dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. KTT Rio juga menyepakati adanya memberikan wadah kepada longkingan dan pemba-

ngunan dalam satu konteks yang sama. Dalam KTT Rio, masyarakat internasional telah mempunyai kesadaran dalam memberikan porsi dalam aspek lingkungan dan sosial. Porsi yang diberikan setidaknya harus sama atau bahkan lebih besar untuk aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan global. Pembangunan berkelanjutan telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga cara pandang dalam pemahaman konflik antara perkembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat diatasi jika pembangunan dikondisikan dengan baik sehingga pada akhirnya tidak akan memberikan akibat yang buruk terhadap lingkungan. Konsep pembangunan seperti ini tentunya membutuhkan pemerintah sebagai badan rugulasi membuat aturan-aturan yang dapat memberikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial.

Kesepakatan yang telah terjadi pada KTT Rio ternyata mendapatkan banyak hambatan sehingga membuat pelaksanaan kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan dengan berbagai penyebab dan alasan. Banyak target dari hasil kesepakatan tidak tercapai, diantaranya pengentasan kemiskinan, pola konsumsi yang sama dengan daya dukung ekosistem, serta pengelolaan sumber daya terbarukan maupun tidak terbarukan. Banyak elit dunia yang berpendapat bahwa kesepakatan dalam KTT Rio 1992 sudah tidak relevan dalam mengakomodasi perubahan sosial politik dan ekonomi dunia. Sehingga pada tahun 2012 dibuatlah kesepakatan politik serta usaha baru yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dunia terhadap pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Kemiskinan, kesenjangan internasional, daya dukung lingkungan global serta stok SDA terbarukan
2. Hal yang perlu dibangun dan dijaga keberlanjutannya
3. Hal yang pelu dijaga oleh seluruh masyarakat global dan hal yang perlu dijaga masing-masing negara

4. Penyesuaian institusi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya milik Bersama yang sesuai dengan tatanan regulasi global
5. Tujuan Bersama komunitas global serta hal yang diperlukan untuk pencapaian tujuan Bersama
6. Koordinasi dan komitmen dalam menjalankan kesepakatan

Setelah muncul kesepakatan global baru pada tahun 2012, maka muncullah pandangan pembangunan ekonomi baru yang disebut sebagai ekonomi hijau. Pola pembangunan ekonomi terbaru yang biasa kita kenal sebagai ekonomi hijau ini digadang-gadangkan akan dapat mensejahterakan masyarakat tanpa memberikan efek negatif terhadap lingkngan, ekologi dan keadaan sosial masyarakat. Banyak krisis telah terjadi, diantaranya adalah kelangkaan bahan bahar minyak, kelangkaan pangan, kelangkaan air bersih, perubahan iklim serta yang sangat mengkhawatirkan adalah krisis keunagan yang sangat mempengaruhi seluruh keadaan ekonomi global. Keadaan-keadaan ini mendorong terciptanya model ekonomi baru. Seperti telah disebutkan pada latar belakang di atas, sifat dasar manusia yang cenderung eksploitatif menyebabkan perkembangan peradaban yang pesat namun mengesampingkan ekosistem dan sumber daya alam. Pengabaian akan Ekosistem dan sumber daya alam ini mengakibatkan deproasenoesi atau penurunan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga nantinya dampak yang lebih besar akan berakibat untuk generasi yang akan datang.

Dengan adanya permasalahan seperti diatas, munculah model ekonomi seperti ekonomi hijau yang akan menyeimbangkan antara perkembangan peradaban dan pemeliharaan ekosistem sehingga akan menjaga modal alam untuk perkembangan ekonomi berkelanjutan. Ekonomi hijau ini yang diharapkan akan menjadi pembangunan yang rendah karbon, efisiensi untuk SDA

dan keadaan sosial secara global diharapkan akan menjadi kebujakan public sehingga akan memperbaiki persoalan lingkungan ataupun social di masyarakat. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian dari beberapa peneliti menunjukkan adanya pemrakarsaan tentang ekonomi hijau yang dapat dipakai tanpa berimbas yang signifikan terhadap tujuan pengembangan dan pembangunan. Sebaliknya, dengan diiplementasikannya ekonomi hijau ataupun ekonomi ramah lingkungan akan didapat potensi terhadap manfaat ekonomi seperti *economy growth* yang pesat, tersedianya lapangan pekerjaan, serta pertambahan modal untuk tujuan pembangunan. Diberlakukannya ekonomi hijau ini pula akan membuat penurunan emisi karbon, di Indonesia sendiri, target penurunan emisi sebesar 10% telah tercapai pada tahun 2020 tanpa menimbulkan penurunan kesejahteraan masyarakat.

D. Pertumbuhan Hijau (*Green Growth*)

Pertumbuhan hijau berawal dari ide dari Wilayah Asia Pasifik pada the 5thMinisterial (UNESCAP, 2012). Dalam konsep awal yang dikemukakan pada UNESCAP tersebut, pertumbuhan hijau dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, khususnya tujuan yang terkait dengan pengentasan kemuskinan dan keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan hijau didefinisikan sebagai pertumbuhan yang memiliki tujuan utama pada kemajuan ekonomi yang berkelanjutan yang ramah lingkungan sehingga akan mendukung pengembangan rendah karbon serta memberi fasilitas untuk pengambanganaspek sosial secara global. Pertumbuhan hijau ini memiliki karakteristik yang diantaranya adalah (1) peningkatan modal alam dan investasi, (2) ekonomi ramah lingkungan yang akan menjadi bagian efisiensi dalam pemanfaatan SDA dan ekosistem dalam kegiatan ekonomi, (3) memperkuat dan meningkatkan pengelolaan barang

dan jasa serta lingkungan, dan (4) menciptakan keuntungan bagi lingkungan dan ekonomi. Dalam penerapan lebih lanjut pertumbuhan hijau akan meberi dampak dalam pengurangan kemiskinan karena akan menimbulkan peningkatan prospek pertumbuhan dan pengurangan kerusakan sistem sosial ekonomi terhadap krisis.

Pengimplementasian pertumbuhan hijau pada dasarnya membutuhkan sedikitnya dua kebijakan yang dibutuhkan. Kebijakan yang pertama adalah menyangkut dengan suatu ketentuan yang dapat menciptakan kondisi dimana pertumbuhan ekonomi dan pengkonservasian SDA saling memperkuat secara positif sehingga nantinya akan penggunaan SDA akan efisien dengan maksimal. Kebijakan yang kedua kebijakan *reward and punishment*, maksudnya disini adalah pemberian insesntif dapat diberikan kepeda pengguna SDA yang efisien dan sebaliknya, pemberian denda untuk pencemaran lingkungan. Pertumbuhan hijau dalam hal ini mencoba memperhitungkan degradasi lingkungan dan deplesi SDA sebagai komponen negative GDP (Pantunru, 2010).

E. Pembangunan Hijau (*Green Development*)

Pembangunan hijau dimaknai sebagai paradigma pembangunan ekonomi yang inovatif, mempertimbangkan keterbatasan daya dukung lingkungan, dan mengusahakan untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan perlindungan lingkungan sebagai pomdasi utama. Terdapat empat jenis perubahan utama yang dapat dilakukan sebagai penerapan pembangnan hijau, yaitu: 1) Perubahan dari paradigma pembagunan ekonomi berbasis SDA menjadi paradigma pembangunan ekonomi berbasis Inovasi. 2) Perubahan dari ekonomi beremisi tinggi menjadi rendah karbon. 3) Perubahan dari pembangunan industrial menjadi jasa. 4) Perubahan ekonomi berbasis investasi menjadi basis konsumsi.

Pembangunan berkelanjutan dan pembangunan hijau adalah hal yang berbeda, karena pembangunan hijau merupakan salah satu cara yang spesifik dan praktis dalam menuju pembangunan berkelanjutan (Tu et. al, 2013). Namun, ada beberapa ahli yang beranggapan bahwa perkembangan hijau merupakan konsep yang lebih maju dibandingkan dengan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan konsep dari perkembangan hijau lebih pro-aktif dan bertujuan untuk memberi manfaat bagi generasi selan-jutnya sementara pembangunan berkelanjutan lebih bersifat pasif karena tujuannya hanya untuk tidak membahayakan generasi mendatang.

Daftar Pustaka

Fauzi, A. (2012). "Tinjauan aspek lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan implementasi Ekonomi Hijau". *Makalah dipresentasikan pada acara workshop ekonomi hijau di Bandung* 14 Mei 2012. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan LP3E FEB Universitas Padjadjaran Bandung.

Murniningtyas, E. (2011). *SCP: Indonesia's Vision and Action*. Paper presented at Asia Pacific Rountable for Sustainable Consumption and Production (APRSCP) Yogyakarta, 9 November 2011.

Murniningtyas, E. (2012). *Refleksi 20 tahun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan*. Makalah disampaikan pada workshop Ekonomi Hijaudi Bandung, 14 Mei 2012. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan LP3E FEB-UNPAD.

Krisnanto, Aditya Budi. (2017). "Strategi Manajemen Hijau Untuk Keunggulan Bersaing Berkelanjutan". *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Vol. 1 No. 1 2017.*

Kurland, N.B. dan Zell,D. (2011. "Green Management: Principles and examples." *Organizational Dynamics, vol. 40, pp. 49-56*

Scott Cato, M. (2009). Green economics: An introduction to theory, policy and practice. In *An introduction to theory, policy, and practice*.

Patunru, Arianto. (2010). *Green Economy*. Makalah disampaikan pada diskusi Penyusunan Indonesia Green Economy Policy Paper. Kementerian PPN/Bappenas, 1 Juli 2010.

Tu, K.J., J. Zhao, Y. Pang, J. Jiang, H. Wang, H.Li, Y. Zhang, K. Liu. (2013). *Green development and technology innovation in China: a global perspective. Carnegie's Climate and Energy Program, the Center for Strategic and International Studies*, John Hopkins University.

[UNEP] United Nation on Environment Program. (2009). *Green Economy Report: A Preview*.

[UNEP] United Nation on Environment Program. (2010). *ABC Of SCP Clarifying Concepts On Sustainable Consumption And Production, Towards a 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production*.

[UNEP] United Nations Environmental Programme. (2011a). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - a Synthesis for Policy Makers*. www.unep.org/greeneconomy.

[UNEP] United Nation on Environment Program. (2011b). *Monitoring the Transition Towards a Green Economy In-Stream Conference*, 27 September 2011.

[WCED] World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future.* Oxford University Press, South Melbourne.

Chapter 5

MISKONSEPSI DALAM TEORI EKONOMI MAINSTREAM

Oleh:

Dr. Mochamad Rizal Umami, S.ST, M.ST

(Jurusan Manajemen Agribisnis – Politeknik Negeri Jember)
Email: rizal_umami@polije.ac.id

A. Pendahuluan

Pakar sejarah pemikiran ekonomi menganggap tahun 1776 sebagai tahun kelahiran teori ekonomi klasik. Pasalnya, pada tahun tersebut terbit buku mahakarya Adam Smith, seorang professor filsafat moral dari Glasgow University, Buku yang dikenal dengan judul *The Wealth of the Nations*, ditakdirkan menjadi buku yang sangat berpengaruh selama 200 tahun terakhir. Ia telah merevolusi cara pandang para pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan di bidang ekonomi dan perdagangan. Buku *the Wealth of The Nation* juga telah berfungsi sebagai panduan umum bagaimana membangun negara sejahtera yang tidak hanya mengumpulkan emas dan perak. Adam smith telah meletakkan dasar bangunan harapan untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan para penguasa dan kaum pedagang. Hingga saat ini pandangan-pandangan Adam Smith masih dianggap relevan kendati sempat mengalami jatuh bangun dan mendapat serangan yang sangat luar biasa dari

lawan-lawannya. Model yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam mewujudkan kesejahteraan bersama disebut kebebasan alamiah. Para ekonom menyebutnya teori ekonomi klasik. Pembatasan perdagangan sebagaimana berlaku saat itu oleh kaum merkantilis dianggap hanya menguntungkan kaum pedagang, pemegang monopoli dan penguasa. Adam Smith mendukung pertumbuhan ekonomi hasil produksi bukan hasil pengumpulan emas dan perak. Kekayaan sebuah negara bukan hanya didapatkan dari perdagangan, tapi dari tanah, lahan dan sumberdaya lain yang ada di negara tersebut. Adam Smith mengatakan, kemakmuran sebuah bangsa bukan hanya berasal dari emas dan peraknya, tapi juga dari tanahnya, bangunan dan segala barang-barang yang dapat dikonsumsi.

Rakyat harus diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa campur tangan negara. Barang-barang, tenaga kerja, modal dan uang mengalir secara bebas. Menurut Adam Smith, kebebasan semacam ini merupakan hak asasi paling mendasar. Melarang banyak orang melakukan apa-apa yang bisa mereka lakukan dalam bidang produksi, atau melarang orang menggunakan modal dan industri dengan cara yang mereka nilai paling menguntungkan bagi mereka adalah sebuah pelanggaran nyata hak asasi manusia."

Secara sederhana, berikut adalah pokok pikiran pada buku Adam Smith yang berjudul *Wealth of Nations*: 1) kebebasan (*freedom*): memproduksi, menukarkan, memperdagangkan barang, tenaga kerja dan modal (*capital*). 2) kepentingan diri sendiri (*self interest*), hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu orang lain. 3) persaingan (*competition*), hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Ketiga unsur kebebasan tadi akan menciptakan iklim alamiah antara kepentingan buruh, pemilik tanah dan pemilik modal. Kepentingan diri sendiri disertai dengan keinginan membantu

sesama akan mampu mengentaskan ekonomi jutaan umat manusia. Doktrin kepentingan diri yang demikian dianggap *invisible hand* (tangan tidak terlihat) yang mengarahkan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keadaan semacam ini akan tercapai dalam kondisi-kondisi masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, kedermawanan, dan hukum sipil yang tegas yang melarang praktek usaha yang curang dan tidak adil, atau disebut kondisi ideal. Oleh karena itu, Adam Smith sangat mendukung terciptanya kelembagaan masyarakat, di mana pasar, agama, dan hukum untuk memperkuat kontrol dan disiplin diri serta kedermawanan. Dengan demikian, kebebasan mengejar kepentingan diri sendiri yang diajarkan Smith harus dibuat dengan kelembagaan masyarakat yang kuat yang mengarahkannya pada terciptanya keadilan.

Pemikiran Smith telah mampu menggerakan dunia menuju tatanan dunia baru bersama dengan semangat revolusi industri dan kebebasan berpolitik. Sistem merkantilis yang proteksionis kehilangan pengaruh dan mengalami kehancuran. Duniapun berubah, harapan hidup pun tumbuh seiring dengan tumbuhnya ekonomi. Impian masyarakat eropa untuk keluar dari kemiskinan menemukan jalan.

Spechler (1990) merangkum prinsip utama ekonomi klasik, yaitu:

Pertama, pembagian aktor ekonomi, di mana pemodal menyediakan modal kerja dan peralatan, buruh menyediakan waktu dan upaya, serta pemilik lahan menyediakan barang mentah dan lahan usaha. Masing-masing pihak dituntut memaksimumkan potensinya. Dengan demikian, pemilik modal mendapatkan keuntungan dari usahanya yang sebagian dari keuntungan tersebut diinvestasikan untuk memperbesar skala usaha. Kaum buruh mendapatkan upah yang sebagian disisihkan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Pemilik lahan mendapatkan pemasu-

kan dari sewa lahan dan penggunaan bahan mentah. Pembagian kerja tersebut mampu menggerakkan manusia untuk lebih produktif dan semangat untuk mencapai kesejahteraan. *Kedua*, kebebasan individu untuk berbuat sesuai dengan kepentingannya. Seperti contohnya mendapatkan keuntungan material. Hal ini akan membuat individu tersebut dinamis dan bersemangat berupaya terus untuk lebih produktif. Motif mencari keuntungan tersebut merupakan *invisible hand* yang mampu menggerakkan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) pada titik keseimbangan. Sehingga terjadilah transaksi dan pertukaran yang bersifat alamiah.

Ketiga, kompetisi memaksimumkan pendapatan. Para penggagas ekonomi klasik yakin bahwa kompetisi akan mampu mempersempit perbedaan pendapatan. Buruh akan berusaha meningkatkan kemampuan agar mendapatkan imbalan yang baik. Mereka pun akan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain bersaing mendapatkan lapangan pekerjaan. Demikian juga dengan kapital akan bergerak mengalir mengikuti mekanisme pasar. *Keempat*, peran negara yang minim. Hal ini untuk menjamin bahwa pasar akan bersifat terbuka dan adil. Praktek monopoli dihilangkan dan Negara harus membuat aturan main yang memungkinkan pasar bebas bisa terjadi.

Perbedaan dengan teori klasik sebelumnya yang di gagas oleh Adam Smith, teori ekonomi NeoKlasik yang di inisiasi oleh Marx dan Engels mendapat banyak tanggapan dari para ekonom saat itu, baik dari kaum sosialis sendiri maupun dari kaum liberal-kapitalis. Pemikir-pemikir ekonomi dari kaum liberal ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu kelompok pemikir ekonomi tersendiri yang disebut Mazhab Neo-Klasik. Karena analisis yang dibuat Marx untuk meramal keruntuhan kaum kapitalis bertitik tolak dari nilai kerja dan tingkat upah, maka para pakar neo-klasik mempelajari kembali secara mendalam. Oleh W.

Stanley Jevons, Leon Walras, Karl Menger dan Alfred Marshall teori tersebut kembali dikaji. Kemudian mereka mendapat kesimpulan yang sama, bahwa teori *surplus value* Karl Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas (modal). Dari kesimpulan ini mereka telah menghancurkan seluruh bangunan teori sosialis yang dikembangkan oleh Marx dan Engels, dan menyelamatkan kapitalis dari kemungkinan krisis.

William Stanley Jevon, Leon Walras, Carl Menger (MazhabAustria). Lahir dari kebuntuan ekonomi klasik yang tidak mampu menyajikan kerangka teoritis yang kuat bagaimana kebebasan ekonomi dan intervensi pemerintah yang minim mampu mendistribusikan kekayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keyakinan adanya *invisible hand* tidak ditopang oleh landasan pemikiran teoritis yang jelas. Selain itu, konsep nilai komoditas yang didasarkan pada nilai kerja bertentangan dengan teori ekonomi Marxian. Upaya Ricardo mencari nilai intrinsik dari barang mengalami kebuntuan. Ilmu ekonomi menjadi muram. Sampai akhimya Willian Stanley Jevon (Inggris), Leon Walras (Perancis) dan Carl Menger (Austria) menemukan teori utilitas marginal pada waktu yang hampir bersamaan.

Ketiga ekonom ini menolak pendapat bahwa nilai suatu komoditas ditentukan secara objektif oleh nilai biaya produksi (meliputi nilai kerja). Sebaliknya, mereka berkeyakinan bahwa nilai komoditas ditentukan secara subjektif oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan dan kesukaannya. Biaya produksi dan tenaga kerja sama sekali tidak menentukan nilai suatu komoditas. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa nilai tersebut bersifat menurun seiring dengan penurunan kebutuhan manusia atasnya, atau pada saat barang tersebut melimpah maka nilainya menjadi berkurang. Ringkasnya, harga produk ditentukan oleh konsumen berdasarkan atas banyak atau sedikitnya persediaan produk tersebut.

Penemuan ini telah memecahkan kebuntuan yang telah membuat Adam Smith dan para ekonom klasik frustrasi. Karena Carl Menger orang Austria yang paling dominan dalam temuan ini, maka temuan ini disebut aliran/mazhab austria. Mazhab Austria menghidupkan kembali pemikiran kebebasan alamiah Adam Smith melalui tiga cara: 1) Asal usul nilai konsumen. Mazhab ini berkeyakinan bahwa permintaan akhir konsumen menentukan struktur dan harga proses produksi. Hal ini disebut dengan teori imputasi (*theory of inputation*), yaitu utilitas (manfaat) menciptakan input. 2) Utilitas/biaya marginal, yaitu harga barang ditentukan pada margin dengan keuntungan/biaya marginal untuk pembeli dan penjual. 3) Nilai subyektif, nilai barang sepenuhnya ditentukan secara subjektif oleh konsumen.

Permasalahan yang muncul dari kegiatan produksi yang telah di gagas oleh adam smith memunculkan masalah Eksternalitas. Eksternalitas positif apabila dampaknya menguntungkan masyarakat *(positive externality),* namun biasanya yang lebih banyak terjadi adalah eksternalitas negatif (*negative externality)* karena dampaknya ternyata merugikan. Eksternalitas ini dapat menyebabkan inefisiensi pasar. Eksternalitas dapat menyebabkan pasar tidak dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Hal ini disebabkan oleh harga pasar yang tidak secara tepat mencerminkan biaya tambahan atau manfaat bagi pihak lain. Permasalahan eksternalitas dapat diselesaikan melalui solusi privat (Teorema Coase) berupa internalisasi eksternalisasi, suatu pihak memberikan kompensasi kepada pihak lainnya. Teorema Coase yang menyatakan bahwa ekseternalitas tidak selalu membuat kegagalan pasar, karena negosiasi antara pihak yang terkait secara langsung dapat memaksa produsen untuk melakukan internalisasi eksternalitas dalam arti memperhitungkan efek eksternal dari produksi mereka.

B. Diskusi

Dibalik dua teori ekonomi klasik dan teori ekonomi Neo-Klasik ternyata menyisakan masalah yang serius dan menimbulkan masalah-masalah baru bagi beberapa Negara dibelahan dunia. Asumsi-asumsi yang tidak logis yang dimunculkan oleh pendiri aliran ekonomi Klasik dan ekonomi NeoKlasik berbeda dengan realita dikehidupan masyarakat diantaranya: Asimetris Informasi, Kontraktual, Tindakan kolektif, Modal Sosial, Biaya Transaksi. Masalah ini muncul ketika terdapat *asymmetric information* baik berkaitan dengan kegiatan maupun informasi yang dimiliki oleh seorang agen. Pendekatan *Principal-Agent Literature* yang dikembangkan oleh Ross (1973) melihat bahwa dalam suatu kontrak ternyata timbul masalah hubungan pemilik dengan manajemen (*principal-agent problem*). Menurut Ross (1973) masalah ini muncul ketika terdapat *asymmetric information* dari *agent* terhadap *principal.* Informasi asimetrik adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya.

Stephen A. Ross pada tahun 1977 dalam Bell Journal of Economics volume 8 dengan judul *The Determinants of Financial Structure: the Incentive Signaling Approach*, menyatakan bahwa ketika perusahaan menerbitkan hutang baru, menjadi tanda atau sinyal bagi pemegang saham dan investor potensial tentang prospek perusahaan di masa mendatang mengalami peningkatan. Dasar pertimbangannya adalah penambahan hutang berarti keterbatasan arus kas dan biaya-biaya beban keuangan juga meningkat dan manajer hanya akan menerbitkan hutang baru yang lebih banyak bila mereka yakin perusahaan kelak dapat memenuhi kewajibannya. Penelitian lain memperlihatkan bahwa penerbitan saham baru akan menjurus pada tanggapan harga saham negatif dan pembelian kembali saham yang beredar akan menjurus pada tanggapan harga saham positif. Dasar pertimbang-

annya adalah pemegang saham dan investor potensial menganggap penerbitan saham baru merupakan cara manajer untuk mengurangi kepemilikannya atas perusahaan yang peruntungannya jelek (*bad fortune*), sedangkan pembelian kembali saham yang beredar dianggap sebagai cara manajer untuk menikmati kepemilikannya yang besar atas perusahaan yang peruntungannya bagus (*good fortune*).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah sebagai kontrak. Dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah "suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pegambilan keputusan kepada *agent*". Baik maupun agent diasumsikan orang ekonomi rasional dan semata–mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Mendelegasikan pembuatan keputusan mengenai perusahaan kepada manajer atau agen. Bagaimanapun juga, manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Tujuan utama dari teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak–pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisasi biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian.

Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost, bonding cost* dan *residual loss. Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditangung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak

untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan prinsipal. Berangkat dari pandangan awal ini kemudian Jensen (1983) mengelompokkan teori agensi dengan dua pendekatan, yaitu: (1) *positive theory of agency* dan (2) *principal-agent literature*. Kedua pendekatan ini sama menelaah kontrak diantara *self-interested individual* dan sama-sama berpostulat bahwa biaya agensi (*agency cost*) dapat diminimumkan dengan melalui proses kontrak serta sama-sama bertujuan mendesain kontrak yang *Pareto-efficient.*

Kedua pendekatan yang diajukan Jensen memiliki perbedaan, yaitu: (1) *Principal-agent literature* pada umumnya berorientasi matematis dan non empiris serta berkonsentrasi pada efek dari preferensi dan *asymetric information.* (2) *Positive agency literature* pada umumnya berfokus pada uji empiris dan non-matematis serta berkonsentrasi pada efek dari teknologi sistem kontrak dan *human* atau *physical capital* yang spesifik.

Pendekatan *positive agency*-nya Jensen dan Meckling (1976) ada kemiripan. Dalam analisis, Jensen dan Meckling, pendekatan tersebut dimunculkan karena masalah agensi akan muncul dalam perusahaan yang terpisah antara kepemilikan dan manajemennya. Jensen dan Meckling (1976) menawarkan dua cara yang dapat dilakukan pemilik modal untuk mengurangi risiko akibat tindakan manajer yang merugikan, yaitu pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*). Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan selalu diikuti oleh munculnya biaya akibat tidak adanya keselarasan kepentingan pemilik dan pengelola. Biaya tersebut yang dinamakan *Agency Cost*. *Agency Theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing

individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*principal*) yaitu investor dengan manajer (*agent*). Jensen dan Meckling (1976:5) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Kontrak ini mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaat secara keseluruhan. Pemilik menyetorkan modal untuk mendapatkan bagi hasil laba, lalu manajer mengelola agar perusahaan menghasilkan laba dan mereka mendapat *reward* berupa gaji.

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dengan cara memaksimumkan harga saham. Tetapi dalam kenyataannya tidak jarang manajer memiliki tujuan yang lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Manajer diberi kekuasaan oleh pemilik kekuasaan yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan dan hal ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut teori agen (*agency theory*). Teori keagenan (*agency theory*) memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Kepemilikan manajerial (*insider*) kemudian dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik tersebut. Dalam hal ini kepemilikan insider dipandang dapat menyamakan kepentingan antara pemilik dan manajer. Sehingga semakin tinggi kepemilikan insider akan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan modern mengakibatkan potensi konflik antara pemilik dan manajer. Secara khusus, tujuan dari pihak manaje-

men dapat berbeda dari tujuan pemegang saham. Manajemen bertindak untuk kepentingannya sendiri dari pada kepentingan pemegang sahamnya. Teori kontrak berpijak bahwa dalam kegiatan ekonomi adalah ketiadaan kesetaraan antar pelaku ekonomi. Ketidaksetaraan tersebut bisa berwujud dalam posisi daya tawar (*bargaining position)* maupun informasi asimetris (*information asimetric*). Implikasinya bahwa terdapat kelompok atau individu yag memperoleh keuntungan di atas beban (kerugian) pihak lain. Keadaan ini bukanlah keadaan yang ideal di dalam transaksi ekonomi maka diperlukan mekanisme kelembagaan yang mengatur kesetaraan antar pelaku ekonomi baik dari sisi *bargaining position* atau informasi yang tidak lengkap. Tindakan kolektif sangat besar pengaruhnya untuk membantu mendesain aturan main tersebut, agar tercipta tata kelola yang memberikan peran yang sejajar kepada pelaku ekonomi.

Secara umum kontrak menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki tindakan ekonomi kepada pihak lain dengan tindakan balasan dalam bentuk pembayaran. Menurut Richter dalam (Yustika, 2008a) kontrak sebetulnya merupakan konsep tentang hak kepemilikan (*property of rights)*. Dalam standard ekonomi neoklasik, kontrak biasanya diasumsikan dalam keadaan lengkap (*complete contrast)* yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya (*costlessly).* Akan tetapi realitanya untuk membuat dan menegakkan kontrak yang lengkap sangatlah sulit bahkan bisa dikatakan mustahil karena akan selalu memunculkan biaya transaksi.

Ketidaklengkapan kontrak disebabkan setidaknya oleh dua hal, Pertama, adanya ketidakpastian (*uncertainty*) menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar untuk munculnya *contingencies,* sehingga hal itu berimplikasi kepada munculnya biaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi dalam rangka merespon seluruh kemungkinan ketidakpastian. Kedua, kinerja kontrak

khusus (*particular contractual performance*), misalnya menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang rumit (*complex task*) mungkin membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan pengukuran.

Munculnya ketidakpastian dalam hal ini jika ditelusuri penyebabnya sebenarnya disebabkan informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) dalam kegiatan ekonomi. Secara teknis, informasi yang tidak simetris tidak lain merupakan kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan informasi dan pengetahuan (*unequal knowledge*) yang dialami oleh pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi, (Yustika, 2008b). Teori tindakan sosial pertama kali diformulasikan oleh (Midgley & Olson, 1969), khususnya saat mengupas masalah kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*). Teori ini sangat berguna untuk mengatasi masalah penunggang gelap (*free rider*) dan mendesign jalan keluar bersama (*cooperativs solution*) bagi pengelolahan sumberdaya bersama (*common resources*) dan penyediaan barang-barang publik (*public goods*). Menurut Olson, salah satu determinan penting bagi keberhasilan suatu tindakan bersama adalah ukuran (*size*), homogenitas (*homogeneity*), dan tujuan kelompok (*purpose of the group*).

Suatu tindakan kolektif akan bekerja optimum tergantung dari ketiga determinan di atas. Secara hipotetik, semakin besar ukuran suatu kelompok maka semakin sulit bagi kelompok tersebut untuk menegosiasikan kepentingan di antara anggota kelompok tersebut. Sebaliknya suatu kelompok yang kecil maka akan semakin efektif kinerja kelompok tersebut. Salah satu peletak dasar tentang teori modal sosial adalah Pieree Bourdieu, (Bourdieu, 1980) yang pada tahun 1970-an menulis sebuah tulisan yang berjudul *"Le Capital Social : Notes Provisiores"* yang diterbitkan dalam *Actes de la Recherche enScences Sociales (1980).* Menurut Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai

agregat sumber daya aktual maupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang tahan lama (*durable*) sehingga menginstitusionalisasikan hubungan persahabatan yang saling menguntungkan. Melalui definisi ini Bourdieu berkeyakinan bahwa jaringan sosial (*sosial networking*) tidaklah alami (*natural given*), melainkan dikonstruksi melalui strategi investasi yang berorientasi pada pelembagaan hubungan-hubungan kelompok (*group relations*) yang bisa dipakai sumber terpercaya untuk meraih keuntungan (*benefits*). Dalam deskripsi ini dalam modal sosial aktor dapat meraih keuntungan langsung terhadap sumberdaya ekonomi.

Sedangkan menurut (Bowles et al., 2014) ketika memperkenalkan modal sosial yang mendefinisikan modal sosial adalah kumpulan sumber yang melekat dalam relasi keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas dan yang dapat bermanfaat untuk perkembangan kognitif dan sosial anak-anak dan orang dewasa. Sementara (Putnam, 1995) mendefinisikan modal sosial sebagai perangkat dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat mempebaiki efisiensi dari masyarakat yang memfasilitasi dan mengkoordinasikan sebuah tindakan. Sedangkan (Inaba et al., 2015) memberikan penambahan atas definisi Putnam yaitu *externality of Mind* yang berarti bahwa *good will* dari individu akan memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Inaba memberikan definisi modal sosial sebagai sumber yang tertanam di dalam struktur sosial yang ditujukan dan dimobilisasi untuk tujuan tertentu.

Adanya *high Trust* akan menciptakan solidaritas yang kuat sehingga mampu membuat tiap individu bersedia mengikuti aturan yang ada serta ikut memperkuat rasa kebersamaan dan memiliki. Sedangkan bagi masyarakat *low trust* dianggap lebih inferior dalam perilaku ekonomi kolektifnya. Jika *Low Trust*

terjadi dalam kelompok masyarakat, maka dibutuhkan campur tangan Negara untuk memberikan bimbingan, (Fukuyama, 2001).

C. Diskusi

Biaya transaksi alat analisa yang merupakan cabang dari *New Institutinal Economy* yang memfokuskan kajiannya untuk mengetahui pengaruh dan peran biaya transaksi dalam ekonomi baik secara individual maupun secara organisasi. Sebagai alat analisis yang cukup terkenal dalam ilmu ekonomi kelembagaan adalah teori ekonomi biaya transaksi (*transaction cost of economics)* biasanya digunakan untuk melihat efisiensi dari desain kelembagaan yang dibuat dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi biaya transaksi yang muncul dalam kegiatan ekonomi maka semakin tidak efisien desain kelembagaan yang dibuat dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Para ahli ekonomi kelembagaan menyadari sepenuhnya bahwa tidak mudah mendefinisikan biaya transaksi dalam pengertian yang dapat diterima, selalu terdapat perbedaan perbedaan pendapat mengenai ekonomi transaksi tersebut. Seringkali para ahli ekonomi memiliki definisi yang sesuai dengan konseptualisasi teoritis yang dihadapi dalam kasus empiris yang mereka temui. (Mackaay, 2013) mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya yang muncul untuk mengorganisasi transaksi. Sedangkan (Tadelis & Williamson, 2012) mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya untuk menjalankan sistem ekonomi (*the costs of running the economics system)* dan biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan (*costs to a chancge in circumtances).*

Sedangkan (North, 1993) mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya untuk menspesifikasi dan memaksakan (*enforcing)* kontrak dalam pertukaran, dalam pengertian ini mencakup semua biaya organisasi politik dan ekonomi yang memungkinkan kegiatan ekonomi mengutip laba dari perdagangan (pertukaran).

Ringkasnya menurut (Yustika, 2008b) biaya transaksi adalah biaya untuk melakukan negoisasi, melakukan pengukuran, dan memaksakan pertukaran (*exchance*). Lebih dalam (Mburu et al., 2003), memberikan kategori lebih luas antara lain: 1) Biaya untuk mendapatkan informasi. 2) Biaya untuk mengadakan negoisasi (*bargaining*) dan keputusan mengeksekusi kontrak dan 3) Biaya pengawasan (*monitoring*), pemaksaan dan pemenuhan/ pelaksanaan (*compliance*). (Yustika, 2008b) membagi biaya transaksi menjadi tiga jenis; a) *Market transaction cost, b) Managerial transaction Cost*, c) *Political transaction cost*.

Dua asumsi perilaku dimana analisis biaya transaksi tidak akan memiliki arah yang jelas dan harus dijelaskan adalah rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) dan perilaku oportunistik. Secara umum kedua keadaan tersebut termanifestasi dalam wujud menghindari kerugian (*adverse selection*), penyimpangan moral (*moral hazard),* penipuan, melalaikan kewajiban, dan bentuk perilaku strategis lain, (Yustika, 2008b). Rasionalitas terbatas (*bounded rationality) m*erujuk pada sebuah kondisi keterbatasan manusia yang melekat dalam diri manusia secara umum. Kondisi ini merujuk kepada tingkat dan batas kesanggupan individu untuk menerima, menyimpan, mencari kembali dan memproses informasi tanpa kesalahan, (Williamson, 1975). Sedangkan perilaku *opportunistic* mengacu kepada sebuah keadaan di mana terdapat upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Sedangkan laba produktif (misalnya lokasi yang unik atau keterampilan yang berbeda) tidak dianggap sebagai sikap oportunistik, (Williamson, 1975).

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa munculnya biaya transaksi tidak lain adalah biaya-biaya yang muncul berkenaan dengan informasi. Dalam keadaan ini, ekonomi biaya transaksi berusaha untuk memahami permainan (*interplay*) antara faktor-

faktor kelembagaan dengan pertukaran pasar dan non pasar di bawah asumsi adanya pertukaran tersebut pada akhirnya akan menentukan seberapa besar tingkat biaya transaksi yang ditimbulkan, (Yustika, 2008b). Informasi yang tidak simetris kerap disebut sebagai salah satu faktor penting dalam kemunculan biaya transaksi. Namun menurut North dalam komunitas pedesaan di Negara sedang berkembang biaya transaksi biasanya rendah, (Bardhan, 1995). Hal ini bisa terjadi karena kedekatan hubungan di dalam komunitas (keluarga atau tetangga) sehingga informasi tentang aktivitas-aktivitas dalam komunitas individu tersedia secara luas dan bebas.

Faktor struktur sosial (orang tua dan kepemimpinan lain yang dihormati) memberikan mekanisme yang sangat penting bagi penegakan kesepakatan dan memberikan resolusi apabila ada konflik diantara anggota komunitas, (Yustika, 2008a).

Selanjutnya agar kegiatan ekonomi terus terjadi dalam komunitas yang lebih luas, dengan individu di luar komunitasnya pada jarak yang lebih panjang dan luas dengan mekanisme yang semakin kompleks maka biaya transaksi kerap muncul. Jika biaya transaksi semakin tinggi nilainya maka peregangan atau transaksi ekonomi akan berhenti (*stagnan*) dan inilah yang menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi. Rendahnya biaya transaksi akan tercapai pada kondisi desain pembangunan kelembagaan yang dibuat mendukung kegiatan perdagangan yakni melalui penyediaan informasi, melindungi hak kepemilikan dan menyiapkan mekanisme yang efektif untuk menegakkan kesepakatan (Berhanu & Poulton, 2014).

Daftar Pustaka

Bardhan, P. (1995). Research on poverty and development twenty years after Redistribution with Growth. *Annual World Bank Conference on Development Economics 1995*.

Berhanu, K., & Poulton, C. (2014). The Political Economy of Agricultural Extension Policy in Ethiopia: Economic Growth and Political Control. *Development Policy Review*. https://doi.org/10.1111/dpr.12082

Bourdieu, P. (1980). Le capital social: note provisoires. *Actes de La Recherche En Science Sociales*.

Bowles, S., Loury, G. C., & Sethi, R. (2014). Group inequality. *Journal of the European Economic Association*. https://doi.org/10.1111/jeea.12037

Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*. https://doi.org/10.1080/713701144

Inaba, Y., Wada, Y., Ichida, Y., & Nishikawa, M. (2015). Which part of community social capital is related to life satisfaction and self-rated health? A multilevel analysis based on a nationwide mail survey in Japan. *Social Science and Medicine*. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.08.007

Mackaay, E. (2013). The Coase Theorem. In *Law and Economics for Civil Law Systems*. https://doi.org/10.4337/9781782547914.00018

Mburu, J., Birner, R., & Zeller, M. (2003). Relative importance and determinants of landowners' transaction costs in collaborative wildlife management in Kenya: An empirical analysis. In *Ecological Economics*. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(03)00002-8

Midgley, L., & Olson, M. (1969). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. *The Western Political Quarterly*. https://doi.org/10.2307/446187

North, D. (1993). The New Institutional Economics and Development. *EconWPA Economic History*.

Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*. https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002

Tadelis, S., & Williamson, O. E. (2012). Transaction Cost Economics. *Ssrn*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2020176

Williamson, G. B. (1975). Pattern and Seral Composition in an Old-growth Beech-Maple Forest. *Ecology*. https://doi.org/10.2307/1935509

Yustika, A. E. (2008a). The Transaction Cost of Sugarcane Farmers : An Explorative. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *23*(3), 283–301. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jieb.6340

Yustika, A. E. (2008b). Transaction costs and corporate governance of sugar mills in Indonesia. *Corporate Ownership and Control*. https://doi.org/10.22495/cocv6i2c2p3

Chapter 6

SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Oleh:

Dr. M. Iqbal Fardian, S.E, M.Si

(Dosen Praktisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis -Universitas Jember)

A. Pendahuluan

Saat ini *Sustainable Development* menjadi salah satu solusi yang diharapkan akan menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia. Sebuah harapan yang dapat menjadi solusi untuk menjadi titik pertemuan tiga persoalan yang berhubungan dengan tiga persoalan penting kehidupan terutama persoalan keberlanjutan masa depan kehidupan manusia, antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Kata kunci dari tiga persoalan yang dihadapi umat manuasia berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan akan menentukan keberlanjutan kehidupan manusia. Keberlanjutan merupakan kata yang dipilih terutama untuk menjembatani antara kepentingan manusia dalam pembangunan disatu sisi, dan kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya alam (Roger, Peter P, Jalal, Kazi F, Boyd, 2008a). Salah satu keprihatinan dari Kelompok Roma (Meadows & Meadows, 1972) jumlah penduduk yang semakin besar di dunia, akan dapat dicukupi kebutuhan

hidupnya dengan cara dengan sumber daya alam yang jumlahnya semakin terbatas. Sekaligus terdapat hubungan berbalik antara ekonomi dengan cadangan sumber daya alam (Suparmoko, 2012).

Secara konseptual *Sustainable Development* memiliki tujuan sangat ideal karena berupaya menjadi titik temu untuk mempertemukan konsep-konsep yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh manusia modern, dimana disatu sisi manusia terus berupaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terutama berkaitan tingkat kesejahteraan, individual bahkan kesejahteraan bersama, maka persoalan ini diperlukan bekerjanya perekonomian dengan terus mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi untuk terus tumbuh. Upaya mendorong kegiatan pere-konomian tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk mencu-kupi kebutuhan hidup manusia akan menyebabkan ekploitasi sumber daya alam yang pada akhirnya juga akan mengancam ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.

Selain itu juga bekerjanya perekonomian melalui system yang sangat kapitalistis juga memproduksi ketimpangan ekonomi sehingga akumulasi tiga persoalan tersebut tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Aktivitas ekonomi dibutuhkan untuk peningkatan tingkat kesejahteraan, sedangkan lingkungan, merupakan penyedia *raw material* untuk kegiatan produksi sedangkan masalah sosial diperlukan untuk memastikan *distribution of welfare* dapat distribusikan secara *fair* kepada masyarakat dan dalam rentang waktu yang panjang(Bruyn, 2000a). Meskipun demikian *sustainnable development* juga masih dianggap tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah lainnya secara adil bagi mahluk hidup selain manusia. Bagi kalangan *environmentalist* konsep *sustainable development* ini masih dianggap terlalu berpihak kepada manusia, sehingga sudut pandang *sustainable development* adalah sudut pandang yang sangat memihak kepada manu-

sia (*anthropocentric oriented*) dan mengesampingkan *right of nature* sebagai eksistensi lain diluar manusia. Sehingga berdasarkan definisi yang telah dibuat *sustainable development* dianggap *immoral* (Bruyn, 2000a).

Selain aspek etis konsep *sustainable development* masih dianggap bermasalah dari sisi akademis, *sustainable development* secara konseptual bukan berasal dari ranah *scientific domain*, akan tetapi konsep yang terlahir dari ranah politik. Menurut Lloyd Timberlake dalam (Bruyn, 2000a) *sustainable development* merupakan sebuah konsep kompromistis antara utara dan selatan. Sehingga muncul sebuah pertanyaan bagaimanakah efektifitas dari sebuah gerakan politik dapat diterima dalam terhadap ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi. Secara ontologis antara ilmu politik dal ilmu ekonomi berbeda, keduanya memiliki alat-alat analisis yang berbeda, bahkan kadangkala memiliki asumsi dasar yang berlawan, sehingga secara ontology keduanya sangat sulit untuk dipertemukan(Caporaso et al., 1994a), akan tetapi jika prespektifnya ditarik ke dalam sudut pandang ekonomi politik, maka konsep *sustainable development* dapat dipersandingkan sebagai system ontology sama-sama memiliki perhatian kepada manusia, sehingga interrelasi antara politik dan ekonomi dapat dipertemukan melalui ekonomi politik, (Fardian et al., 2021).

Salah satu penelitian yang cukup menarik dilakukan oleh (Kroll & Zipperer, 2020) yang melakukan penelitian dengan menggunakan *Performance of Sustainable Development Goal (SDGs)* mempengaruhi kemungkinan terpilihnya kembali pemerintah yang berkuasa, studi dilakukan kepada 124 negara dengan menggunakan *Logit model*, diperoleh hasil bahwa satu satunya variable yang berpengaruh terhadap keterpihan Kembali pemerintah yang berkuasa hanya *Performance of Sustainable Development Goal (SDGs)* No 15 yaitu kinerja dalam *protect, restore*

and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainnably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. Di Indonesia konsep *Sustainable Development* secara langsung di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009, dalam hal ini semakin memberikan peneguhan bahwa *Sustainable Development* adalah konsep yang secara politis diakui sebagai sebuah kesadaran bersama untuk menempatkan *Sustainable Development* sebagai upaya memadukan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkunga secara bersama-sama. Sehingga (Keiner, 2005) kemudian menambahkan aspek institusi dalam *sustainable development.*

B. The Brundtland Report- Our Common Future

Konsep tentang *Sustainable Development* secara resmi muncul dalam laporan yang dikeluarkan *World Comission on Environment and Development* (WCED) sebuah lembaga yang didirikan oleh *United Nation General Assembly* pada tahun 1983. Lembaga ini di pimpin oleh Gro Harlem Bruntland yang pada saat itu dia menjabat Perdana Menteri Norwegia, yang selanjutnya menjadi Kepala *World Health Organization*. Pada tahun 1987 melaporkan yang kemudian laporan itu dikenal dengan nama *Brundtland Commission Report* yang kemudian salah satu bagian dalam laporan tersebut mendefinisikan *Sustainable Develepment* sebagai pembangunan yang mempertemukan antara kebutuhan dari generasi saat ini dengan memperhatikan kebutuhan dari genarasi yang akan datang.(Roger, Peter P, Jalal, Kazi F, Boyd, 2008b).

Konsep ini sesungguhnya telah mulai di perkenalkan oleh (Malthus, 1798) seorang ekonom yang juga seorang pastor berkebangsaan Inggris, dengan menulis sebuah buku yang berjudul *An Essay on the Principle of Population*. Buku tersebut direvisinya pada tahun 1803 dengan judul buku yang sama. Sebuah *statement*

terkenal dalam buku tersebut *"... population, when unchecked, increased in a geometrical ratio, and subsistence for man in an arithmetical ratio."* menjadi bahan kajian dan perdebatan filosofis dan empiris dimasa-masa berikutnya.

Tahun 1973 pembaharuan terhadap pandangan Malthus dikemukaan oleh *The Club of Rome* dengan mempubikasikan sebuah buku yang berjudul *Limit to Growth* yang ditulis oleh (Meadows & Meadows, 1972), yang memperkuat dari kekawatiran Malthus tentang ancaman pertumbuhan populasi yang akan dihadapi dimasa yang akan datang. Akan tetapi beberapa kalangan nampaknya tidak sependapat terhadap kekawatiran ini dan melakukan kritik atas *Malthusian Hypotesis.* Bahkan diantaranya juga mempertanyakan kevalidan dari apa yang dihipotesiskan oleh Malthus, sebuah kelompok yang dikenal dengan nama Cornucopians. (Roger, Peter P, Jalal, Kazi F, Boyd, 2008b).

Adapaun maksud dari *Limit to the Growth*, dalam buku tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akhirnya akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam yang semakin terbatas dimasa yang akan datang. Dengan demikian ketersediaan sumber daya alam yang terbatas akan menghambat kegiatan ekonomi yang membutuhkan sumber daya alam tidak dapat dilakukan secera terus menerus. Dengan demikian *sustainable development* berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kualitas hidupnya tanpa harus merusak lingkungan.

Kehadiran *Sustainable Development* awalnya berangkat dari pemikiran agar pertumbuhan ekonomi dan konsumsi harus direncanakan secara baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Secara mendasar dalam *Brundtland Commission Report* disebutkan bahwa *Sustanable Development* memiliki tiga komponen utama yang masing-masing memiliki hubungan. Ketiga komponen tersebut adalah: *Economic, social dan environ-*

mental factor. Ketiga masalah tersebut adalah masalah-masalah yang menjadi isu global dan mendesak dan menjadi ancaman umat manusia di seluruh dunia. Isu lain yang menjadi bagian dari tiga komponen pilar utama *sustainable Develompent*, seperti kemiskinan, AIDS, polusi udara, *biodiversity, water right*, mengontrol kelahiran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kemanusiaan dan ecological foot print. (Peacock, 2008).

Dalam tiga komponen dasar dari *Sustainable Development* memiliki keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lainya secara berimbang membentuk pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Keberlanjutan di maksud membangun jaringan antara keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan secara sosial dan keberlanjutan secara lingkungan. Dalam sudut pandangan teoritis, konsep *sustanable development* bukanlah konsep yang berakar dari dunia akademis, akan tetapi merupakan konsep politik yang kemudian di tarik ke dunia akademis, sebelum secara luas diperkenalkan, konsep *sustainable development* lebih dahulu telah dikaji oleh para ekonom seperti Ricardo dan Mill (Bruyn, 2000b), sebagai awal analisis terhadap banyak kendala yang akan dihadapi dalam perekonomian, khususnya tentang pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai konsep yang lahir dan telah dikaji dalam sudut pandang teori ekonomi maka secara cepat konsep *sustainnable development* dimasukkan dalam model ekonomi, untuk menopang tiga kompenen dasar dalam *sustainable development* bisa dilaksanakan secara implementatif di dunia nyata.

Perkembangan selanjutnya *sustainable development* menjadi konsep yang sangat popular dikalangan intelektual, khususnya ekonomi yang mengkajinya terutama untuk memecahkan persoalan lingkungan (*global warming, biodiversity*, penipisan lapisan ozon), namun terdapat pula yang mengkritisi konsep *sustainable development*, dan mempertanyakan tentang kesulitan-kesulitan

yang dihadapi untuk mengimplementasikan tiga konsep yang ada dalam *sustainable development* tersebut secara bersamaan. Bahkan secara definisi mengenai *sustainable development* yang ada dalam *Brundtland Report* tidak luput dari sasaran kritik. Secara definsi dalam *Brundtland Report*, *sustainable development which meets the needs of the present without sacrificing the ability of the future to meet its needs.* Definisi tersebut menjadi definisi standadr yang dikaitkan dengan *sustainable development.* Beberapa *feature* dalam definisi tersebut khususnya yang berkaitan dengan isu *equity*, mengandung sesuatu yang mengandung tujuan yang sangat normatif. Berkaitan dengan konsep tentang kebutuhan dari generasi yang akan datang. Hal ini mengandung konsekuensi yang sifatnya etis untuk memperhatikan kebutuhan atas generasi yang akan datang, namun memiliki pertentangan dengan standar analisis ekonomi yang berkaitan dengan konsep efisiensi. (Hussen, 2004). Secara tidak langsung dalam *Brundtland Report* jika kita perhatikan pesan mendasarnya bahwa *sustainable development* merupakan konsep etis yang dapat digambarkan dalam definisi dengan memperhatikan time horizon generasi yang akan datang dalam tujuan yang hendak di capai. Artinya bahwa semua *human activities* khususnya ekonomi harus dapat dikelola secara proporsional antara tercapainya *well being* saat ini dan bagi generasi yang akan datang dengan tanpa melakukan perusakan atas lingkungan.

Namun, tujuan etis terhadap kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang juga tidak luput menjadi sasaran kritik, yang menyatakan bahwa *sustainable development* sebagai orientasi yang sangat antroposentris, yang menempatkan *human needs* sebagai pokok kajiannya dan mengabaikan '*right of nature*' dan hak-hak dasar mahluk hidup lain selain manusia. (Bruyn, 2000b). Terdapat perbedaan mendasar antara analisa *sustainable development* yang dikaji oleh para ilmuwan pada awal dan akhir abad ke delapan belas yang melakukan kajian

dalam skala lokal. Sedangkan *Brundtland Report* mengkaji tentang pengaruh lingkungan dalam sudut pandang global, (Kula, 2003). Jika kita amati memang harus diakui secara definisi *sustainable development* memposisikan manusia sebagai subjek karena terdapat dsutribusi atas wealth, utility dalam ruang dan waktu saat ini dan yang akan datang. Hal ini tentu juga memposisikan adanya *interregional equity* serta *interregional equity* sebagaimana konsep yang diperkenalkan (Rawls, 1999) sebuah Prosedural Framework dalam untuk mendistribusikan keadilan sosial dalam *interregional contect.*

C. Konsep Political Economy

Secara historis pendekatan ekonomi politik mulai muncul pada abad 14 hingga 16, suatu zaman yang dikenal sebagai "*big transformation*" di Eropa Barat (Clark, 1993a) yang pada saat itu mulai menggantikan sistem ekonomi feodal, di mana perekonomian banyak didominasi kalangan gereja, negara dan komunitas. Perkembangan berikutnya pada abad 18 proses yang kemudian dikenal dengan abad pencerahan (*enligtment*) yang kemudian menandai proses yang menempakan kapasitas manusia (*human capacity*), dengan pemikiran bahwa kekuatan rasional akan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia dan mengurangi kemungkinan tingkat kesalahan. Secara istilah ekonomi politik pertama kali diperkenalkan oleh Antoyne de Montchetien (1575-1621) dalam bukunya yang berjudul *A Treatise on Political Economy* dan dalam edisi Bahasa Inggris istilah ekonomi politik di tulis oleh (Steuart, 1967) pada tahun (1712-1789) dalam buku karyanya *Inequiry into the Principles of Political Economy.*

Pada masa itu ekonomi politik banyak digunakan untuk membicarakan tentang bagimanakah negara dapat menstimulasi perekonomian, karena dianggap pasar masih belum berkembang, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi aktivitas perekonomian, serta membuka wilayah perdagangan

baru. Dalam perjalanannya kemudian pendapat ini ditentang karena pemerintah dianggap bukanlah agen yang baik untuk mengatur ekonomi, (Clark, 1993a). Berawal dari perbedaan pendapat ini selanjutnya memunculkan banyak aliran dalam ekonomi politik, yang secara umum dikalsifikasikan dalam tiga aliran yaitu: (1) aliran politik konservatif dengan tokoh tokohnya seperti Edmund Burke; (2) aliran ekonomi klasik dengan tokoh-tokohnya seperti Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior dan Jean Baptise Say dan (3) aliran ekonomi politik radikal yang dipelopori oleh William Godwin, Thomas Paine, marquis de Condorcet dan Karl Marx (Yustika, 2008a).

Secara definisi pendekatan ekonomi politik merupakan interelasi antara aspek proses dan institusi politik dalam kegiatan ekonomi (konsumsi, produksi, investasi, penciptaan harga dan lain-lain) (Caporaso et al., 1994b) berdasarkan definisi ini dalam pendekatan ekonomi politik mencakup proses politik dan institusi yang terlembaga terhadap aktivitas perekonomian yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Sehingga dalam pemaknaannya terdapat hubungan antara ekonomi yang disebut sebagai cara untuk melakukan tindakan (*a way of acting*), sementara politik sebagai ruang untuk melakukan tindakan (*a place to act*). Sehingga melalui model klasifikasi ini dapat menghilangkan cara pandang yang menganggap bahwa *political economy* adalah sekedar mencampur adukkan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik, yang memang secara ontologis memiliki karakteristik yang berbeda. Akan tetapi setidaknya antara ilmu ekonomi dan politik memiliki proses yang sama terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. (Clark, 1993a) Kedua bidang ilmu tersebut pada akhirnya bertemu dalam bagaimanakah mengalokasikan antara sumber daya ekonomi dan politik yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut (Weingast & Wittman, 2006) ekonomi politik merupakan metodologi ekonomi yang digunakan untuk mengana-

lisis perilaku politik dan kelembagaan. Salah satu konsepsi penting dalam ekonomi politik adalah *politics as a government*, dimana dalam konsepsi ini politik dapat dipandang sebagai organisasi, *rules* dan *agency*, kebijakan publik,dan actor-aktor yang ada didalamya (Caporaso et al., 1994b) Organisasi dalam hal mengaju kepada lembaga formal seperti pengadilan, legislative, eksekutif, (Caporaso et al., 1994b). Sedangkan *rules* dapat berwujud tentang hak dan kewajiban warga Negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam prakteknya ekonomi politik jika dihubungkan dengan proses pengambilan kebijakan ekonomi setidaknya terdapat dua pandangan, diantaranya: Pendekatan yang berbasis maksimalisasi kesejahteraan konvensional, dimana pemerintah dianggap sebagai lembaga otonom dan eksogen terhadap system ekonomi sehingga apapun yang dilakukannya selalu berorientasi kepada kepentingan public. Dalam model pemikiran ini pemerintah dianggap sebagai actor yang serba tahu dan mampu mengatasi kegagalan pasar. Dengan demikian untuk mengatasi masalah kegagalan pasar maka pemerintah harus hadir untuk melakukan koreksi pasar agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Dalam pandangan yang kedua, sebuah pemikiran yang kemudian disebut sebagai *new political economy*, menganggap bahwa pemerintah dianggap sebagai agen yang bisas jadi mengalami kegagalan (*government failure*) dalam pandangan *new political economy* ini memusatkan kajiannya dalam pengalokasian sumber daya publik dalam pasar politik. Hal ini terjadi karena masing-masing actor merupakan actor yang mementingkan dirinya sendiri (*self interest motivated*) dari para politisi, pemilih, kelompok penekan dan birokrasi sehingga terdapat keterkaitan antara kesejahteraan publik dengan dukungan politik sangat berkaitan. Dengan demikian perangkat kebijakan ekonomi tidak dapat diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah karena berpotensi terjadinya mislokasi sumber daya ekonomi dan politik.

D. Sustainable Development dalam Sudut Pandang Ekonomi Politik

Setelah melihat konsep Sustainable development di atas, maka muncul sebuah pertanyaan mendasar "apakah s*ustainable development* sebagai sebuah konsep yang berasal dari konsep politik bukan berasal dari konsep akademis mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat manusia di Planet ini. Menurut Llyod Timbarlake dalam (Bruyn, 2000b) konsep *Sustainable Development* berasal dari konsep politik bukan konsep yang lahir dalam pemikiran akademis. Sebuah model kompromi antara Utara dan Selatan (Bruyn, 2000a). Dalam hal ini meskipun lahir dalam pemikiran politik akan tetapi konsep *Sustainable Development* mendapat kemudian menjadi perbincangan dan mendapat banyak perhatian dari kalangan akademis, terutama dari ilmu ekonomi, sebagai bagian penting dalam pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi. Konsep konsep ekonomi dapat secara cepat melakukan banyak kajian tentang konsep *Sustainable Development* yang dilakukan terutama karena terdapatnya kesamaan konsep dalam *decling welfare* dan *utility* dari generasi ke generasi merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi (Bruyn, 2000b). Dalam (Schubert & Láng, 2005) dapat dilihat kajian-kajian tentang *Sustainable Development* banyak dilakukan dalam jurnal-jurnal ekonomi terutama *ecological economics* yang banyak melakukan kajian tentang *Sustainable Development.* Meskipun banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi terdapat banyak ekonom yang tidak sepenuhnya dapat memahami secara pasti konsep tentang *Sustainable Development* sehingga perlu untuk dibagi kedalam dua konsep yaitu konsep *Development* dan *Sustainability* (Pearce, 1993), terutama bagaimana mempertemukan kepentingan ekonomi dan politik secara Bersama sama dalam bentuk kebijakan.

Jika tampaknya dalam pandangan *neoclassical ecconomic* persoalan *sustainability* adalah dengan melalui mekanisme pasar (*market mechanism*) dimana adalah tentang kesejahteraan manusia dalam jangka panjang terutam jika dikaitkan dengan kemampuan untuk menkonsumsi. Sedangkan dalam sudut pandang *ecological economic market mechanism* bukanlah merupakan mekanisme untuk menciptakan *sustainability* itu sendiri melihat persoalan *sustainability* jauh lebih komplek dari sekedar persoalan kesejahteraan manusia melalui kemampuannya untuk dapat melakukan konsumsi, akan tetapi ketiga aspek dalam *sustainable development* harus berjalan beriringan dan juga harus bisa memperhatikan dimensi waktu yang akan datang. Artinya ekonomi akan dapat menyediakan peningkatan tingkat *well-being*, sedangkan natural resources diharapkan juga mampu menyediakan *raw material* untuk factor produksi dalam kegiatan ekonomi, sekaligus menyediakan lingkungan hidup yang nyaman bagi masyarakat secara adil bagi masayarakat (Common & Stagl, 2005). Sehingga dari dua model pemikiran ekonomi masih belum terdapat kerangka konseptual yang pasti dalam merespon *sustainnable development*.

Sedangkan jika *sustainable development* dikaji dalam sudut pandang ekonomi politik maka kajian tentang *sustainable development* mendapatkan titik pertemuan yang nampaknya lebih memungkinkan untuk dipertemukan, karena irisan dari dua disiplin ilmu tersebut memiliki kesamaan proses, terutama keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap beberapa isu seperti: mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan manusia,, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia (Clark, 1993b). Berdasarkan pemahaman ini dapat dilacak bahwa dalam ekonomi politik titik pertemuan antara ilmu ekonomi dan politik dapat dipertemukan dalam hal alokasi sumberdaya ekonomi dan politik yang terbatas untuk dapat memenuhi kebutu-

han masyarakat (Yustika, 2008b). Pola interaksi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik tidak selalu berjalan beriringan dengan harmonis terutama berkaitan dengan proses yang berhubungan dengan beberapa konsep yang dalam ilmu ekonomi yang biasanya sangat teknokratis dan beberapa keadaan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar, dan potensi terjadinya beberapa kegagalan seperti kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan pemerintah (*government failure).* Hal ini terjadi karena pasar tidak dapat selalu berfungsi secara sempurna, kompetetif dan efisien sekaligus, sedangkan *government failure* karena pemerintah sendiri tidak selalu mampu menjalankan *social welfare maximizing*, karena terdapatnya konflik kepentingan dan lemahnya model kelembagaan negara (Wibowo et al., 2021).

Maka dari itu bagaimana mempertemukan tiga elemen penting dalam *Sustainable Development* dalam sudut pandang ekonomi politik, menurut saya mampu untuk menempatkan system politik sebagai sub ordinat ilmu ekonomi, di mana instrument ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, investasi dapat dianalisis menggunakan setting ilmu politik (Yustika, 2008b). Bagaimanakah implementasinya, dalam hal ini ekonomi dapat diposisikan sebagai cara untuk melakukan tindakan (*a way of acting*), sedangkan politik dapat di posisikan sebagai ruang bagi tindakan tersebut (*a place of acting).* Melalui peletakan kedudukan yang berbeda ini dapat diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan dalam *Sustainable Development* yang dianggap ambigu antara ontologi ilmu politik dan ontologi ilmu ekonomi ekonomi dapat diakhiri.

Sebagai *a way of acting* ilmu ekonomi dapat membantu bagaimana mengarahkan kebijakan-kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan-kebijakan standard dalam ekonomi, sedangkan ruang bagi implementasi pelaksanaan kebijakan ekonomi dapat dikontribusikan oleh ilmu politik, oleh

karena itu untuk implementasi kebijakan ekonomi juga perlu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan sosial yang hidup ditengah masyarakat. Dalam kebijakan ekonomi konvensional dimana pola kebijakan ekonominya bertumpu pada *welfare maximazation*, pemerintah dianggap sebagai actor yang serba tahu dan tidak memiliki *self interest* sendiri, maka jika terjadi kegagalan pasar dan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya, maka pemerintah hadir untuk melakukan koreksi. Sedangkan dalam pandangan *new political economy* bekerja berlawanan dari *old political economy* yang menganggap pemerintah sebagai actor yang paling tahu urusan masyarakat. Pandangan *new political economy* pemerintah harus diposisikan sebagai actor yang memiliki *self interest* tersendiri dan pemerintah bukanlah entitas yang selalu benar, akan tetapi juga berpotensi mengalami kegagalan (*government failure*). Maka ruang untuk mengupayakan tujuan yang ada dalam *Sustainable Development* diperlukan ruang untuk tindakan untuk mengupayakan agar perekonomian tidak meninggalkan residu ketidakadilan dan degradasi lingkungan.

Daftar Pustaka

Bruyn, S. M. de. (2000a). *Economic Growth and the Environment Economy & Environment*. SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4068-3

Bruyn, S. M. de. (2000b). *Economic Growth and the Environment Economy & Environment*. SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4068-3

Caporaso, J. A., Johnson, L. E., & Levine, D. P. (1994a). Theories of Political Economy. In *Southern Economic Journal* (Vol. 60, Issue 4). Cambridge University Press. https://doi.org/10.2307/1060455

Caporaso, J. A., Johnson, L. E., & Levine, D. P. (1994b). Theories of Political Economy. In *Southern Economic*

Journal (Vol. 60, Issue 4). Cambridge University Press. https://doi.org/10.2307/1060455

Clark, B. (1993a). Political Economy: A Comparative Approach. In *Southern Economic Journal* (Second Edi, Vol. 59, Issue 3). Greenwood Publishing Group. https://doi.org/10.2307/1060314

Clark, B. (1993b). Political Economy: A Comparative Approach. In *Southern Economic Journal* (Vol. 59, Issue 3). Greenwood Publishing Group. https://doi.org/10.2307/1060314

Common, M., & Stagl, S. (2005). *Ecological Economics*. Cambridge University Press. www.cambridge.org/9780521816458

Fardian, M. I., Hariyati, Y., Diartho, H. C., & Priyono, T. H. (2021). *A Theoretical Framework in Environment Improvement Policy: A Multidisciplinary Approach*. *25*(4), 18.

Hussen, A. M. (2004). *Principles of Environmental Economics Second edition* (Second edi). Routledge the Taylor & Francis e-Library. https://doi.org/10.4324/9780203507421

Keiner, M. (2005). *History, definition(s) and models of sustainable development* (p. 7 p.) [Application/pdf]. ETH Zurich. https://doi.org/10.3929/ETHZ-A-004995678

Kroll, C., & Zipperer, V. (2020). The Political Economy of the Sustainable Development Goals (SDGs): Does Performance on the SDGs Affect Re-Election? *Sustainability*, *12*(16), 6445. https://doi.org/10.3390/su12166445

Kula, E. (2003). *HISTORY OF ENVIRONMENTAL ECONOMIC THOUGHT*. Routledge the Taylor & Francis e-Library.

Malthus, T. R. (1798). An essay on the principle of population. In *An Essay on the Principle of Population: The 1803 Edition*. J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard.

Meadows, D. H., & Meadows, D. L. (1972). *The Limit to Growth: A Report for The Club of Rome's Project on the Predicament of mankind*. Universe BooksNew York.

Peacock, K. W. (2008). *Natural Resources and Sustainable Development*. Facts On File.

Pearce, D. W. (1993). *Economic values and the natural world* (1st MIT press ed). MIT Press.

Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed). Belknap Press of Harvard University Press.

Roger, Peter P, Jalal, Kazi F, Boyd, J. A. (2008a). *An Inrtroduction to Sustaible Development*. Glen Educational Fondation (Earthscan).

Roger, Peter P, Jalal, Kazi F, Boyd, J. A. (2008b). *An Inrtroduction to Sustaible Development*. Glen Educational Fondation (Earthscan).

Schubert, A., & Láng, I. (2005). The literature aftermath of the brundtland report "our common future". A scientometric study based on citations in science and social science journals. *Environment, Development and Sustainability*, *7*(1), 1–8. https://doi.org/10.1007/s10668-003-0177-5

Steuart, J. (1967). An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy. In *The Economic Journal* (Vol. 77, Issue 307). A. Millar, and T. Cadell, in the Strand. https://doi.org/10.2307/2229017

Suparmoko, M. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Keempat). BPFE Yogyakarta.

Weingast, B. R., & Wittman, D. A. (2006). The Oxford handbook of Political Economy. In *American Political Science Review* (Vol. 78, Issue 2). Oxford University Press. https://doi.org/10.2307/1963373

Wibowo, D. H., Rakatama, A., & Irhamna, A. D. P. (2021). THE POLITICAL ECONOMY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA. *Sustainability Science and Resources*, *1*(1). https://doi.org/10.55168/ssr2809-6029.2021.1003

Yustika, A. E. (2008a). *Ekonomi Kelembagaan Definisi Teori, dan Strategi* (Second Eds). Bayumedia Publishing.

Yustika, A. E. (2008b). *Ekonomi Kelembagaan Definisi Teori, dan Strategi*. Bayumedia Publishing.

Chapter 7

GREEN ECONOMY MENURUT ISLAM DAN AGAMA LAIN

Oleh:

Attori Alfi Shahrin

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Email: alfinlekgung02@gmail.com

A. Pendahuluan

Konsep pembangunan sepatutnya dilaksanakan sesuia pedoman pengolaan yang baik dan benar, dan berdampak baik pada sumberdaya alam dan lingkungan sehingga aset pembangunan dapat memberikan kesejahteraan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Saat ini seringkali dihadapkan dengan adanya penurunan sumber energy, lingkungan dan penurunan sumber daya pangan. Pengerukan alam secara tidak beraturan akan mengakibatkan keburukan pada lingkungan dan sumber daya alam. Adanya permasalahan sumber daya alam dan lingkungan yang secara terus menerus maka muncul konsep pembangungan berkelanjutan dengan tujuan untuk merespon adanya permasalan tersebut. Konsep pembangunan berkelanjutan atau dikenal istilah *sustainable development* menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kulaitas lingkungan dan keseteraan sosial (Pertiwi, 2017). Tiga pilar tersebut diuraikan dalam pembangu-

nan berkelanjutan yaitu: *Pertama,* ekonomi, yaitu memaksimalkan pendapatan dengan mempertahankan atau meningkatkan cadangan capital. *Kedua,* ekologi, yaitu menjaga dan mempertahankan sistem fisik dan biologis. *Ketiga,* sosial budaya, yaitu menjaga stabilitas dari sistem sosial dan budaya. Konsep ini berperan untuk keberlangsungan kehidupan yang bukan hanya untuk masa sekarang melainkan untuk masa depan dengan menyesuikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Harapan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yaitu bisa mengentaskan kimiskinan dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik, hal itu tidak terealisasi dengan baik. Dengan hal itu pembangunan berkelanjutan harus memilih paradigma pembangunan berkelanjutan yang tepat. Paradigma yang saat ini menjadi isu bisa mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan yaitu paradigma ekonomi hijau, ekonomi hijau dengan jargon mensejahterakan umat manusia, ramah lingkungan, ramah ekologi dan kesenjangan sosial. Konsep ekonomi hijau diharapkan bisa menyelesaikan persoalan pemanfaatan sumber daya alam secara baik, upaya mengentaskan kemiskinan dengan penciptaan lapangan kerja yang layak, ramah ekologi dengan memperhatikan internalisasi biaya lingkungan dan menjamin adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara pirnsip ekonomi hijau bertujuan mensejahterkan manusia dan memberikan kesempatan kerja yang adil dan seminim mungkin kerusakan lingkungan. Ekonomi hijau bisa dilaksanakan dengan ramah lingkungan dan berdampak baik secara sosial. Beberapa contoh program dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, seperti halnya industri yang memperhatikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan dan pengelolaan karbon. Dalam pelaksanannya dengan ramah lingkungan akan berdampak pada keberlangsungan kesempatan dimasa yang akan datang, dan memberikan peluang pembangunan yang secara

pengelolaan memperhatikan efisiensi sumber daya alam. Pembangunan ekonomi hijau harus secara tegas bahwa pembangunan ekonomi hijau harus memperhatikan hajat orang banyak. Hingga saat ini pembangunan sangatlah digemborkan akan tetapi dilema oleh ketidak pastian pertumbuhan dan kesempatan yang tidak layak. Hal itu menimbulkan adanya ketidak seimbangan kehidupan manusia untuk keberlangsungan kehidupan dimasa yang akan datang. Dengan berbagai fenomena seperti menurun-nya kualitas sumber daya alam, kerusakan lingkungan dan bencana alam yang disebabkan oleh manusia atas dasar pembangunan merupakan bukti nyata pembangunan ekonomi yang tidak selaras dengan pelestarian alam dan lingkungan.

Dalam proses transisi terhadap ekonomi hijau, ekonomi hijau memiliki fokus yang mencakup dari 11 sektor dianataranya, yaitu pertanian hutan, bangunan, Kota, perikanan, pariwisata, manufaktur energy, limbah, air dan transportasi (Dewi, dkk 2013). Pada fokus pengenmbangan tersebut perlu adanya susunan yang baik dan sesuai tujuan adanya ekonomi hijau mensejahterakan umat manusia. Tapi dari beberapa sektor pastinya tidak akan bisa secara keseluruhan diterapkan di semua kondisi, hal itu akan menjadi tantangan untuk keberlangsungan pembanguna ekonomi dengan konsep ekonomi hijau dewasa ini.

Dari beberapa sektor itu akan menjadi sebuah pekerjaan berat dan sangat sulit untuk direalisasikan sesuai kaidah pembangunan ekonomi hijau. Mengapa demikian karena hingga saat ini pembangunan yang memperhatikan kepentingan orang banyak itu sangat minim, para memangku kebijakan akan menguntungkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan dampak terhadap orang banyak. Eksploitasi sumber daya alam akan terus terjadi dengan tujuan bertumbuhnya ekonomi di semua sektor. Lain dari pada itu kerusakan lingkungan, tingginya karbon sangat berpotensi terus terjadi jikala program pembangunan tidak menerapkan

sesuai konsep ekonomi hijau. Jika ditinjau dari segi agama, maka agama pastinya memberikan sumbangsih besar terhadap perilaku manusia untuk menjaga alam dan lingkungan. Agama menjadi suatu penerapan nilai-nilai luhur yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi hijau dengan memperhatikan aspek ekonomi sosial dan lingkungan sangat berkaitan dengan ajaran semua agama. Semua agama akan menyerukan untuk saling menjaga alam dan dipergunakan semaksimal mungkin tanpa berlebihan. Dalam contoh agama Islam bahwasanya kita dituntut untuk *hablum minal alam*, secara makna berarti hubungan manusia dengan alam. Dalam pengertian tersebut kita bisa menjabarkan bahwasanya alam untuk dipergunakan sebaik mungkin tanpa berlebihan, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam agar alam bisa berekosistem dengan baik dan mampu terus memberikan kehidupan yang sejahtera kepada manusia.

Green economy secara pandangan agama harus sesuai dengan pedoman ajaran agama masing-masing. Sementara itu, ekonomi hijau sebagai konsep untuk memberikan kesejahteraan bagi umat manusia seringkali dijadikan suatu intrumen untuk kepentingan perseorangan dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Hal itu yang kemudian keluar dari pada penerapan nilai nilai yang terkandung di semua agama sehingga menciderai ajaran ajaran agama. Maka dalam hal ini agama memandang ketidak berhasilan konsep ekonomi hijau disebabkan adanya suatu ketidak sesuaian penerapan konsep dengan kelompok kelompok yang hanya mementingkan sendiri.

B. Agama dan *Green Economy*

Agama merupakan sistem yang sudah terlembaga dalam setiap masyarakat sebelum individu, dan secara mendasar menjadi norma yang mengikat dalam keseharian dan menjadi pedoman dari sebagian konsep ideal (Hanafi, Sobirin, 2002). Agama sebagai pedoman yang diwariskan kepada para nabi atau orang

dekat dengan tuhan untuk dijadikan adanya aturan keberlangsungan hidup umat manusia (Ihsan, Nurhayati, 2020). Kompleksitas agama ditunjukkan dengan adanya suatu ajaran yang membingbing perilaku dan sikap manusia menuju ke arah yang baik. Agama secara sederhana dimaknai sebagai sistem kepercayaan berdasarakan nilai nilai luhur yang secara tidak langsung membimbing perilaku manusia. Perilaku manusia tidak terlepas dari pedoman kitab kitab setiap agama yang dijadikan sebagai acuan. Dalam hal ini perilaku dan sikap manusia juga meliputi dari kegiatan sosial, politik dan khususnya kegiatan ekonomi. Ekonomi dalam agama diatur sesuai dengan pedoman dan nilai nilai yang sakral untuk melakukan kegiatan ekonomi baik secara produksi, konsumsi dan distribusi. Hingga agama juga ikut andil dalam konsep ekonomi untuk melaraskan ajaran dengan nilai nilai ekonomi agar kesejahateraan tercipta.

Ekonomi merupakan kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan atau proses untuk menghasilakn barang barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Safri, 2018). Manusia menjadi makhluk yang sempurna dan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bersangkutan dengan penghasilan, produksi barang barang, kegiatan jasa dan kekayaan, sementara itu ilmu ekonomi masih terdapat beberapa sub-sub didalamnya sebagai entitas ilmu yang mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa adanya berlebihan. Ilmu ekonomi dewasa ini memunculkan konsep-konsep untuk dijadikan sebagai sintesis dalam permasalahan ekonomi dengan adanya proses perkembangan zaman yang menuntut adanya perubahan. Beberapa dekade terakhir muncul konsep ekonomi hijau (*green economy*), sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam persoalan perilaku manusia yang melakukan exploitasi dan pembangunan ekonomi yang berdampak pada kerusakan lingkungan, tinggi karbon dan degradasi sumber daya alam.

Menurut United Nations Environment Programme, *green economy* adalah perekonomian yang rendah karbon (*low karbon economy*), atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, efisiensi sumber daya alam *(resource efficient)*, dan berkeadilan sosial yang berkaitan dengan *income per capita* dan kemiskinan *(socially inclusive)* (UNEP, 2011 dalam jurnal Fauzia, 2016). Ekonomi hijau sebagai konsep untuk mensukseskan pembangunan berkelanjutan *(sustainable developmet)* dengan terfokus pada tigal pilar yaitu sosial, ekonomi dan ramah lingkungan.

Dengan uraian di atas antara agama dan green economi harus berkaitan dan selaras dengan penerapan nilai nilai agama untuk mendukung keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Agama menjadi pondasi untuk terus menjadi garda terdepan untuk implementasi nilai kemanusian dan perilaku dalam kehidupan sehari. Adanya konsep green economi lalu diselaraskan dengan nilai agama itu akan berdampak baik pada proses sustainable development. Ekonomi hijau yang sangat melarang keras adanya kerusakan lingkungan dan polusi dampak emisi karbon yang tinggi itu harus menjadi pedoman demi berjalannya ekonomi selama beberapa tahun kedepan.

Agama yang mejadi dogma seyogianya mampu diimplementasikan secara nyata sesuai ajaran yang terdapat pada pedoman masing masing agama. Agama sangat mengutuk adanya perilaku yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dalam persoalan perilaku ekonomi yang orientasinya pembangunan berkelanjutan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang layak seringkali terjadi karena olah manusia yang tidak bertanggung jawab atas degradasi kelestarian sumber daya alam. Dalam hal itu para pemeluk agama harus berupaya memperhatikan hubungan antara manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Sehingga

perwujudan nilai niali agama dan proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan beriringan dengan memperhatikan kepentingan khalayak umum. Dilain itu agama sering kali dijadikan sebuah alat untuk melakukan pengusaan kebijakan yang hanya memetingkan perseorangan dengan mengais semua kekayaan dan mengeksploitasi sumber daya alam dan mengkibatkan kerusakan lingkungan sehingga berdampak pada proses produktifitas sumber daya alam di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa agama yang masih sakral penerapan nilai nilai dalam berperilaku dan bersikap harus disesuikan dengan kegiatan khususnya kegiatan ekonomi.

C. *Green Economy* Menurut Islam

Gagasan ekonomi hijau merupakan suatu sinyal untuk megirimkan pesan yang sama, namun, isiinya dapat dibedakan bahwa ekonomi hijau sebagai instrument untuk mencapai kesejahteraan. Tapi demikian proses implementasi yang didasari oleh keadilan dan kesejahteraan akan berdampak pada tatanan masyarakat luas agar wacana ekonomi hijau hadir sebagai solusi. Sementara itu pembangunan berkelanjutkan juga diharapkan tidak terjadinya krisis pada perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bahan bakar minyak, pangan dan krisis air bersih. Hal itu menunjukan green economy dengan desain sedemikian rupa harus memperhatikan kemaslahatannya dari pada kemudharatannya.

Dalam kacamata Islam memandang kegiatan ekonomi harus memperhatikan maslahah (meraiah menfaat dan mencegah diri dari kemudharatan. Kita tau Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*, bahwa agama yang kasih sayang terhadap sesama manusia serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta (Lukman, 2016). Pemahaman itu sudah jelas dalam al-qur'an surat al-Anbiya ayat 107: *"dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk menjadi (rahmat) bagi semesta alam.* Hal itu menunjukkan bahwa

keberadaan nilai niali harus diimplementasikan dalam semua kegiatan khususnya kegiatan ekonomi. Secara pandangan agama Islam, lingkungan harus dijaga dan dilestarikan, itu merupakan seruan untuk menjaga kelestarian alam semesta. Maka menjaga alam (lingkungan) agar tetap terjaga menjadi keharusan bagi setiap manusia. Manusia sebagai khalifah (wakil tuhan di bumi sudah seharusnya melestarikan dan menegmbangkan alam (bumi) yang menjadi hunian umat manusia, (Suhada, Setyawan, 2016). Di sisi lain Islam juga menganjurkan untuk pemanfaatan sumber daya alam dengan sebaik baiknya, hal ini dipertegas dalam surah Al-Furqan ayat 48-49;

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
طَهُورًا (٤٨) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (٤٩)

Artinya: Dialah (Allah) yang meniupakan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (Hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghiidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami memberi dengan air itu sebagian besar darui makhluk kami, binatang-binantang ternak dan manusia yang banyak". (Al-Furqan: 48-49).

Penjelasan dari ayat tersebut adalah bahwa manusia haruslah mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan, dan tentunya nikmat tersebut senantiasa kita rawat dan mampu dilestarikan agar generasi selanjutnya juga bisa menikmati nikmat-Nya. Dalam hal ini konsep *green economy* dengan tujuan pembanguna berkelanjutan harus menjaga dan melestarikan alam, sehingga alam berada pada posisi sebagaimana mestinya. Terkadang pembangunan yang didasari oleh egoisme dan tidak berpedoman pada ajaran islam itu kedepannya akan mengalami kerusakan dan berdampak pada sekitarnya.

Hingga pada dewasa ini proses pembangunan berkelanjatun dengan konsep green economi masih menjadi isu wacana dan tidak mampu terealisasi dengan baik. Sehingga kerusakan lingkungan, tingginya emisi karbon dan kerusakan sumber daya alam menjadi problematika yang dilematis karena hal itu merambat pada proses pertumbuhuan kelestarian lingkungan. Perbuatan seperti itu dalam Islam sangat lah dilarang karena tindakannya akan berdampak pada kuasa Allah SWT yang ditegur dengan adanya bencana alam yang merugikan semua orang. Hal itu di pertegas dalam beberapa ayat Al-qur'an diantaranya surah Al-Baqarah ayat 11 dan surah ar-Rum ayat 40:

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ(١١)

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka, *"*Janganlah berbuat kerusakan di bumi! *"*Mereka menjawab, *"*Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan" (QS Al-Baqarah: 11).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٤١)

Artinya: *"*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (Qs Ar-Rum: 40).

Dari ayat tersebut, bahwa Islam sangat menjunjung kesjahteraan dengan adanya proses pembangunan yang tanpa merusak alam. Dalam *core consept green economy*, Islam dengan tegas memperhatikan pentingnya menjaga alam dan melestarikan alam. Adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan itu tidak merusak kesempatan generasi selanjutnya untuk berkesempatan memperoleh kesetaraan produksi dari alam. Di sisi lain bahwa secara tidak sadar bahwa *green economy* adalah memenuhi

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Hal ini seringkali terjadi dengan melakukan produksi ataupun komsumsi secara berlebihan, dengan konsekuensi terhadap kesempatan generasi dimasa yang akan datang, seharusnya proses *income generating capacity* dimasa depan tidak boleh hilang dengan proses pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dimasa sekarang. Adanya kesempatan kesetaraan untuk menghasilkan *income generating capacity* dimasa yang akan datang menjadi indikasi bahwa kesejahteraan adalah hak setiap generasi.

Islam sebagai agama yang memberikan keberkahan dan memperhatikan hak manusia. Konsep green economi dalam islam harus berasas pada nilai kemanusian, disisi lain islam juga mengatur adanyan hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*), mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablunbinafsih*) dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*habluminannas*), (Ibrahim, dkk, 2021). Selain itu ada namanya hubungan manusia dengan alam (*hablumminalalam*) yang menuntut kita agar alam dijadakn sebagai sumber penghasilan tanpa berlebihan dengan adanya kerusakan alam. Demikianlah Islam sebagai agama yang komprehensif dan terintegrasi dalam dinamika kehidupan, islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhannya melainkan dalam hal kegiatan ibadah, moral individu, hukum sosial dan lain sebagainya.

Wujud kesempurnaan ajaran Islam dalam konsep *green economy* tercermin dengan adanya konsep hubungan manusia dengan tuhannya, hubungan manusia dengan manusia hingga hubungan manusia dengan alamnya. Dari konsep tersebut, subtansi manusia sebagai makhluk yang dikaruniai kesempurnaan harus mampu merealisasikan nilai nilai yang luhur yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnatullah. Poin penting di sini dalam momentum adanya konsep green ekonomi, manusia seba-

gai intrumen keberlangsungan adanya pembangunan berkelanjutan dalam persoalan manusia yang memanusiakan. Maka dalam hal ini Islam sebagai agama yang sangat menjaga perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebaik mungkin dengan tujuan bahwa dalam setiap tingkah laku manusia itu tidak merugikan orang lain. Kerakusan, keegoisan dan sifat tamak manusia untuk melakukan pembanguna berkelanjutan akan tetapi merugikan orang lain, mengambil hak kesetaraan kesejahteraan serta tidak memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang itu adalah perbuatan keji. Dengan demikian konsep yang ditawarkan oleh *green economy* sejatinya selaras dengan nilai-nilai agama Islam, akan tetapi masing-masing idividu ataupun kelompok yang rakus akan kekayaan dan tidak bisa menjaga alam serta tidak mampu melestarikan saat ini masih menjadi persoalan.

Adanya rasa kesadaran yang timbul dari setiap individu maupun kelompok dengan disertai penerapan nilai- nilai ajaran agama Islam, maka *core consept green economi* akan menjadi jawaban atas kegelisahan terhadap degradasi sumber daya alam. Dengan itu *green economy* akan menjadi *support system subtainable development* yang ramah lingkungan, rendah karbon serta kelestarian alam bisa terjaga. Selain itu alam akan berjalan sesuai tindakan manusia terhadap alam itu sendiri, ketika alam di exploitasi dengan tanpa tanggung jawab, maka alam akan memberikan adanya suatu peristiwa atau bencana yang sifatnya teguran pada makhluk yang tidak tanggung jawab. Peristiwa tersebut akan berdampak pada semua elemen bukan hanya berlaku pada orang yang rakus kekayaan melainkan orang yang tidak melakukannya juga akan merasakannya, sehingga itu lah kemudian yang membatasi generasi yang akan datang untuk memperoleh kesataraan kesejahteraan.

Kesimpulan

Green economi dalam pandangan agama adalah suatu konsepsi dimana proses pembangunan berkelanjutan harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, adanya green economic harus nyata dalam menyikapi adanya ketimpangan sosial yang mempengaruhi degradasi sumber daya alam untuk kelestarian lingkungan. Agama mengecam adanya exploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, agama yang mengatur perilaku dan sikap manusia sesuai dengan pedomannya dengan tegas melarang adanya perilaku yang merugikan orang lain. Hal itu menunjukkan bahwa agama masih tetap pada dogma yang tidak terintervensi oleh kepentingan individu ataupun kelompok yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

Islam sebagai agama yang memperhatikan kemaslahatan dari pada kemudharatan sangat menjunjung tinggi konsep *green economi* yang patuh terhadap kelestarian dan keberlangsungan sumber daya alam. Konsep Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam merupakan suatu pondasi dasar untuk mendukung terlaksananya konsep ekonomi hijau. Nilai nilai Islam menganjurkan menggunakan alam sesuai kebutuhan tanpa harus berlebihan, sehingga tercipta adanya kesempatan untuk memperoleh kesetaraan menikmati Sumber daya alam di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Dewi, dkk. 2013. *Kumpulan pemikiran Pengembangan Greean Economy di Indonesia Tahun 2010-2012.*

Pertiwi. (2017). *Implementasi Sustainable Development di Indonesia.* Bandung: Pustakan Ramadhan.

Suahada, Setyawan. 2016. *Narasi Islam dan Green Economy dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.* Kontekstualita, Vol. 31, No.1.

Hanafi, Sobirin. (2002). *Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif Antara Ajaran Islam Dan Kapitalisme*. IQTISAD Journal Of Islamic Economi. Vol. 3, No, 1.

Safri. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo

Fauzia. (2016). *Urgensi Implementasi Green Economi Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2, No. 1

Ihsan, Nurhayati. 2020. *Agama Negara dan Masyarakat.* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Haja Mandiri.

Lukman. (2016). "Tafsir Ayat Rahmatan Lil Alamin Menurut Penafsir Ahlu Sunnah, Muktazilah, Syiah, dan Wahabi. Millah Vol.XV, No. 2 Februari 2016

Ibrahim, dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam.* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Chapter 8

GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Oleh:

Yazidul Fawaid

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Email: yazidulfawaid45@gmail.com

A. Pendahuluan

Perbincangan hangat akan isu permasalahan lingkungan hidup tampaknya masih menjadi perhatian serius bagi banyak kalangan beberapa tahun terakhir. Berbagai permasalahan lingkungan seperti degradasi sumber daya energi, perubahan iklim *(climate change)*, deforestasi hutan serta eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang masif terjadi akibat ulah manusia turut menambah keterpurukan kualitas sumber daya lingkungan. Lingkungan hidup yang merupakan tempat berlangsungnya dari seluruh kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya kini mulai tergerus akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kecenderungan manusia yang lebih mengutamakan keuntungan (*profit oriented)* dibandingkan berorientasi yang berkelanjutan (*sustainable oriented)* mendorong manusia untuk menggunakan segala cara lantaran hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa peduli terhadap kondisi lingkungan.

Eksploitasi SDA secara serakah, pemanasan global *(global warming)* serta pembuangan limbah pabrik melalui sungai turut menimbulkan dampak buruk yang mengancam terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam akan tetapi juga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri seperti sosial ekonomi di masyarakat.

Salah satu permasalahan lingkungan yang kerap terjadi di berbagai daerah adalah keberadaan sungai yang banyak ditemukan tercemar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari jumlah 66.636 desa/kelurahan di Indonesia memiliki sungai, terdapat 16.487 desa/kelurahan memiliki sungai yang tercemar limbah. Di mana mayoritas sungai tercemar tersebut berasal dari limbah rumah tangga yaitu 9.066 di desa/kelurahan, Sebanyak 6.027 desa/kelurahan memiliki sungai yang tercemar dari limbah pabrik/industri/usaha.Sebanyak 6.027 desa/kelurahan memiliki sungai yang tercemar dari limbah pabrik/industri/usaha. Serta terdapat 1.394 desa/kelurahan memiliki sungai tercemar yang berasal dari limbah lainnya. Pencemaran sungai tersebut terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan cendrung masih rendah (Vika Azkiya Dihni, 2022).

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya berbagai kasus atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini baik pada ruang lingkup nasional bahkan global seperti kerusakan di hutan, laut, sungai serta kerusakan lainnya sebagian besar diduga bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggunjawab. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutiyanti, dkk (2016), yang menyebutkan bahwa salah satu atau faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yang paling menonjol adalah ulah manusia. Hal itu dapat disebabkan karena dipengaruhi oleh cara pandang manusia yang cenderung *Ant-*

roposentris yaitu sudut pandang yang menganggap manusia menjadi pusat dari segala-galanya atau dengan kata lain manusia adalah mahluk yang paling istimewa. Di mana manusia meyakini bahwa alam sengaja diciptakan sebagai alat pemuas kebutuhan hidup yang dianggap tidak memiliki relasi dengan manusia. Akibat dari cara pandang tersebut, menyebabkan manusia terus-menerus mengeksploitasi alam secara besar-besaran hanya karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa sadar akan dampak atau akibat yang akan terjadi dari tindakan yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat guna menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga dapat mengurangi kerusakan ekologi yang bisa berdampak buruk terhadap eksistensi manusia.

Melihat dari berbagai persoalan lingkungan yang marak terjadi, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni pada tahun 2009-2014 sebenarnya telah gencar merumuskan langkah-langkah strategis guna menghijaukan Indonesia melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* dan ekonomi hijau *(green economy).* Hal itu dapat dilihat dilihat dari pidato presiden SBY yang berbunyi *"Moving Towards Sustainability: Together We Must Create The Future We Want"* di mana Presiden SBY secara tegas mengajak para pemimpin dunia untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan, yakni dengan beralih dari perilaku ekonomi yang awalnya serakah *(greed economy)* menuju perilaku ekonomi yang ramah lingkungan *(green economy)* (Andreas Lako, 2014). Usaha yang demikian dilakukan tidak lain untuk mengajak seluruh masyarakat agar peduli terhadap lingkungan serta mencegah dari perilaku tamak serta serakah yang dapat merusak kelestarian lingkungan. Mengingat permasalahan lingkungan tersebut tidak hanya akan menjadi tanggungjawab perorangan saja melainkan menjadi problematika yang harus ditanggung bersama. Berangkat dari persoalan ter-

sebut gagasan ekonomi hijau *(green economy)* kini semakin digencarkan karena diyakini dapat menjadi solusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta berperan dalam meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan di masyarakat sekaligus mengurangi risiko terhadap kerusakan lingkungan.

Implementasi ekonomi hijau *(green economy)* sebagai konsep yang dirumuskan guna mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap peduli terhadap kelestarian lingkungan tentu sejalan dengan nilai *(value)* yang terkandung dalam ekonomi Islam khususnya jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah. Maqashid syariah* sendiri secara terminologi merupakan tujuan yang ditetapkan Allah SWT yang pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Dimana kemaslahatan tersebut dapat tercapai jika pemenuhan kebutuhan primer *(daruriyah),* sekunder *(hajiyah),* dan tersier *(tahsiniyah)* terpenuhi (Anhar dkk, 2022). Jika melihat pada kebutuhan kategori primer *(daruriyah),* para ulama membaginya kembali secara lebih rinci menjadi lima hal atau yang cukup dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khamsah* yaitu menjaga agama *(hifdzud din),* menjaga jiwa *(hifdzun nafs),* menjaga akal *(hifdzul aql),* menjaga keturunan *(hifdzun nasl)* serta menjaga harta *(hifdzul mal)* (Masduqie, 2020). Kebutuhan *daruriyah* sendiri merupakan kondisi di mana ketika manusia tida dapat memenuhi kebutuhannya, maka manusia tidak sejahtera. Berbeda hal nya dengan kebutuhan *hajiyah* dan *tahsiniyah,* ketika kebutuhan *hajiyah* dan *tahsiniyah* tidak terpenuhi maka tidak akan mengencam kehidupan manusia. Mengingat para ulama terdahulu telah menyepakati bahwa diturunkannya syariat yaitu untuk membangun kemasalahatan manusia baik di dunia terlebih di akhirat. Diturunkannya syariat bagi umat manusia tidak lain agar dapat dilaksanakan sesuai dengan *maqashid*-nya sehingga tercipta kehidupan manusia yang adil, aman dan sejahtera (Iskandar, 2019).

Melihat dari beberapa uraian di atas, maka hadirnya gagasan *green economy* tentu sejalan dengan tujuan yang disyariatkan dalam agama Islam dalam hal ini *maqashid syariah*. Di samping manusia berusaha untuk mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain aktivitas atau perilaku yang dilakukan harus sejalan dengan syariat Islam seperti hal nya dengan tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan yang akan membahayakan keberlangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gagasan atau konsep *green economy* terlebih jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah.*

B. *Green Economy* dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Perkembangan ekonomi di abad-20 telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberlangsungan hidup manusia. Selain dampak baik yang dapat dirasakan, sejumlah dampak buruk pun kerap juga menimpa. Ditambah pola hidup masyarakat di era modern yang cenderung eksploitatif terhadap penggunanan sumber daya alam turut memberikan dampak buruk serta mengancam terhadap kesejahteraan mahluk hidup di muka bumi. Aktivitas pembangunan yang dirasa hanya bertumpu pada pertumbuhan produksi sebagian orang menilai kegiatan tersebut memang terbukti berhasil pada perbaikan ekonomi akan tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Berbagai persoalan lingkungan seperti sungai yang ditemukan banyak tercemar, meningkatnya emisi gas rumah kaca serta tumpukan sampah yang kurang diperhatikan dan tidak kunjung ditangani menjadi salah satu bukti bahwa kesadaran masyarakat akan kepeduliannya terhadap lingkungan masih terbilang rendah. Akibatnya, krisis lingkungan hidup terjadi di mana-mana.

Menyikapi persoalan tersebut, geliat berbagai pihak mulai dari organisasi atau lembaga dunia, pemerintah hingga masyarakat turut berfikir guna memberikan solusi atas permasalahan

yang terjadi. Sehingga lahirlah sebuah gagasan yang dikenal dengan istilah *green economy* atau ekonomi hijau. Konsep dalam implementasi *green economy* berusaha untuk menggabungkan keseimbangan antara kesejahteraan dan sosial manusia dengan mengurangi atau meminimalisir risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Gagasan *green economy* diyakini dapat menjadi solusi dari berbagai persoalan lingkungan hidup yang masih terjadi. *United Nations Environment Programme* (UNEP) salah satu lembaga internasional yang juga merupakan penggiat *green economy* mendefinisikan *green economy* sebagai pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan peningkatan terhadap kesejahteraan manusia dan keadilan sosial serta dapat menjadi solusi guna mengurangi kerusakan terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Selain itu, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) juga mendefinisikan *green economy* sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia serta mengurangi kesenjangan dengan tidak menyebabkan generasi mendatang menghadapi risiko lingkungan yang signifikan dan kelangkaan ekologis (Dewi dkk, 2013:25).

Jika menelisik lebih lanjut, gagasan *green economy* sebenarnya bukanlah istilah yang tergolong baru, akan tetapi konsep tersebut diperkirakan telah muncul pertama kali pada tahun 1989. Yaitu tertuang dalam laporan untuk Pemerintah Inggris yang digagas oleh sekelompok ekonom lingkungan terkemuka, dimana cetak biru dalam laporan tersebut berjudul "Untuk Ekonomi Hijau". Di Indonesia sendiri, *green economy* yang juga sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan juga diperkirakan sudah ada sejak tahun 1972. Konsep tersebut pernah diwacanakan oleh seorang ilmuwan terkemuka asal Indonesia yang juga seorang tokoh lingkungan hidup dan pembangunan *(eco-development)* bernama Prof. Otto Sumarwoto. Di mana dalam bukunya yang berjudul *Overview of Indonesia's Sustainable Development,* ia menulis berbagai upaya yang isinya mengarah ke pembahasan

pembangunan berkelanjutan (Zulfikar dkk, 2019). Munculnya gagasan *green economy* juga semakin dilirik masyarakat dunia beberapa tahun terakhir karena dinilai dapat menjadi solusi terhadap berbagai tantangan global yang ada.

Menurut Cato dalam (Utama, 2019) g*reen economy* atau ekonomi hijau mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (M.S, 2009). 1) Suatu ekonomi hijau merupakan ekonomi yang berbasis local. 2) Dalam ekonomi hijau, orang-orang akan berhubungan satu dengan yang lain lebih dulu dan baru kemudian berdagang. Pasar dipandang sebagai tempat bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan di mana berita dan pandangan politik dipertukarkan seperti halnya barang dan uang. 3) Ekonomi hijau sangat mungkin melibatkan distribusi aset dengan menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan pajak capital gain. 4) Dalam ekonomi hijau, pajak kemungkinan digunakan juga secara strategis untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis. Dominasi neoliberal dari pembuatan keputusan mengakibatkan pergeseran pajak dari korporasi ke pendapatan dari penduduk swasta. 5) Ekonomi hijau akan dipandu oleh nilai keberlanjutan daripada oleh nilai uang. 6) Ekonomi hijau akan meninggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada ekonomi *steady-state*. 7) Ekonomi hijau akan menjadi ekonomi yang ramah di mana hubungan dan komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi. 8) Ekonomi hijau memberi peran yang lebih luas bagi ekonomi informal dan sistem koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung. 9) Dalam ekonomi hijau, sistem kesehatan akan fokus pada pengembangan kesehatan yang baik dan penyediaan perawatan primer, berbasis lokal daripada obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang luas. 10) Ekonomi hijau akan menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif dengan pertanian organik dan berbagai sistem seperti pertanian dengan dukungan komunitas, di mana manusia terhubung lebih dekat dengan sumber pangannya.

Beberapa ciri atau tujuan yang ada pada implementasi *green economy* sejatinya sangat berkorelasi atau sejalan dengan konsepsi yang terdapat pada *maqashid syariah*. Ada kesamaan substansi antara konsep *green economy* dengan *maqashid syariah* di mana sama-sama menekankan pada kemaslahatan atau kesejahteraan. *Maqashid syariah* sendiri adalah tujuan pokok yang yang ingin dicapai dalam Islam agar kemaslahatan manusia dapat terwujud. Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua istilah kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang artinya kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah memiliki arti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Fauzia, 2016). Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan dari segala hukum atau ketentuan Allah SWT yang disyariatkan kepada umat manusia guna mencapai kemaslahatan dalam menjalani kehidupan. Di sisi lain, Imam Al-Ghazali juga mendefiniskan *maqashid syari'ah* sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor kerusakan mendorong terjadinya kesejahteraan (Hudiawan, 2020).

Adapun ruh dari konsep *maqasid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau makna lain dari menarik manfaat dan menolak mudarat *(dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih)* (Musolli, 2018). Imam al-Syatibi seorang ulama klasik yang juga disebut sebagai *muassis* (pelopor) *maqshid syariah* membagi tingkatan kemaslahatan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat* dan kebutuhan *tahsiniyat.* Kebutuhan dharuriyat merupakan tingkat kebutuhan pertama yang harus ada atau disebut juga sebagai kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan pertama ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan atau kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Asy-

Syatibi ada lima hal atau prinsip umum yang termasuk dalam kategori kebutuhan dharuriyat, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh almal* (memelihara harta). Berbeda dengan tingkatan *hajiyat* dan *tahsiniyat*, di mana ketika tingkatan tersebut tidak tercapai maka tidak sampai mengancam keselamatan atau kehidupan manusia. Kesamaan substansi antara *green economy* dengan konsep pada *maqashid syariah* yang sama-sama mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia menjadi diskursus pembahasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berikut di bawah ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai keterkaitan gagasan *green economy* perspektif *maqashid syariah* yaitu 5 tujuan pokok syariat Islam (*al-kulliyat al-khamsah*).

1. Pemeliharaan agama (*hifdzu al-din*)

Dalam konsep maqashid syariah agama menjadi pilar pertama yang harus diutamakan setiap kali akan menetapkan sebuah hukum. Agama yang dimaksud dalam hal ini adalah agama islam itu sendiri. Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* di mana membawa rahmat bagi sleuruh mahluk hidup yang ada di bumi. Keindahan alam serta potensi sumber daya alam yang melimpah di dalamnya merupakan salah satu wujud dari kebesaran Tuhan yang senantiasa harus disyukuri, seperti hal nya taat dalam beribadah kepadanya. Keterkaitan Islam dengan konsep *green economy* tentu sangat selaras dalam implemntasinya. Di mana Islam sangat menganjurkan umat manusia untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan serta tidak membuat kerusakan yang dapat mengancam aktivitas mahluk hidup lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari firman Allah SWT;

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dari petikan ayat Al-Qur'an di atas dapat ditarik benang merah bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk tidak membuat kerusakan di dunia, baik di daratan maupun lautan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak ditemukan kerusakan alam dan lingkungan hidup yang terjadi sebagian besar berasal dari ulah manusia. Sebagai mahluk hidup yang ada di muka bumi, manusia sejatinya harus menyadari bahwa segala sesuatu apapun yang ada di dunia hanyalah titipan yang diamanahkan Tuhan kepada umatnya. Sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu dari kuasa Tuhan bagi manusia yang harus dijaga. Dengan menjaga bumi serta tidak membuat kerusakan terhadap kelestarian lingkungan seogianya manusia telah menjamin keberlangsungan mahluk hidup dan sekaligus telah menjalankan perintah agama. Hadirnya *green economy* dapat menjadi langkah solutif bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan tanpa mengakibatkan kerusakan pada lingkungan.

2. Pemeliharaan jiwa (*hifdzu al-nafs*)

Konteks kedua dalam *maqashid syariah* adalah pemeliharaan jiwa. Yaitu bagaimana manusia dapat memelihara dan mempertahankan hak hidupnya agar terhindar dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan hidup. Misalnya pembunuhan, penganiayaan serta tindakan berbahaya lainnya yang dapat melukai dan mengancam keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan keselamatan jiwa manusia, sehingga dalam kegiatan apapun termasuk dalam hal ini menjalankan aktivitas perekonomian keselamatan jiwa sangat diutamakan. Hal tersebut tentu sejalan dengan konsep

yang terdapat pada praktik *green economy* (ekonomi hijau), di mana manusia harus menjalankan kegiatan ekonomi sebaik-baiknya tanpa membuat kerusakan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan jiwa mahluk hidup lainnya. Islam merupakan agama yang tidak hanya memberikan perintah untuk bagaimana manusia mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi Islam hadir sebagai agama yang membawa kesejahteraan bagi umatnya. Tentu tindakan ekonomi yang dapat merugikan atau mengancam terhadap mahluk hidup lainnya sangatlah dilarang. Islam sebagai agama yang *ramatan lil alamin* juga telah melarang manusia untuk melakukan segala bentuk tindakan atau perbuatan pengerusakan yang dapat membahayakan kehidupan mahluk hidup di bumi. Baik tindakan pengerusakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat bumi yang ditempati adalah miliknya dan sesuatu yang ada di bumi hanyalah titipan yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Dari hal tersebut, sesungguhnya manusia tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam secara serakah hanya karena mengharap keuntungan semata dengan mengabaikan bahaya atau akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti contoh, pencemaran lingkungan yang masih kerap terjadi akibat ulah beberapa industri dapat mengancam dan membahaya-kan jiwa manusia.

Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada keterkaitan antara konsep *green economy* dengan *maqashid syariah*, dalam hal ini korelasi antara pemeliharan jiwa manusia dengan lingkungan itu sendiri. Di mana manusia harus senantiasa menjalankan kegiatan ekonomi dengan sebaik mungkin tidak berdampak buruk terhadap keberadaan lingkungan.

3. Pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*)

Konteks ketiga dalam *maqashid syariah* adalah penjagaan akal. Setiap manusia yang lahir di bumi telah diberikan akal dan pikiran sebagai anugrah dari Allah SWT. Di mana manusia

diciptakan oleh Tuhan sebagai mahluk paling sempurna disbandingkan mahluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya

Manusia berbeda dengan mahluk lainnya karena diberikan keistimewaan berupa akal. Dengan berbekal akal, manusia dapat menentukan arah jalan hidupnya. Manusia harus senantiasa menjaga akalnya seperti hal nya taat dalam menjalankan perintah yang telah disyariatkan oleh agama serta menjauhi dari segala perbuatan yang dilarang. Menjaga lingkungan serta ikut serta dalam melestarikannya termasuk perintah agama yang dianjurkan bagi setiap umat manusia. Setiap orang berakal sudah selayaknya tidak hanya berpikir untuk mencari keuntungan semata dengan menghalalkan berbagai cara hanya lantaran untuk kepentingan pribadinya. Penjagaan akal yang dimaksud dalam *al-kulliyatul al-khamsah* pada konsep maqashid syariah hubungannya dengan implementasi *green economy* yakni bagaimana manusia dapat menggunakan akal dengan baik seperti memanfaatkan keberadaan teknologi dengan optimal untuk mengelola potensi alam secara bijaksana dan tidak membuat kerusakan lingkungan. Berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran sungai yang terjadi di mana-mana serta eksploitasi SDA yang masih kerap dilakukan sudah semestinya dihentikan. Mengingat lingkungan menjadi tempat bagi keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan yang sehat dan bersih tentu akan membantu manusia untuk berpikir positif. Keberadaan industri yang peduli terhadap lingkungan (*go green*) juga berperan penting untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi kehidupan manusia.

4. Pemeliharaan keturunan (*hifdzu al-nashl*)

Adapun bagian ke empat dalam maqashid syariah adalah pemeliharaan keturunan. Keterkaitan antara green economy dengan konsep *maqashid syariah* dapat dilihat dari praktiknya, di mana *green economy* sangat memperhatikan penggunaan sumber daya yang hemat dan efisien. Penggunaan sumber daya yang baik dan proposional erat kaiatannya dengan salah satu konsep pada *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan keturunan *(hifdzu al-nasl)*. Dengan bersikap peduli terhadap lingkungan seperti hal nya tidak melakukan eksploitasi SDA secara semena-mena dan tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan sejatinya manusia telah memberikan lahan dan kesempatan bagi generasi mendatang untuk dapat menikmati atau memanfaatkan sumber daya yang ada. *Green economy* sebagai konsep yang di samping bertujuan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik di sisi lain juga sangat memperhatikan kondisi lingkungan. Karena tidak dapat dipungkiri, lahirnya *green economy* dipicu oleh tindakan manusia dalam menjalankan ekonomi yang masih minim kepeduliannya terhadap lingkungan. Sehingga hadirnya *green economy* dapat menjadi solusi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang *sustainable* dan berdampak baik terhadap lingkungan.

Dengan menjaga serta merawat lingkungan dengan baik maka tentu manusia telah memikirkan masa depan generasi selanjutnya agar hidup nyaman dengan kondisi lingkungan yang hijau serta tetap dapat menikmati potensi SDA yang ada. Hal ini tentu juga sejalan dengan konsep dalam ekonomi Islam yang tidak hanya bertujuan untuk memikirkan kemaslahatan generasi yang ada saat ini akan tetapi juga kemaslahatan dan keberlanjutan hidup bagi generasi masa depan. *Green economy* dapat mengurangi tindakan manusia yang berdampak buruk dan membahayakan terhadap kondisi lingkungan.

5. Pemeliharaan Harta (*hifdzu al-mal*)

Adapun konsep yang terakhir pada *maqashid syariah* adalah pemeliharaan harta. Penjagaan terhadap harta tentu tidak hanya dapat diartikan secara sempit hanya berupa benda yang bersifat material. Akan tetapi, lingkungan atau potensi SDA yang ada di sekitar manusia merupakan harta dan nikmat besar yang harus dijaga. Mengingat lingkungan hidup menjadi tempat dari segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lingkungan menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, jika SDA tersebut dikelola dengan baik maka dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial di masyarakat. Karena sejatinya manusia hidup di bumi memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta memanfaatkan SDA dengan baik untuk terpenuhinya seluruh kebutuhan umat manusia. Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah berfirman:

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Dari petikan ayat di atas, memiliki kandungan bahwa Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha memenuhi menjalankan urusan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Manusia tidak boleh hanya berfokus untuk mengejar akhirat saja kemudian melupakan persoalan duniawi, akan tetapi manusia harus memiliki sikap *(tawazun)* di antara keduanya. Allah SWT dalam ayat tersebut juga memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada semua mahluk hidup serta

melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Baik kerusakan untuk dirinya sendiri maupun kerusakan terhadap lingkungan. Tindakan manusia yang kini banyak berfokus untuk mencari keuntungan semata menyebabkan berbagai cara seringkali dilakukan lantaran hanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan eksploitatif sumber daya alam yang saat ini dilakukan secara besar-besaran atau serakah oleh manusia merupakan tindakan tak terpuji yang dapat merusak bagi lingkungan. Islam melarang hal itu semua karena dapat mengancam dan membahayakan kesejahteraan mahluk hidup di dunia. Dalam Islam, manusia juga diperintahkan untuk mencari harta dengan cara baik dan bijaksana yang tidak merugikan orang lain atau lingkungannya. Gagasan *green economy* di mana manusia harus peduli terhadap lingkungan di samping memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini tentu sangat selaras dengan konsep yang terdapat pada maqashid syariah yakni menjaga harta *(hifdzu al-maal)*.

Kesimpulan

Melihat dari berbagai uraian pembahasan di atas, penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa gagasan *green economy* atau ekonomi hijau dapat menjadi solusi yang bisa diterapkan guna sebagai upaya penyelesaian terhadap persoalan lingkungan. *Green economy* adalah konsep pembangunan ekonomi yang bertujuan mendorong peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial di masyarakat tanpa risiko kerusakan lingkungan hidup dan kelangkaan ekologis. Jika menelisik lebih lanjut, terdapat kesamaan substansi atau *value* yang ada pada gagasan green economy dengan salah satu konsep dalam ekonomi Islam yakni *maqashid syariah. Maqashid syariah* sendiri adalah tujuan dari segala hukum atau ketentuan Allah SWT yang disyariatkan kepada umat manusia untuk mencapai kemaslahatan. Kesamaan nilai *(value)* di antara keduanya yaitu sama-sama menekankan

bagaimana manusia dapat mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan dalam menjalani kehidupan. Basis *maqashid syariah* pada konsep *green economy* menunjukkan, bahwa penjagaan lingkungan atau sikap peduli manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam dengan baik erat kaitannya dengan petunjuk agama Islam pada Al-Qur'an dan Hadis. Implementasi *green economy* yang sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan bagi mahluk hidup di bumi sejatinya telah sesuai dengan lima pilar atau tujuan pokok syariat pada *maqashid syariah* yang meliputi: *(hifdzud din),* menjaga jiwa *(hifdzun nafs),* menjaga akal *(hifdzul aql),* menjaga keturunan *(hifdzun nasl)* dan menjaga harta *(hifdzul mal).*

Tentu untuk mendukung keberhasilan dari konsep *green economy* tersebut perlu kesiapan serta sinergitas dari manusia sebagai aktor utama untuk dapat menjankan kegiatan ekonomi sepeti yang diharapkan. Mengingat kerusakan lingkungan yang terjadi sebagian besar dilatarbelakangi oleh tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu, hadirnya *green economy* dapat mendorong pembangunan ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan (*sustainable)* sehingga tercapai kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.

Daftar Pustaka

Anhar, M. Ziqhri, Nurhayati. (2022). Teori Maqahid Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 5 (1), 901, doi: https://doi.org/10.36778/jesya.v5il.629.

Fauzia, Ika Yunia. 2016. Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid Al-Shariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 2 (1), 90.

Iskandar, Azwar, Khaerul Akbar. (2019). Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah. : Jurnal

Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 3 (2), 84-85. Doi: https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576.

Lako, Andreas. 2014. *Green economy : menghijaukan ekonomi, bisnis, & akuisisi*. Jakarta:Penerbit Erlangga.

Masduqie, Muhammad Hamdan Ali. 2020. Analisis Nilai Maqashid Syariah pada Bank Sampah dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya (Studi Kasus pada Bank Sampah Induk Surabaya). Skripsi: UIN Sunan Ampel.

Musolli. 2018. Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer. Jurnal At-Turus 5 (1).

Sutiyanti, Juanda, Suarni Syam Saguni, 2016, Representasi Kerusakan Lingkungan di Indonesia Dalam Puisi Media Daring Indonesia (Kajian Ekokritik), Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar.

Utama, R, dkk. 2019. Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy. Jurnal Ekonomi Islam 10 (2), 247.

Vika Azkiya Dihni, 2022, Banyak Desa yang Sungainya Tercemar, dari Mana Sumber Limbahnya?, Diakses melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/banyak-desa-yang-sungainya-tercemar-dari-mana-sumber-limbahnya.

Zulfikar, Rizka, dkk. 2019. Pengantar Green Economy. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Chapter 9

GAYA HIDUP MASYARAKAT MODERN DAN GREEN ECONOMY

Oleh:

Ahmad Raziqi, ME

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Email: ahmadraziqi01@gmail.com

A. Pendahuluan

Manusia memang memiliki kencenderungan untuk mengejar utilitas dalam segala aspek hidupnya. Homo ekonomikus begitulah aristoteles beberapa ribu tahun sabelum masehi menilai manusia. Hal tersebut bukan tanpa karena manusia pada umumnya memiliki hasrat dan dikaruniai hawan nafsu. Jika satu hasrat telah terpenuhi maka akan ditimpal kembali oleh ketersusulan hasrat-hasrat selanjutnya. Mulai dari sejarah adam dan hawa diturunkan ke bumi, munculnya kisah diutusnya para nabi dan rasul, munculnya kaum sofis di era peradaban awal filasafat yunani, munculnya feodalisme, fisiokrat, merkantilisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, fasisme, imperialisme, kolonialisme, sampai modernisme (Mark Skousen: 2015) adalah khazanah tersendiri yang menandakan bahwa manusia memiliki kecenderungan hasrat dominasi. Hal tersebut tentu wajar apabila dominasi manusia terhadap manusia, manusia terhadap kelompok, kelompok terhadap

kelompok atau bahkan negara terhadap negara memberikan aspek positif dan tidak cenderung eksploitatif.

Benih-benih pemahaman kapitalisme yang dimulai dari pemikiran adam smith dalam buku berjudul cukup panjang "*An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"* yang akhirnya lebih akrab dengan *the wealth of nation*,(Smith: n.d.) pemahaman *laissez faire* telah mengkrangkeng manusia untuk terus bersaing memenuhi keinginannya dengan pengoptimalan sumberdaya dan menekan biaya yang sekecil-kecinya. Malang tentu menimpa kelas yang tidak memiliki banyak capital. Manusia jenis ini akan menjadi pekerja dan buruh kasar. *Liberte, egalite, freternente* (Steve Jefferys: 2019) maerupakan semboyan revolusi Prancis 1789-1799. Dimana setelah itu tenaga manusia akan bertrannsformasi menjadi tenaga mesin. Pada peristiwa awal revolusi industri pertama, Britania Raya merupakan negara yang merasaknnya tepat abad 17 ke 18 merasakan revolusi industri 1.0. James Watt adalah salah satu sosok yang berhasil memperkenalkan temuannya berupa mesin uap yang terispirasi dari teko tempat untuk mendidihkan air dirumahnya. Dari mesin uap kemudian gelombang industrialisasi di eropa pada abad 17 yang mulanya bertenaga manusia berganti pada mesin. Salah satu satu keberhasilan revolusi industri adalah ditemukannya mesin pintal benang oleh James Hargreaves dan temuan lain beserta tokoh-tokoh penemunya. Sehingga tenaga manusia akhirnya tersisih oleh tenaga mesin dan terjadilah gelombang PHK besar-besaran oleh perusahaan di Eropa.

Sejarah mencatat semenjak peristiwa tersebut per hari ini terjadi kodifikasi masa revolusi industri menjadi revolusi industri 1.0 atau revolusi pertama dengan penanda perubahan besar-besaran pada sektor pertanian, pertambangan, moda transportasi serta teknologi (H. Prasetyo dan W. Sutopo: 2018). Kemudian Revolusi industri 2.0 ditandai dengan adanya teknologi yang

terus berkembang termasuk mekanisme produksi massal di-negara-negara eropa dan Amerika. Kemudian beralih pada revolusi industri 3.0 dengan ditandai adanya robotisasi dan komputerisasi dengan pengembangan softwere yang makin pesat (H. Suwardana: 2018). Lebih lanjut revolusi industri sudah sampai pada 4.0 ditandai dengan adanya *big data* berisi kumpulan data identitas masyarakat dunia yang kemudian disatukan dalam bentuk virtual (M. Xu, J. M. David: 2018). Dikatakan pula oleh sebagian pakar saat ini revolusi industri sudah mencapai 5.0. dengan pertada *artificial intelegence* atau kecerdasan buatan yang akan mengubah big data berpengaruh kepada kehidupan, akan ada lokal wisdom berupa *the internet of things* sebagai injeksi kemampuan manusia membuka peluang kemanusiaan. Keaadaan demikan akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan lebih bermakna. Masyarakat di era 5.0 akan menjadi pusat dengan basis teknologi (Heliany: 2019). Era 5.0 menawarkan berbagai macam kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Tepat pada januari 2019 jepang merilis rancangan society 5.0 (Mumtaha dan Khoiri: 2019) semua itu tentu kapitalisme memiliki peranan penting dengan teknologi sebagai produk jitunya.

Tetapi, masifnya pemahaman kapitalisme dan teknologi yang terus mengalami transformasi mutakhir membuat masyarakat hingga saat ini merasakan budaya modern dan kecenderungan konsumtif. Dijelaskan bahwa di Indonesia saja sampah dan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tumpukan sampah di Indonesia mencapai 28,790,047,76 ton pada tahun 2021. Jumlah tumpukan sampah tersebut berasal dari rumah tangga, perkotaan, pasar tradisioanl, sentral perniagaan, fasilitas publik serta kawasan lain. Komposisi tumpukan sampah beragam, yakni dari sisa makanan 41.1%, struktur pohon 13%, kertas 11.7%, plastik 17.4%, karet, kain, kaca, logam dan lainnya sebesar 7.7 %. Itu baru di Indonesia saja lantas bagaimana dengan jumlah sampah

diseluruh dunia?. Yang sejauh ini belum ada lembaga resmi yang merilis berapa jumlah sampah seluruh dunia yang dihasilkan oleh masyarakat. Belum lagi ketergantungan masyarakat modern terhadap energi menimbulkan konsekunsi nyata terhadap kerusakan lingkungan. Listrik yang digunakan tiap hari, bahan bakar minyak, AC, televisi, gadget, laptop, kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang memerlukan energi dari sumber daya alam, yang secara konsisten tiap hari tidak dapat terlepas dari penggunaannya. Akhirnya suhu bumi semakin terasa panasnya, perubahan iklim menjadi kenyataan. Maka berbagai pihak mulai organisasi dunia, pemerintah dan masyarakat memikirkan konsepsi *green economy*. Namun apakah ekonomi hijau akan menjawab atas tantangan krisis multi sektor yang hari ini telah dirasakan di bumi, atau apakah masyarakat modern mau ikut ide utopis Elon Musk yang akan minggat ke Mars. Entahlah, dirasa teramat perlu untuk terus menjaga dan melestarikan ekosistem demi keberlangsungan generasi masa depan.

B. Masyarakat Modern dan Konsumerisme

Modernisasi merupakan buah segar dari proses doktrinasi gagasan kapitalisme. Kapitalisme yang memiliki prinsip kokoh atas dalih akumulasi kapital telah mampu menghindar dari berbagai krisis dengan menutupnya pada krisis baru. Melalui penguatan kecerdasan buatan sumberdaya manusia atau *artificaial intelegen*, kapitalisme mampu melahirkan prodak-prodak mutahir menyihir masyarakat modern yang ganderung pada budaya konsumerisme. Kapitalisme telah berhasil secara nyata menggiring masyarakat modern untuk memiliki kebiasaan konsumtif, pengkaburan konsep kebutuhan *need* dan keinginan *want.* Strategi kapitalsime menimbulkan trend eksploitatif masif terhadap sumberdaya alam. Benar bahwa manusia memiliki sifat dasar yang tamak. Tetapi, manusia bukan binatang. Manusia seperti apa yang dikatakan Aristoteles *bahwa manusia adalah hewan*

yang berpikir. Sifat tamak yang cenderung hewani sejatinya perlu dikikis oleh daya pikir manusia untuk kemshlatan dirinya dan generasi yang akan datang.

Teknologi yang terus berkembang menawarkan kemudahan demi kemudahan terhadap kerja manusia. Segalanya diporduksi dengan mudah dan massal. Seakan-akan tidak pernah menyesal masyarakat terus saja mengikuti trend kekinian dari perkembangan teknlogi. Bahkan tidak jarang masyrakat berbelanja bukan atas dasar kebutuhan primer, tapi lebih terhadap kebutuhan sekunder dan tersier. Pengakuan sudah terkadang jauh lebih penting dari kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan. Misalkan sudah memiliki mobil pribadi yang secara fungsional sudah cukup, karena hasratya masyarakat modern terus mengoleksi mobil pribadi yang bahkan dari fungsional kurang begitu efektif. Akan tetapi karena pengakuan merek, mereka rela merogoh uang banyak untuk membeli merek dan mengabaikan fungsi. Mengutip Herbert marcus dalam "*One Man*" yang disadur oleh (Octaviana: 2020) sistem dari kebutuhan dewasa ini bukan lagi berlandaskan kebutuhan rill tetapi telah ada pengaturan dan seting dengan predaran komoditi. Sehingga tak ayal sistem masyarakat dalam konsumsi masif perubahannya selaras dengan sistem kebutuhan dan sistem fungsi.

Sehingga dikatakan keterikatan sosial bukan lagi hanya berdasarkan kebutuhan konsumsi belaka, tetapi terdapat motif keingian kuat akan barang tersebut. Secara sederhana yang menjadi dasar dari konsumsi barang dan jasa bukan atas dasar kebutuhan melainkan keinginan dari konsumen yang terlahap dalam rongga budaya konsumtif. Hal tersebut imbas dari ciptaan media. Media sebagai partner market dari teknologi memiliki keunggulan untuk membranding segala produk dari perkembangan teknologi termutakhir, tentu agar dapat menggiurkan masyarakat modern untuk segera berbelanja prodak terkait. Sebagai-

mana (Dominic Strinati: 2010) Bahwa Teori mengenai budaya baru merupakan popularitas realita yang dipengruhi komunikasi massa dan terdapat kemungkinan untuk kita sebagai masyarakat akan terpengaruhi baik yang positif ataupun negatif bagi gaya hidup mereka.

Maraknya perbincangan mengenai gaya hidup *life style* di Indonesia lahir di era 90-an bersamaan dengan arus globalisasi dalam dimensi industri media. Masyarkat Indonesia akhirnya tumbuh dan berkembang mengekor atas tumbuhnya ekkonomi global. Hal tersebut dapat dipantau sampai detik ini begitu melimpahnya jumlah sentra pembelanjaan, *fashion* industri, standar kecantikan, fast food, ghibah yang di*setting* berupa acara gosip yang menawan dan masih banyak hal lain dimedia yang akhirnya memberikan sugesti standar gaya hidup yang sesuai dengan apa yang dipasarkan media. Dari hal tesebut masyarakat akhirnya berlomba-lomba melakukan konsumsi secara besar-besaran. Budaya konsumerisme sebagaimana (Primada Qurrota Ayun, dkk: 2014) mengutip dari Adorno dan Horkheimer adanya kebiasaan konsumerisme para selebritis misalnya merupakan budaya yang mengikis humanisme, karena glamornya para publik figur tersebut memiliki dampak hipnotis terhadap masyarakat luas untuk sama dengan dirinya. Pengaruh alam sadar gaya para selebritis akan memicu terhadap penindasan ekonomi karena akan timbul angan-angan atau mimpi semu para penggemarnya.

Adapun ciri mendasar dari konsumerisme menurut Sterans dalam (Indah: 2021) iyalah situasi yang menandakan tindakan formulasi masyarakat bertujuan untuk mendapatkan barang konsumsi yang tidak dibutuhkan. Konsumerisme adalah keadaan di mana masyarakat menjadikan barang konsumsi sebagai unjuk identitas dan adanya pemodal akan selalu memiliki daya tarik terhadap masyarakat untuk terus membeli barang lebih dari pada apa yang mereka butuhkan, dengan cara manipulasi iklan dan

kemasan produk maupun jasa. Budaya konsumerisme sudah melekat pada masyarakat modern. Bukan lagi kebutuhan yang dikedepankan melainkan gensi menuntut gaya hidup yang glamor. Sehingga cukup sulit masyarakat modern untuk terlepas dari jeratan konsumerisme (Primada Qurrota Ayun, dkk: 2014). Keadaan yang terus demikian tentu akan menyebabkan berbagai problematika sosial. Maka akan banyak kerugian akibat budya kunsumerisme, bukan hanya bagi individu yang melakukan konsumsi yang mengutamakan gengsi, tetapi imbas dari hal tersebut masyrakat yang merasa kalah dalam bersaing soal gengsi akan tersisih. Bukan hanya soal ada kelas yang tersisih, kerusakan alam juga merupakan imbas dari budaya konsumerisme yang dibentuk oleh kapitalisme. Menurut Jason W. Moore (John Bellamy Foster, Dkk: 2021) bahwa problematika kapitalisme menyoal peluang mendapat pekerjaan secara cuma-cuma dari kekayaan hutan, lauta, iklim, kandungan tanah dan gerak manusia sendiri sudah semakin menyusut. Sementara peredaran modal atau modal diseluruh dunia makin gencar mencari sesuatu untuk bisa memberikan efek timbal balik dengan cara diinvestasi maka dengan hal tersebut capital akan terus besar dan membesar.

Dalam buku *Capitalism in The Web of Life*, Moore juga menegaskan bahwa dalam beberapa dekade ke depan situsi tidak akan stabil. Maka dari hal tersebut kapitalisme juga menggencarkan biaya untuk berbisnis. Yang berarti akan ada banyak uang yang beredar dan tak seorang pun tahu untuk apa uang tersebut. John Bellamy Foster (John Bellamy Foster: 2021) Mengatakan pula bahwa dunia akan segera berakhir. kapitalisme juga memiliki problematika konsumsi yang terus kurang, sehingga menimbulkan ketimpangan. Dikatakan bahwa pokok dari ketimpangan sosial dalam garis kelas, ras dan geder semuanya berkaitan erat dengan kerja kapitalisme dalam dimensi kehidupan masyarakat.

Gaya masyarakat modern saat ini makin larut dengan adanya media sosial sebagai alat kapitalisme untuk mempengaruhi pikeran bawah sadar mereka. Sehingga konsumsi barang dan jasa hanya sebatas simbolik yang dalam hal ini masyarakat sudah terdorong berbelanja hanya untuk prestise, pencitraan, life style dan berkemewahan. Maka dari itu konsumerisme sudah menjadi model yang eksis dalam berbagai bidang kehidupan masyrakat yang terkonstruk pola pikir, kesadaran maupun paradigmanya (Radiansyah: 2019). Hal tersebut tentu ada pihak pemegang kendali yakni pihak secara kapital dominan, akan dengan mudah menciptakan kesadaran semu bagi masyarakat modern yang cukup konsumptif. Tatkala dominasi sudah sangat mulus maka kendali atas masyarakat melalui teknologi informasi dan digital akan mudah membentuk sistem tatanilai, sikap materialistis, baik dari pola pikir, sikap dan tingkah laku masyarakat (Hamzah Fansuri. 2017).

C. Anomali Sosial Imbas Dari Gaya Hidup Masyarakat Modern

Masalah konsumerisme menciptakan berbagai problematika yang terjadi di muka bumi. Bukan hanya pihak yang terlibat dalam kegiatan konsumsi massal saja tetapi, generasi setelahnya yang bahkan yang belum lahir itu akan menanggung akibat dari perlaku konsumerisme. Suatu misal krisis lingkungan akibat sampah yang ditimmbulakan dari budaya konsumerisme. SIPSN menampilkan tumpukan sampah di Indonesia mencapai 28,790, 047,76 ton pada tahun 2021. Itu baru di Indonesia saja lantas bagaimana dengan jumlah sampah diseluruh dunia. Yang paling berisiko persoalan sampah adalah sampah plastik, karena unsurnya yang memerlukan waktu lama untuk terurai. Tercatat dalam data (Jambeck et al: 2015) bahwa data sampah plastik yang diproduksi diseluruh dunia 275 juta ton sampah plastik dengan 8 juta ton sampah plastik di buang ke laut, jika dibayang-

kan dan mengambil perbandingan, seolah-olah sama halnya manusia pesawat terbang Boeing 2737 setiap jamnya. Bayangkan jika sampah plastik ini terus menumpuk karena sifatnya yang sulit terurai, maka akan ada sampah plastik mencapai 12 triliun ton di tahun 2050. Jumlah tersebut membuat jumlah peredaran plastik yang mencemari laut akan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni biota laut ditahun 2050. Lantas jika demikian masihkan mengkonsumsi ikan laut itu menjadi sumber protein hewani yang aman.

Tentu krisis ikan laut sebagai bagian sumber protein di masa yang akan datang benar akan terjadi. Lain lagi krisis pangan sebagai kebutuhan primer manusia untuk menjaga eksistensinya di muka bumi. Akibat dari budaya konsumerisme masyarakat maka akan ada pula masyarakat yang teralienasi. Kemiskinan akan terjadi di mana-mana merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk miskin di Indonesia saja saat ini mencapai 26,16 juta, apalagi penduduk miskin dunia menurut *International Monetary Fund* IMF mncatat ada 100 juta penduduk miskin ekstrem akibat pandemi. Hal tersebut tentu akan memicu kasus kriminalitas di mana-mana, ditambah lagi banyak pemangku elit negara juga tersandung korupsi bahkan dalam situasi krisispun seperti kasus dana korupsi bansos saat pandemi. Dilapokan di Indonesia saja kasus korupsi dari rentang waktu 2004 samapi 2021 menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 1,194 kasusus. Dengan kerugian negara dithun 2021 saja menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sebanyak Rp 26,86 triliun.

Tidak hanya berhenti soal krisis moral yang dilakukan oleh para pejabat dan rakyat melakukan kriminalitas. Semua juga dihadapkan dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Mengingat dalam kalkulasi ambang batas aman emisi pada lapisan atmosfer adalah 350 Parts per milion (ppm), terhitung

sebesar 2,1 ppm rata-rata naik pertahunnya. Terhitung sepuluh tahun terakhir (Ariani, Miranti, Setyanto, P., & Ardiansyah 2015). Sampai pada tahun 2022 sekarang, emisi atmosfer telah menembus ambang batas diangka 450 ppm, akibatnya tiak dapat dipungkiri terjadilah yang namanya perubahan iklim teramat ekstrem. gas buangan emisi ke atmosfer adalah pembentuk rumah kaca dan pemanasan global (Hilabi 2020).

Dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 459 ayat yang membahas tentang lingkungan diantaratanya al-Baqarah ayat 11, 60, 251 dan lainnya sebagaimana berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ١١

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.

۞وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ قَدۡ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٖ مَّشۡرَبَهُمۡۖ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٦٠

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

فَهَزَمُوهُم بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٥١

Artinya: Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.

Tentunya masih banyak lagi ayat-ayat yang secara spesifik membahas tentang lingkungan al-Baqarah ayat 22, 27, al-A'raf ayat 100, al-Mu'minun ayat 71, Ali Imron ayat 109, 129 dan lain sebagainya. Bahwa terdapat kesesuian dengan penjagaan lingkungan hidup terutama pada ayat tentang larangan Allah terhadap manusia untuk merusak bumi (Icief: 2015). Kemudian dalam (Daffa: 2021) terdapat kutipan hadis yang membahas lingkungan yang artinya:" *Telah menyampaikan cerita terhadap kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir al-'Aqadi telah menceritakan kepada kami Khalid bin Ilyas dari Shalih bin Abu Hassan ia kemudian berkata; Aku mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata; "Sesungguhnya Allah Maha Baik, dan menyukai kepada yang baik, Maha Bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha Pemurah, dan menyukai kemurahan, dan Maha Mulia dan menyukai kemuliaan, karena itu bersihkanlah diri kalian, "aku mengiranya dia berkata; "Halaman kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi," Shalih bin Abu Hassan berkata; Hadits itu aku sampaikan kepada Muhajir bin Mismar, lalu dia berkata; "Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas telah menceritakannya kepadaku dari ayahnya dari Nabi SAW dengan hadits yang memiliki kemiripan sekilas, namun dalam hadits tersebut beliau bersabda: "Bersihkanlah halaman kalian." Abu Isa berkata; Hadits ini gharib, dan Khalid bin Ilyas telah dilemahkan, dan dia juga dinamakan Ibnu Iyas (At-Tirmidzi).''*

Kelola sampah yang bijak dan baik harus dilakukan demi menjaga kebersihan lingkungan. Diperlukan untuk mengetahui dan sadar yang kritis asal mula pencemaran lingkungan, serta memiliki solusi alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Mialkan sampah yang harus diperhatikan di Indonesia masih kurang meluasnya infrastrukur untuk mengelola sampah dengan baik dan pengelolaan lain yang membutuhkan biaya cukup mahal (Graita: 2020). Penyuluhan tentang pengelolaan sampah diharapkan mampu menciptakan persepsi peranan masyarakat terhadap lingkungan dan bagaimana bijaksana dalam memperlakukan samph. Setidaknya ada tiga kategori sampah yang harus terpilah dari awal yaitu plastik, kertas/dupleks, dan bungkus kemasan (Muryani, E., Widiarti, I. W., & Savitri 2020).

Mengacu terhadap Indonesia aspek usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian Bank Indonesia mengeluarkan PBI atau peraturan Bank Indonesia tentang penilaian kualitas aset Bank Umum berdasarkan No 14/15/PBI/2012. BI menginjeksi perbankan nasional untuk menjadikan aspek kelayakan lingkungan dalam prospek sebuah usaha. Aturan tersebut merupakan wujud dari lanjutan UU no 32 tahun 20909 tentang prlindungan serta kelola lingkungan hidup. Aturan Pemerintah no 27 tahun 2012 mengenai Jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan hidup atau disebut AMDAL(Rizka Zulfikar: 2019). Kesadaran kritis dari pada masing-masing individu terhadap praktik *green economy* menjadi keharusan. Lantaran proyeksi *green* adalah untuk jangka panjang dan dapat dirasakan manfaatnya buat generasi yang akan datang. Maka dari itu ditawarkannya *green economy* saja tidak cukup. Tetapi harus menjaga *green economy* dalam praktiknya perlu untuk kelayakan.

D. Nalar Green Economy Yang Layak

Bagaiamana sebenarya nalar *green economy* yang layak? Apakah aplikatif dari konsep *green economy* sejauh ini sudah tidak sesuai dengan konsepsinya? Mungkinkah melalui *green economy* krisis multi sektor akan teratasi? Setidaknya kelindan pertanyaan fundamental tersebut memantik penulis untuk berpikir dan menelisik fakta-fakta yang ada. dari berbagai krisis dan ketimpangan sosial yang dibahas sebelumnya. Hendaknya dirasa perlu untuk mendiskusikan apakah *green economy* akan menjadi alternatif guna memperbaiki tatanan bumi yang sudah mulai terasa kerusakannya. Melalui firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 40:

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Tidak dapat berpaling, bahwa isu kasus lingkungan hidup saat ini terus terjadi. Baik dalam skala global aupun nasional semuanya merasakan perubahan yang cukup ekstream. Mulai dari musim tidak menentu, kenaikan suhu bumi, bencana, tumpukan sampah, polusi udara, sampah organik dan plastik yang mencemari lingkungan dan tambah diperparah dengan konflik dimana-mana terjadi, peperangan hingga pembunuhan manusia makin merajalela akibat ingin sling mendominasi. Semua hal tersebut adalah akibat dari ulah manusia yang hanya mementingkan pribadinya. Menurut Keraf dalam (Ferly n.d.: Tth) bahwa manusia adalah penyebab utama pencemaran lingkungan. Berlandaskan dari krisis ekologis yang santer diberitakan pada tahun 1960an selaras dengan krisis keuangan

dan labilnya ekonomi. pada negara-negara yang maju pertumbuhan Produk Domesti Bruto (PDB) anjlok, pengagguran, ketimpangan kekayaan dan pendapatan memiliki efek tak terduga yang signifikan terhadap negara berkembang. Maka dari situasi yang rumit ini membuka kran pembahasan serius bagi berbagai pihak baik organisasi internasional seperti International Labor Organization (ILO) dan para tokoh diberbagai negara. Bahwa negara maju untuk menghidupkan kembali PDB dengan membuka lapangan pekerja, dikabarkan menurut analisis kesehatan ekosistem dunia pada tahun 2005 menemukan bahwa terdapat perubahan iklim. Ada tiga pelanggaran ekologis mengenai hilangnya keaneka ragaman hayati, perubahan iklim dan eksistensi manusia dengan siklus neterogen. (Bina: 2013)

Berlandaskan latar belakang dan pemulihan atas krisis tersebut maka pemerintah di negara-negara maju dan berkembang, berbagai organisasi internasional seperti *United Nations on Environment Programe* (UNEP), *Organization for Economic Coperation and Development* (OECD), uni eropa, PBB serta berbagai pihak dari mayarakat sipil hingga akademisi berkontibusi untuk mengembangkan *green economy* dan growth green sebagai formula untuk mengatasi krisis tersebut. Kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian dengan acuan terhadap gagasan yang erat kaitannya dengan pembangunan rendah karbon (Barbier E B: 2012). Sebagaimana hasil penelitian dari (Bina: 2013) bahwa *green economy* merupakan pilihan pragmatis untuk mencoba dan merancang konsensus pada kesempatan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20), dan untuk mempromosikan pilihan efektif pada saat krisis. *Green economy* memiliki beberapa ciri menurut UNEP dalam Toward Green Economy (Rizka Zulfikar: 2019) menerangkan bahwa melalui ekonmi hijau perekonomian akan mampu meningkatkan kesejahteraan serta keadilan sosial. Melalui *green* economy diharapkan akan menghilangkan imbas

negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kealangkaan akibat eksploitasi sumberdaya alam. Secara definitif UNEP memberikan definisi *green economy* sebagai perekonomian yang low karbon atau tidak menghasilkan banyak emisi dan polusi terhadap lingkungan dengan hemat sumberdaya alam dan mewujudkan keadailan sosial. Secara fundamental (Patil Vidyapeeth : 2020) bahwa *green economy* memiliki paradigma dua arah: *pertama,* berupa konservasi rantai sumberdaya bersama yang memberikan masyarakat atas hak adat dan komunitas lokal ekosistem dan ada jaminan insentif bagi mereka, *kedua* kepastian dengan terciptanya aliran manfaat baik moneter maupun non moniter dari komersialisasi dan penelitian sumberdaya bagi masyarakat dalam bentuk gen atau stok karbon.

Menurut apa yang dimuat (Ferly n.d.) dari (Wahyu Agung Utama: 2019) bahwa *green economy* memiliki beberapa ciri sebagai berikut: 1) Berbasis local. 2) Transformasi perdagangan. 3) Keterlibatan distribusi aset dengan warisan dan peningkatan pajak. 4) Penggunaan pajak yang strategis untuk menghegemni kekuasaan dan pembisnis. 5) Memiliki nilai ekonomi berkelanjutan. 6) Mengarah pada stabilisasi ekonomi. 7) Akan menjadi ekonomi yang ramah. 8) Memberikan ruang kepada sistem koperasi dan komunitas yang saling support. 9) Pengembangan kesehatan berbasis local. 10) Menganti energi fosil dan sistem pertainan menjadi berbahan organik dan kedaulatan pangan.

Beberapa ciri dan maksud dari *green economy* tentu selaras dengan konsepsi *maqashid syariah*. Karena secara sederhana terdapat singkronisasi antara tujuan keduanya. Bahwa *maqashid syariah* akan dapat terlaksana dan mendukung bagi terlaksananya konsepsi *green economy*. Agama Islam dikenal dengan *rahmatallilalamin*. Dalam Islam diatur bagaimana aqidah, syariat dan seperangkat muamalah. Secara prinsip aturan tersebut telah berkembang dalam kehidupan muslim sehingga menjadi hukum

Islam. Eksistensi hukum Islam tentu memberikan manfaat kepada keberlangsungan hidup manusia. Tentunya semua tidak terlepas dari maksud, tujuan beserta sasaran hukum Islam yang kemudian disebut *maqashid syariah* (Sidiq: 2017). Tujuan hukum Islam atau *maqashid syariah* ada dan berkembang beriringan dengan al-Qur'an dan sunnah. Penerapan sumber hukum tersebut tentunya sangat perlu agar menciptakan kehidupan masyarakat yang bijaksana. Allah telah memberikan yang terbaik dengan berupa petunjuk al-Qur'an dan sunnah agar kehidupan para hambanya terus terjamin adanya(Ahmad Sarkawi Azila: 2017).

Maqashid memiliki pengertian pada tujuan, prinsip, saran. Dijelaskan bahwa menurut (Syukur Prihantoro: 2017) yang dalam bahasa Inggris *ends* berarti yang diminati, sedangkan dalam bahasa Yunani *telos*, dan dalam literatur bahasa Prancis *finalitė* dan dalam bahasa Jerman *zweck*. Menurut para sebagian ulama' seperti Abd al-Malik al-Juwaini, Najmudin al-Tufi, Fakhruddin ar-Razi mendefinisikannya sebagai sebab yang mengantarkan terhadap hukum *syar'i*. Sementara Al-Qarafi mengkoneksikan *mashlahah* dan *maqasid* sebagai suatu aturan dasar. Dirinya juga menyatakan bahwa tidak semua hukum syariah dianggap *al-maqashid*, tetapi terdapat pengecualian jika dikaitkan dengan tujuan hukum dan dapat mencapai ke*mashlahatan* (Retna Gumanti: 2018). Kemudian segala macam yang dikategorikan *mashlahah* jika sesuatu dapat digunakan dapat menciptakan keuntungan(Yusvita Nena Arinta: 2019).

Para ulama' kontemporer membagi *maqashid* menjadi tiga tingkat. *maqasid ammah* yang berkaitan dengan tujuan umum, *maqashid khassah* yang memiliki tujuan khusus dan *maqashid juz'iyah* yang memiliki tujuan parsial (Usman Betawi: 2018). Seperti kaidah yang berbunyi "*jalbul-mashalih wa dar`ul mafasid*" bahwa Allah membuat hukum syariat untuk kemashlahatan dan menghindari marabahaya. Sehingga kemashlahatan di

sini kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yakni *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier) (Ahmad Masyhadi: 2018). Kebutuhan *dharuriyah* adalah kebutuhan yang sifatnya pokok dan harus ada untuk menciptakan kemshlahatan di dunia dan akhirat, jika tidak terpenuhi maka manusia akan merugi. Dari hal ini maka al-Syatibi memberikan pembagian atas kebutuhan dharuriyah menjadi *hifdzu al-din, al-nafs, al-aql, nasl dan al-mal* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (M Rusdi dan A Mughits: 2008).

Konsep tersebut ada menjadi tolak ukur *maqasid syariah* untuk imbas kesejahteraan baik dalam ranah indiviu maupun sosial.(Ahmad Dahlan, Malik dkk: 2019) yang salah satu dalam diskusi tulisan ini adalah *green economy*. Maka *green economy* yang layak hendaknya selaras dengan *maqashid syariah* dalam konsep dan praktiknya. Artinya praktik *green* ekonomy dapat menjawab berbagai krisis jika memang terealisasi untuk kemash-lahatan umat, bukan untuk kepentingan kapitalis yang bisa saja menggunakan konsep *green economy* untuk menghindar dari be-berapa krisis yang sudah ditimbulkan. Karena lagi, bahwa sikap dari kapitalisme adalah memanfaatkan krisis sebagai peluang untuk menciptakan pundi-pundi pelipatan kapital dan akhirnya krisis belum selesai, muncul lagi krisis demi krisis berikutnya.

Kesimpulan

Dari berbagai diskusi pembahasan diatas maka penulis menarik benang mearahnya bahwa masyarakat modern memiliki budaya konsumerisme. Pemborosan massal yang dilakukan oleh masyrakat modern dengan mengutamakan keingianan dari pada kebutuhan yang akhirnya berimbas terhadap lahirnya krisis multi sektor ekonomi. dari krisis ekonomi yang timbul akibat masifnya budaya konsumerisme akhirnya menyebabkan anomali sosial, “sikaya makin kaya dan simiskin makin miskin”. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesai rentang tahun

2022 berjumlah 26,16 juta jiwa. Sedangkan data penduduk miski dunia mencapai 100 juta jiwa akibat pandemi. Tak hanya soal kemiskinan tindak korupsi di Indonesia 2004 samapi 2021 menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 1,194 kasusus. Dengan kerugian negara dithun 2021 saja menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sebanyak Rp 26,86 Triliun.

Lain lagi masalah anomali sosial lain berkenaan dengan lingkungan, SIPSN ditahun 2021 mencatat ada 28,790,047,76 ton sampah menumpuk di Indonesia. Makin miris ketika melihat rilis data Jambeck 2022. Bahwa sampah plastik yang diproduksi di seluruh dunia 275 juta ton sampah, 8 juta ton sampah plastik di buang ke laut, jika dibayangkan dan mengambil perbandingan, seolah-olah sama halnya manusia pesawat terbang Boeing 2737 setiap jamnya. Bayangkan jika sampah plastik ini terus menumpuk karena sifatnya yang sulit terurai, maka akan ada sampah plastik mencapai 12 triliun ton di tahun 2050. Oleh karena tidak berdayaanya manusia membendung krisis pangan hingga prubahan iklim maka perlu ditawarkannya konsep *green economi*. Advokasi terhadap praktik green economy perlu untuk digalakkan baik secara individu maupun kelompok masyarakat, terutama kaum terpelajar. Supaya tercipta konsep *green economy* yang layak dan selaras dengan visi mengatasi krisis multi sektor. Jangan biarkan konsep green economy dijadikan strategi jitu si empunya kapital yang membual demi kepentingan dan kemashlahatan, padahal dilaksanakannya konsep *green economy* oleh mereka hanya untuk menebalkan lipatan kapitalnya, hingga membuat sial generasi mendatang sebagai pewaris kerusakan sumberdaya alam serta kelangkaan. Green ekonomi yang layak adalah konsepsi dan praktiknya harus sesuai dengan nilai kemanusiaan, kemashlahatan serta kebahagiaan kini dan generasi masa depan sebagai mana diatur diatur dalam *maqasid syariah*.

Daftar Pustaka

Ahmad Dahlan Malik, Andi Zulfikar Darussalam dan Yanuar Trisnowati. 2019. "The Performance of MSMEs of Gresik Based on Maqasid Sharia." *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 21(3):315.

Ahmad Masyhadi. 2018. "Pengembangunan Ekonomi Islam." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 1(2):54–63.

Ahmad Sarkawi Azila, dkk. 2017. "The Philosophy of Maqasid Al-Shari'ah and Its Application in The Built Environment." *Journal of Built Environment, Technology and Engineering* 2(1):215–22.

Ariani, Miranti, Setyanto, P., & Ardiansyah, M. 2015. "Biaya Pengurangan Marginal Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian." *Jurnal Agro Ekonomi* 33(2):107–20.

Barbier E B. 2012. "The Green Economy Post Rio+20"." " Science.

Bina, Olivia. 2013. "The Green Economy and Sustainable Development : An Uneasy Balance ?" 31(2009):1023–47. doi: 10.1068/c1310j.

Daffa, Muhammad. 2021. "Solusi Pengolahan Sampah Dalam Problem Pencemaran Bumi Untuk Kebersihan Lingkungan Hidup: Studi Syarah Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1(2):323–37. doi: 10.15575/jra.v1i2.14570.

Dominic Strinati. 2010. *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ferly, Bobby. n.d. "GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI ' AH." 1–10.

Graita, S. A. 2020. *Analisis Hukum Pidana Islam Dan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa Izin: Studi Lapangan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

H. Prasetyo dan W. Sutopo. 2018. "INDUSTRI 4.0: TELAAH KLASIFIKASI ASPEK DAN ARAH PERKEMBANGAN RISET." *Jti Undip J. Tek. Ind* 13(1):17–26.

H. Suwardana. 2018. "Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi

Mental." *JATI UNIK J. Ilm. Tek. Dan Manaj. Ind.*, 1(1):102.

Hamzah Fansuri. 2017. ""Konsumerisme Dan Hegemoni Barat Terhadap Masyarakat Negara Berkembang :Perspektif Antonio Gramsci"." *Jurnal Fisif UIN.SBY.* Vol 3(No 2):38.

Heliany, Ina. 2019. "Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5 . 0." 1(1):21–35.

Hilabi, Abdurrahman. 2020. "Dakwah Majelis Ulama Indonesia Dan Perubahan Iklim." *Jurnal Kependidikan Islam* 1(1):45–52.

Icief, Proceedings. 2015. *BOOK-5 : EKONOMI ISLAM*.

Indah, Astrid Veranita. 2021. "PANIC BUYING : KONSUMERISME MASYARAKAT INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF PSIKOANALISIS JACQUES LACAN." 31(1):24–48. doi: 10.22146/jf.56722.

Jambeck, Jenna R., Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, and Kara Lavender Law. 2015. "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean." 347(6223).

John Bellamy Foster, Dkk. 2021. *Marxisme Dan Ekologi Kumpulan Wawancara*. Ttp: Pustaka IndoPROGRESS.

M. Xu, J. M. David, and S. H. Kim. 2018. "The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges." *Int. J. Financ. Res* 9(2):90.

M Rusdi and A Mughits. 2008. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: : Forum Studi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga.

Mark Skousen. 2015. *The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers*. Vol. 7. London: Routledge.

Mumtaha, Hani Atun, and Halwa Annisa Khoiri. 2019. "Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4 . 0 Dan Society 5 . 0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)." 4(September):55–60.

Muryani, E., Widiarti, I. W., & Savitri, N. D. 2020.

"Pembentukan Komunitas Pengelola Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* j:117–24.

Octaviana, Rina. 2020. "KONSUMERISME MASYARAKAT MODERN DALAM KAJIAN HERBERT MARCUSE." 5(1):121–33.

Patil Vidyapeeth. 2020. "Green Economy Research Paper." *Global Business School & Research* XII(0886):127–40.

Primada Qurrota Ayun, dkk. 2014. *Cyberspace and Culture*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.

Radiansyah, Rifi Rivani. 2019. "KONSUMERISME HINGGA HIPER-REALITAS POLITIK DI RUANG PUBLIK BARU ERA CYBERSPACE (Antara Kemunduran Atau Kemajuan Bagi Pembangunan Negara Indonesia Yang Demokratis)." *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK* 3(1892):30–47.

Retna Gumanti. 2018. "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda." *Jurnal Al-Himayah* 2(1):97–188.

Rizka Zulfikar, Dkk. 2019. *Pengantar Green Economy*. Yogykarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).

Sidiq, Syahrul. 2017. "Maqasid Syariah Dan Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7(1):140–61.

Smith, Adam. n.d. *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edited By Edwin Cannan*. ElecBook Classics.

Steve Jefferys. 2019. *Liberté, Égalitéand Fraternitéat Work*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.

Syukur Prihantoro. 2017. "Maqashid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* x(1):120–34.

Usman Betawi. 2018. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6(6):32–43.

Wahyu Agung Utama, dkk. 2019. "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy." 10(2).

Yusvita Nena Arinta. 2019. "Implemetasi Maqashid Syariah Dengan Pengembangan Ekonomi Hijau Melalui URban Farming." *International Journal Ihya" Ulum Al-Din* 21(2):192–211.

Chapter 10

GREEN ECONOMY DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Oleh:

Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Email: hikmahsyariah80@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam konteks pemanasan global dan pembangunan peradaban ekologis, pola pertumbuhan ekonomi, gaya hidup sosial, dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perubahan besar. Sebagai mode baru dan tren pembangunan ekonomi, *green economy* (GE) telah sangat ditekankan di banyak negara (Zhang, 2022). Pengurangan sampah atau limbah, baik dari rumah tangga maupun dari industri, merupakan isu yang paling mengancam pada era saat ini. Besar kecinya aliran limbah tergantung pada daur hidup produk konsumen, mulai dari sumber manufaktur hingga pembuangan akhirnya. Dan, cara masyarakat kita memproduksi, mengkonsumsi, dan membuang; arus limbah akan menjadi 'tsunami limbah' dalam beberapa tahun. Setiap tahun sampah yang dibuang sebanyak 2,12 miliar ton. Menurut data bank dunia, sampah telah mengalami peningkatan besar-

besaran dari tahun ke tahun, dan diperkirakan akan meningkat sebesar 70%, yaitu 3,40 miliar ton, lebih dari dua kali lipat pertumbuhan penduduk pada tahun 2050 kecuali kita mengambil tindakan besar dan bermanfaat maka perkiraan tersebut bisa terkurangi. Hal ini sebagian besar di sebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan penduduk, penyebaran urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebiasaan dan gaya hidup konsumen dalam berbelanja.(S.Kaza, et al, 2022). Berikut gambar yang menunjukkan proyeksi perbandingan timbunan sampah dari tahun 2016 hingga tahun 2050 dengan mengambil sampel beberapa kawasan di dunia berdasarkan prediksi dari bank dunia.

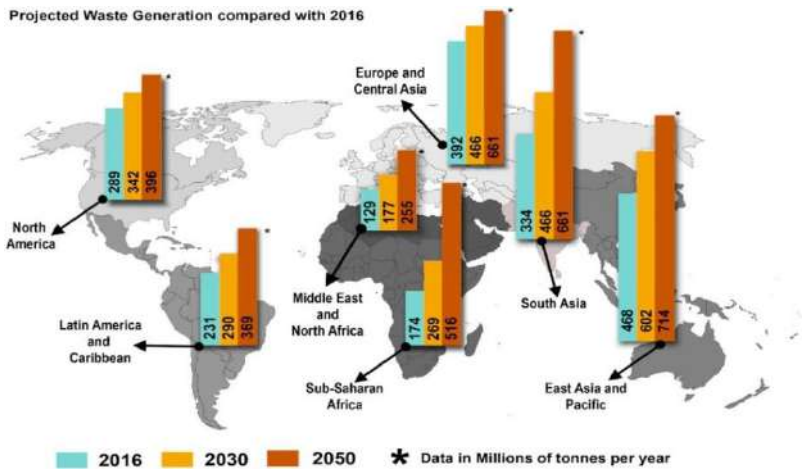

Gambar, 1. Munculnya sampah tahunan dan prediksinya dalam waktu dekat di berbagai wilayah di dunia

Gambar di atas menunjukkan secara global bahwa timbulnya sampah tahunan pada beberapa kawasan dan prediksinya dalam waktu dekat. Diperkirakan timbulnya sampah akan menjadi dua atau tiga kali lipat di sebagian negara berkembang, khususnya wilayah Afrika Sub-sahara dan Asia selatan.(S.Kaza, et al, 2022). Seiring dengan dicanangkannya *green economy* yang sedang menjadi perhatian dunia, industri halal juga mengalami perkembangan pesat dan menjadi isu global. Halal sebagai gaya hidup

yang identik dengan umat Islam dan sudah menjadi trend hingga ke beberapa negara, bukan hanya negara mayoritas Islam, akan tetapi negara-negara dengan penduduk minoritas Muslimpun turut mengambil peran di dalam kompetisi global tersebut. Secara universal halal dijadikan indikator untuk jaminan kualitas atas suatu produk maupun sebagai standar hidup. (Gillani & Khan, 2016) Berkaitan dengan halal bukanlah sesuatu yang bersifat kebendaan saja, namun Islam menerapkan juga pada tindakan maupun pekerjaan yang biasa di kenal denga istilah muamalah. Halal sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum syariah Islam yang di terapkan pada semua aktifitas kehidupan umat Islam. (Bohari et al, 2013)

Industri halal di Indonesia sudah menjadi pembahasan dalam setiap momen berkaitan dengan industri, hal ini karena dengan adanya dukungan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal. Halal merupakan kewajiban agama yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan di dunia ini, seiring dengan isu global tentang industri halal, maka dunia juga mempunyai sebuah konsesus tentang kelestarian dunia ini dengan menerapkan *green economy*, oleh sebab itu tulisan ini akan mengulas tentang keterkaitan antar *green economy* dengan industri halal yang di dalamnya mempunyai visi yang searah yang dapat dijalankan dengan saling mendukung yaitu tentang kemaslahatan hidup manusia di muka bumi khususnya di Indonesia. Dari sinilah pentingnya pembahasan tentang *green economy* dan pengembangan industri halal di Indonesia.

B. Green Economy

Konsep *green economy* (GE) pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Inggris Pearce et al pada tahun 1989. Sejak saat itulah konsep *green economy* tersebut telah di pelajarai dan di implementasikan secara luas oleh akademisi, organisasi internasional, dan pemerintah di berbagai negara, sehingga memperkaya

dan menyempurnakan konsepnya. (Lin and Wang, 2019). Secara sistematis konsep GE dapat dimaknai sebagai berikut: Pertama, secara keseluruhan GE adalah jenis ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (United Nation Enveronment Programme, 2008; Pop et al., 2011). Kedua, GE bertujuan untuk mencapai keselarasan antara manusia dan alam (Collins et al., 2010), atau secara khusus untuk meningkatkan ekonomi dan kesetaraan manusia serta meminimalisir resiko terhadap lingkungan serta kelangkaan ekologi secara signifikan (United Nations Enveronment Programme, 2011). Oleh karena itu, semua individu harus komitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang (Najam et al., 2011) dengan kendala kemampuan beradaotasi lingkungan dan daya dukung sumber daya alam (Jia et al., 2011), untuk mencapai situasi win-win antara ekonomi, manusia dan lingkungan (Wang et al., 2011).

Ketiga GE melibatkan subsistem ekonomi, sosial, dan ekologi (yang di kenal sebagai tiga pilar). Dengan koordinasi bersama dan dukungan bersama dari tiga subsistem, GE telah menciptakan jalur baru pembangunan ekonomi (Baer et al., 2012). Keempat, untuk mencapai perkembangan yang harmonis dari ketiga subsistem tersebut, tiga faktor produksi yang esensial dalam ekonomi tradisional perlu dikembangkan. Misalnya, tenaga kerja harus mempertimbangkan atau menekankan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia; tanah sebagai modal alam atau ekologi; apalagi faktor baru harus di kembangkan, yaitu modal sosial dan organisasi (Jacobs, 1991; Ekins et al., 1992). Tujuannya adalah untuk memngembangkan "ekonomi yang berkelanjutan secara sosio-ekologi" (Pearce et al., 1989).

Dari kajian literatur di atas dapat difahami secara jelas bahwa *green economy* merupakan suatu gagasan ekonomi dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan serta kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus menguangi dampak kerusakan lingkungan

secara signifikan. Diartikan juga sebagai perekonomian yang rendah bahkan tidak menghasilkan emisi karbondioksida maupun gas emisi rumah kaca terhadap lingkungan, hemat penggunaan sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, maka permasalahan linkungan akan semakin kompleks, karena dengan bertambahnya penduduk secara otomatis kegiatan produksi, konsumsi semakin meningkat dan akan menyumbangkan limbah ataupun sampah lebih banyak lagi. Dengan penerapan *green economy* diharapkan dapat menekan pencemaran, polusi dan semua jenis perusakan yang dapat merugikan kehidupan manusia secara luas. Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan penduduknya sangat pesat sehingga *green economy* menjadi suatu keharusan untuk di terapkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.

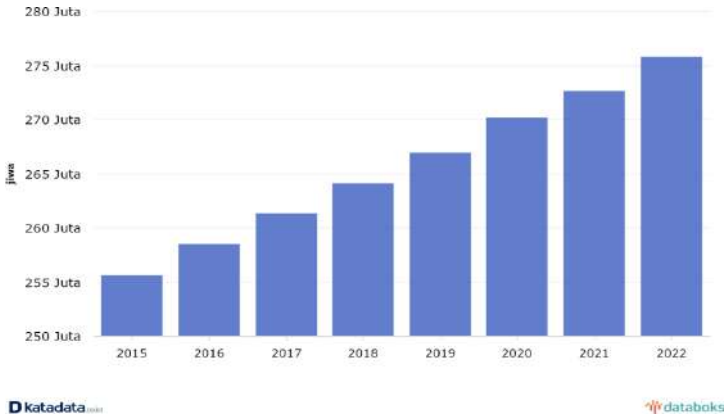

Sumber: Badan Pusat statistik (BPS), 6 Juli 2022.

Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, maka penerapan *green economy* menjadi suatu keharusan, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang mempunyai tujuan secara jelas memasukkan pertimbangan-

pertimbangan lingkungan, semisal tarjet pengurangan gas rumah kaca serta daya dukung terhadap kerangka perencanaan pembangunan. Inisiatif PRK tersebut sudah berjalan dalam dua fase, fase pertama inisiatif PRK Indonesia sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dan saat ini sudah memasuki fase kedua, yaitu fase implementasi, yang mana Kementrian PPN/BAPPENAS didukung oleh UN *Partnership for Action on Green Economy* (UNPAGE) Indonesia melalui *United Nations Institut for Research and Training* (UNITAR) telah melaksanakan studi *Green Economy Learning Assessment* (GELA) indonesia.

Tujuan studi tersebut adalah untuk pengembangan pelatihan tentang ekonomi hijau, khususnya terhadap implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) secara komprehensif yang dapat diterapkan secara nasional, baik bagi seluruh aparatur sipil negara dan perencana pembangunan/pengambil keputusan di berbagai kementrian/ institusi terkait, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentigan atau *stakeholders* utama lainnya (Kementerian ESDM RI, 2021)

C. Industri Halal

Industri halal adalah sekelompok perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi bersifat produktif yang berpedoman pada syariat Islam dimulai dari hulu sampai ke hilir. Halal saat ini menjadi trend secara internasional bahkan sebagai indikator utama yang bersifat universal dan berfungsi sebagai jaminan kualitas produk bahkan sebagai standar hidup. (Gillani et al., 2016) Serta dapat memberikan kenyamanan dan dapat di adopsi oleh siapa saja, baik muslim maupun nonmuslim, sehingga halal ini sangat universal.

Perkembangan industri halal tidak hanya pada sektor makan dan minuman, namun sudah ke-berbagai sektor, antara lain keuangan, *travel*, *fashion*, kosmetik dan obat-obatan, media dan

hiburan, *healthcare* dan pendidikan. Standar halal secara holistik dapat tercapai jika semua elemen dapat berjalan secara sinergis dalam memanfaatkan peluang industri halal (Kementerian Perencanaan Pembangunan nasional, 2018). Saat ini persaingan industri halal semakin pesat, sehingga perlu dilakukan strategi yang dapat menarik investor untuk pengembangan industri halal di Indonesia. Pemerintah sedang menggodok rancangan insentif, diutamakan bagi pelaku industri halal yang memiliki orientasi ekspor maupun yang memproduksi barang substitusi impor. Insentif tersebut bisa berupa penetapan fiskal dan relaksasi Pajak Penjualan (PPn) bagi penjualan kavling di Kawasan Industri Halal (KIH).

Kementerian Perindustrian juga mendorong perkembangan bisnis logistik halal sebagai penunjang kemajuan industri halal tersebut. Dan dilakukan pemisahan (*segregation*) pada kegiatan logistik antara produk halal dengan produk non-halal, sehingga konsistensi dari produk halal tersebut benar-benar terjamin. Selain itu juga dilakukan penguatan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui KIH, dengan cara mengintegrasikan IKM dalam rantai pasok bagi KIH, kemudian memfasilitasi ekspor dan proses sertifikasi produk halal, dengan melalui program e-Smart IKM dan pengembangan sentra IKM sudah berjalan.

Untuk percepatan penyediaan fasilitas untuk pelaku usaha pada bidang produk halal, industri maupun kawasan industri, Kementerian Perindustrian akan merevisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal, dengan mencantumkan klausul fasilitas. Menurut Menteri Perindustrian, pengembangan KIH membutuhkan sinergi antara Kementrian/lembaga serta instansi di daerah, dalam rangka mempercepat tersedianya fasilitas serta infrastruktur yang lengkap dan terpadu, sehingga ketertarikan berinvestasi di KIH akan

semakin meningkat. Sinergi tersebut diharapkan mampu berkontribusi dalam pengurangan maupn penghapusan kemis-kinan yang ekstrem di daerah. (Kementerian Perindustrian RI, 2021)

D. *Support System Green Economy* dalam Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Green Economy menekankan perilaku etis serta kepedulian sosial yang tinggi, sedangkan dalam ekonomi konvensional, antara ekonomi degan masyarakat terpisah. Yang mana sistem ekonomi konvensional ini hanyalah untuk memenuhi keinginan (*wants*) bagi sekelompok pemodal saja dan bukan pemenuhan kebutuhan (*needs*) masyarakat secara luas. Dilihat dari semangat *Green Economy* tersebut tidak jauh dengan nilai-nilai tauhid yang dianut dalam sistem ekonomi Islam. Sehingga konsep *Green Economy* searah dengan ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan yang berupaya menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan pemerataan pendapatan maupun upaya pelestarian lingkungan.

Dampak etis dari dilaksankannya *green economy* secara langsung berdampak pada kehidupan manusia serta ekosistem planet bumi ini. Oleh karenanya ekonomi harus menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan berbasis pelestarian lingkungan sebagai bentuk implementasi amanah dari sang Pencipta Alam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur,an surat Al-A'raf: 85,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "*...dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman*."

Kehadiran *green economy* dalam pengembangan industri halal di Indonesia secara otomatis turut serta berpartisipasi dalam mensukseskannya, kenapa demikian?, seperti yang kita ketahui bahwa konsep nilai Islam yang menjadi aspek mendasar dalam industri halal adalah halal dan *thoyyib* yang di terapkan pada produk dan jasa maupun gaya hidup manusia. *Green economy* dan industri halal mempunyai tujuan yang berkesinambungan, yaitu bagaimana menerapkan pola produksi, konsumsi dan distribusi tanpa menimbulkan mudarat baik bagi manusia, lingkungan dan alam. Oleh karena itu implementasi konsep *green economy*, secara otomatis akan mendukung pengembangan industri halal di Indonesia.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS), 6 Juli 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2022

Baer, Holger et al. (2012). "Approaching Rio+20: A survey of positions and expectations of civil society organizations in six European countries on the green circular economy in agro-pastoral compound area a case study of Zhangjiakou City, Hebei Province". Rural Economy. (11): 114-117. Diakses pada 20 Agustus 2022, https://core.ac.uk/download/pdf/199425719.pdf.

Bohari, et al. (2013). "An Analysis on The Competitiveness of Halal Food Industry in Malaysia: An Approach of SWOT and ICT Strategy". Malaysia: Journal of Society and Space.

Collins, David et al. (2010). "Green jobs, environmental sustainability & in- dustrial relations". The Indian Journal of Industrial Relations. 45(4): 522-538. Diakses pada 20 Agustus 2022, https://www.jstor.org/stable/25741078

Depag RI. (2011). *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tanggerang Selatan: Kalim

Gillani et al.(2016). "Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry". Islamic Banking and Finance Revew, 3 (1),), 29-49.

Jacobs, M. (1991). *The Green economy: environment, sustainable development and the politics of the future*. London: Pluto Press.

Kaza et al, " What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050" , Urban Development, Washington, DC: World Bank. © World Bank. Diakses pada 11 Agustus 2022, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 License: CC BY 3.0 IGO.

Kementerian ESDM Republik Indonesia https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia di akses pada tanggal 12 agustus 2022

Kementerian Perindustrian RI, 2021 https://www.kemenperin.go.id/artikel/22817/Indonesia-Digadang-Jadi-Pusat-Produksi-Halal-Dunia diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

Lin and Wang. (2019). "From catch-up to transcend: The Development of Emerging Countries' Green Economy". Mathematical Problems in Engineering. (1): 1-15.

Najam, Adil et al. (2011). "Beyond Rio+20: Governance for a green economy". The Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future, Boston University. Diakses pada 20 Agustus 2022, https://www.bu.edu/pardee/2011/05/24/adil-najam-addis-ababa-environmental-governacne-2/

Pearce, David William et al. (1989). *Blueprint for a green economy*. London: Earthscan Publications Limited. Diakses pada 20 Agustus 2022, https://books.google.co.id/books/about/Blueprint

_for_a_Green_Economy.html?id=rOMuAAAAMAAJ&redir_esc=y

Pop, et al. (2011). "Promoting the corporate social responsibility for a green economy and innovative jobs". Procedia-social and Behavioral Sciences.15: 1020-1023.

United Nations Environment Programme. (2008). "Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world". Nairobi: UNEP. Diakses pada 20 Agustus 2022, https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_158727/lang--en/index.htm

Xiaowei, Jia et al. (2011). "New approaches to the green economy of China in the multiple crises". Energy Procedia. 5: 1365-1370. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.236

Yue, Wang et al. (2011). "The development research of green economic in capital cities in Shandong". Energy Procedia. 5: 130-134. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.024

Zhang, Zhiguang. (2022). "Evolution paths of green economy modes and their trend of hypercycle economy". Chinese Journal of Population, Resources and Environment Vol 20, 1–11, https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2022.03.001

Chapter 11

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GREEN ECONOMY DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Oleh:

Ahmad Fadli, S.H.I, M.IP

(Universitas PGRI Argopuro Jember)
Email: *fadlimangli@gmail.com*

A. Pendahuluan

Green economy menjadi isu yang tidak hanya dibahas di ranah Nasional tetapi juga internasional. Persoalan sampah yang tidak pernah usai dibahas, emisi karbon yang semakin terus bertambah seiring bertambahnya kepemilikan mobil, alat-alat rumah tangga modern dan sebagainya yang memicu pemanasan global (Anderson, 2012). Persoalan-persoalan yang hadir sebagai konsekuensi dari pembangunan global, menjadikan negara-negara di dunia mengambil kebijakan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah di muka bumi (Bina, 2013). *Green economy* yang dimaknai dengan ekonomi hijau tentu selaras dengan *sustainable development* yang mengangkat lingkungan sebagai hal yang tidak mengganggu (Lavrinenco et.al, 2019). Indonesia yang memiliki potensi hutan tropis yang luas berkisar 92 juta hektar terbentang di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua dan lainnya sudah cukup mampu menjadi paru-paru bagi

bumi. Namun kenyataannya, tidak demikian perilaku konsumsi masyarakat Indonesia telah mengakibatkan hutan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga menurut United Nations Office for REDD + Coordination in Indonesia (UNORCID) serta lembaga PBB untuk lingkungan yaitu UNEP, Indonesia harus segera melaksanakan kebijakan *green economy* pada setiap lini bisnisnya daripada hanya sekedar model bisnis biasa. Hal ini untuk mencegah kerusakan bumi yang lebih parah.

Penerapan *green economy* diharapkan mampu menekan emisi karbon dioksida. Diprediksikan penerapan ekonomi biasa menghasilkan CO2 setara 2.484 juta dalam kurun waktu 2015 hingga 2030. Sedangkan jika menggunakan *green economy* hanya setara 689 juta ton karbondioksida dalam kurun waktu yang sama. Selain itu, lapangan kerja yang tercipta jika Indonesia menggunakan *green economy* pada tahun 2030 total lapangan kerja bidang kehutanan akan mencukup 247.945 orang. Sementara, penerapan bisnis biasa hanya menghasilkan total lapangan kerja bidang kehutanan untuk 193.774 orang (Syamsuddin, Isyanita, 2022).

Fakta tersebut memberikan arah bahwa Indonesia sebagai negara yang berkembang perlu menerapkan kebijakan *green economy* secara menyeluruh di berbagai lini, sehingga proses pembangunan yang terjadi bukan malah menjebak Indonesia pada paradok pertumbuhan ekonomi, namun justeru memberikan dampak positif pada lingkungan di Indonesia (Irawati, Konggo, Kennet, 2013). Tidak hanya itu, *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran Indonesia berkomitmen untuk melaksanakannya secara cepat beriringan dengan *green economy* (Kaztelan, 2017). Tentu saja dalam pelaksanaan kedua hal besar tersebut tidak semudah yang dibayangkan, maka dari itu artikel ini mencoba menguraikan secara gamblang tentang proses implementasi dari *green economy* dan

sustainable development yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam tradisi dan budaya, sehingga pemberlakuan *green economy* dan *sustainable development* pasti berbeda dengan negara-negara lain.

B. Korelasi *Green Economy* dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Kehadiran konsep-konsep *green economy* dan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia menjadi isu yang berkelindan dengan proses pembangunan yang terjadi di Indonesia. Kemunculan *sustainable development* di Indonesia beriringan dengan berakhirnya pemberlakuan *millennium development* tahun 2015. *Millenium Development Goals* (MDGs) diberlakukan mulai tahun 2000-2015 merupakan strategi pencapaian pembangunan bagi seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Namun, sayangnya Indonesia mengalami keterlambatan dalam pemberlakuan MDGs ini, sehingga isu MDGs juga tidak banyak dikenal di Indonesia. Berdasarkan siding umum PBB tanggal 25 September 2015 di New York, SDGs secara resmi disahkan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kesepakatan pembangunan global (Martawardaya et.al, 2021). Dihadiri oleh sekurangnya 193 kepala negara termasuk Indonesia.

Pertemuan tersebut mengakhiri pemberlakuan pelaksanaan MDGs di seluruh dunia. SDGs dicanangkan sejak tahun 2016-2030 berisi 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. Harapannya adalah menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia baik negara maju maupun negara berkembang. Pada tahun 2030 nantinya diharapkan ke 17 tujuan yang disepakati bisa terimplementasikan dengan baik di seluruh negara dunia. Sehingga, akhir-akhir ini semua fokus kebijakan pembangunan yang hadir diorientasikan pada pemenuhan tujuan SDGs

(Luigi, Vinci, 2018). Sebenarnya jika dianalisis, tujuan yang dicita-citakan oleh SDGs adalah penyempurnaan dari tujuan pada pembangunan dengan MDGs. Penyempurnaan tersebut bisa dilihat dari beberapa hal berikut ini: 1) Lebih komprehensif karena disusun dengan banyak melibatkan negara dengan tujuan universal untuk negara maju dan berkembang. 2) Memperluas sumber pendanaan, artinya tidak hanya mengandalkan bantuan negara maju namun juga berasal dari pihak swasta atau perusahaan swasta. 3) Menekankan pada pemenuhan hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. 4) Inklusif karena lebih menuju pada pelayanan pihak-pihak yang renta (*no one left behind*). 5) Pelibatan seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, media, filantropi dan entitas bisnis, serta pakar dan akademisi. 6) Jika selama ini MDGs menerapkan pengurangan setengah dari indicator yang ingin dicapai, makai SDGs seluruhnya harus tercapai (*zero goals*). 6) SDGs ini tidak hanya memuat *goals* saja tetapi juga memuat cara-cara pengimplementasiannya.

Dalam hal ini seluruh tujuan dari SDGs merupakan kesatuan pembangunan atau bisa disebut dengan integrasi pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya SDGs memiliki beberapa prinsip, diantaranya: a) *Universality*-SDGs, pelaksanaan SDGs lebih komprehensif tidak hanya dilaksanakan dan komitmen negara berkembang saja namun juga menjadi komitmen negara maju untuk bersama-bersama menjalankan tujuan dari SDGs, b) *Integration-SDGs,* pada SDGs ini perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial,ekonomi dan lingkungan, c) *No Left Behind,* pelaksanaan dilakukan oleh semua pihak.Terutama pelaksanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, setidaknya ada 17 tujuan dari kehadiran pembanguna berkelanjutan di dunia, yaitu;

1. Tidak ada kemiskinan, artinya mengikis secara perlahan masyarakat miskin yang ada di dunia. Proses pembangunan harus memiliki orientasi untuk menghilangkan kemiskinan di muka bumi, bukan justru menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi.
2. Tidak ada kelaparan, selaras dengan tujuan pertama. Jika kemiskinan sudah bisa diatasi oleh proses pembangunan, maka kelaparan juga pasti bisa ditiadakan, Orientasi pembangunan berkelanjutan harus menopang kelompok rentan terutama kelompok masyarakat yang masih terjebak pada kelaparan.
3. Kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Orientasi yang ketiga ini menjadi orientasi yang harus betul-betul tercapai, mengingat berbagai penyakit semakin banyak dialami oleh masyarakat. Pengobatan yang mahal dan tidak terjangkau menjadi problem bagi proses pembangunan. Hal tersebut tentu saja berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan harus menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sebenarnya pemaknaan sejahtera ini tidak hanya diorientasikan pada kehidupan duniawi saja tetapi juga ukhrawi. Sehingga pembangunan tidak hanya memilki nafas keduniawian semata namun juga memikirkan kehidupan setelah kematian.
4. Pendidikan berkualitas. Orientasi pembangunan harus mampu memenuhi kriteria pendidikan berkualitas dan berkarakter. Artinya berkualitas mampu mencetak anak didik menjadi orang-orang yang professional, memiliki kreativitas dan inovasi serta berkarakter yang kuat. Pendidikan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki empati pada masyarakat yang rentan.
5. Kesetaraan gender. Persoalan diskriminasi akibat budaya patriarki serta persoalan subordinasi menimbulkan

berbagai permasalahan kekerasan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Konstruk sosial telah memposisikan perempuan menjadi objek dalam kekerasan, penganiayaan dan domestifikasi. Kehadiran pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya kesetaraan gender yang berkeadilan

6. Air bersih dan sanitasi layak. Keberadaan air bersih dan sanitasi yang memadai sangat penting dalam kehidupan. Air adalah sumber dari kehidupan. Maka, proses pembangunan jangan sampai merusak hal itu. Pembangunan harus bertujuan menciptakan air bersih bagi masyarakat dan memberikan sanitasi yang layak untuk Kesehatan.
7. Energi bersih dan terjangkau. Pembangunan berkelanjutan memberikan akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang Layak (*decent work and economic growth*). Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur (*industry, innovation and infrastructure*). Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan (*educed inequalities*). Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan kota dan komunitas (*sustainable cities and communities*). Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab *(responsible consumption and production*). Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi terhadap iklim (c*limate action*). Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan bawah laut (*life below water*). Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di darat (*life on land*). Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, mengurangi penganggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian (*peace, justice and strong institutions*). Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnerships for the goals*). Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Ke 17 tujuan ini kemudian diimplementasikan dengan program-program yang mengarah pada *green economy*. Program tersebut seperti penghijauan dengan pembagian bibit gratis, keberadaan bank sampah yang banyak diinisiasi oleh BumDes dan PKK, serta gerakan-gerakan cinta lingkungan yang terus

dilakukan. Di beberapa daerah di Indonesia untuk mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan juga mewujudkan pemberlakuan *reuse* sampah-sampah dan pengurangan pada limbah plastik. Berdasarkan 17 poin penting di atas setidaknya ada 9 poin yang memiliki korelasi dengan keberadaan *green economy* (, berikut tabulasi korelasi yang bisa dilakukan analisis.

Tabel 1.1 Korelasi Green Economy dengan Pembangunan Berkelanjutan

No	Tujuan SDGs	Harapan implementasi *green economy* di Indonesia
1	Tidak ada kemiskinan dan tidak ada kelaparan	Lapangan pekerjaan baru yang lebih ramah lingkungan, misalnya dalam daur ulang sampah
2	Kesehatan dan kesejahteraan yang baik	Lingkungan menjadi lebih sehat karena lebih terjaga secara kebersihan. Bisnis yang dijalankan harus memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Sehingga kesejahteraan pun tercapai, bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesehatan lingkungan
3	Air bersih dan sanitasi layak	Hal ini diwujudkan dalam pemenuhan air bersih yang mulai langka dan pembangunan perumahan yang memperhatikan keberadaan pertukaran udara yang baik
4	Energi bersih dan terjangkau	Kehadiran pengelolaan sampah dan emisi karbondioksida bisa membawa dampak pada kebersihan energi.Pengalihan ke energi kepada energi terbarukan menjadi salah satu langkah dalam perwujudan *green economy* di Indonesia
5	Keberlanjutan kota	*Green economy* terutama dalam

	dan komunitas	bisnis hijau berdampak pada kota yang berkelanjutan dan memiliki kesehatan lingkungan terjaga
6	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Keberadaan *green economy* dalam sektor bisnis menjadikan produksi lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena memberikan jaminan keamanan lingkungan
7	Aksi terhadap iklim	Perubahan iklim yang ekstrim menjadi dampak dari kerusakan lingkungan. Hal ini vis a vis dengan pertumbuhan ekonomi. Pengendalian iklim dan mengembalikan iklim sesuai dengan kondisinya maka menjadi tujuan dari kehadiran *green economy*
8	Kehidupan darat	*Green economy* bisa menyeimbangkan ekosistem yang timpang akibat ulah manusia. Misalnya jika pelaku bisnis sadar lingkungan, maka banjir dan kerusakan darat yang lainnya bisa dihindarkan

Sumber: diolah

C. Implementasi Kebijakan *Green Economy* dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Sebenarnya jika didalami lebih lanjut, keberadaan istilah *green economy* masih menjadi hal yang kontroversial terutama dalam hal pengaplikasiannya. Menurut Andreas Lako (2014), *green economy* merupakan pengembangan dari konsep Pembangunan Berkelanjutan yang dirumuskan pada tahun 1987 oleh Komisi Brundtland dan disetujui oleh seluruh negara di dunia dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro Brasil pada Juni 1992. Konsep ekonomi Pembangunan Berkelanjutan diartikan sebagai

"*pembangunan yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini secara integral tanpa mengabaikan kepentingan generasi berikutnya untuk hidup secara layak".* Oleh karena itu, focus pembangunan berkelanjutan diarahkan pada aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkunagn secara terpadu serta berkelanjutan. Selain itu, kehidupan generasi berikutnya juga menjadi perhatian.

Berdasarkan hal tersebut, desain *green economy* difokuskan pada dua hal sebagai berikut (Lako, 2014): 1) Mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan generasi berikutnya untuk kehidupan yang layak. Eksploitasi lingkungan yang hari ini dilakukan bisa menyebabkan generasi berikutnya menerima dampak buruk akibat kerusakan lingkungan. Misalnya perubahan iklim, kondisi alam yang tidak bersahabat dan sebagainya. 2) Dalam desain *green economy* pemerintah hendaknya memfokuskan pada struktur dan proses *green economy*.

Sumber: Andreas Lako, 2014

Gambar, 1. Strategi *green economy*

Berdasarkan gambar di atas, maka desain struktur *green economy* difokuskan pada lima sektor, yaitu:

a. Produksi hijau (*green production*), yaitu tata Kelola proses produksi dalam industry/bisnis untuk menghasilkan produk-produk ekonomi harus ramah lingkungan
b. Konsumsi hijau (*green consumption*), yaitu pemakaian produk/jasa dan perlakuan terhadap limbahnya harus ramah lingkungan
c. Investasi hijau (*green investment*), yaitu tata Kelola investasi ekonomi yang dilakukan pemerintah dan swasta harus ramah lingkungan
d. Pengeluaran hijau (*green expenditure*) harus ramah lingkungan
e. Ekspor-impor hijau (*green export-green import*), yaitu tata kelola serta kebijakan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta harus juga ramah pada lingkungan.

Desain *green economy* difokuskan pada:

1) Pemerintah hijau *(green government*), yaitu organisasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang selama ini kurang ramah lingkungan perlu didesain ulang dan didorong agar lebih ramah lingkungan
2) Manajemen *green economy*, yaitu desain proses perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, pelaksanaan, pengevaluasian dan umpan balik ekonomi dan bisnis harus lebih ramah terhadap lingkungan
3) Industri dan bisnis yang *green*, yaitu paradigma dan tata kelola industri atau bisnis yang selama ini berorientasi pada upaya untuk mendapatkan ROI (*Return on Investment*) atau laba sebesar mungkin dengan cara "mengeksploitasi" masyarakat dan lingkungan harus direformasi kembali kearah yang lebih ramah lingkungan.

4) Korporasi hijau (*green corporation*), yaitu korporasi yang selama ini menjadi alat negara untuk menggerakkan perekomian dan pertumbuhan ekonomi perlu didorong ke arah yang lebih ramah lingkungan dalam tata kelola serta aktivitas bisnisnya

Maka pemerintah perlu mewujudkan hal tersebut dalam lini-lini pemerintahannya, yaitu mulai *green government, green industry, green business, green corporation* dan lainnya. Masyarakat juga perlu diedukasi dan diberikan literasi terkait peningkatan aktivitas konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan. Bila hal tersebut bisa terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Maka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang disertai kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan pasti akan tercapai (Werther, Chandler, 2011).

Dalam menghijaukan pertumbuhan ekonomi ada dua langkah yang harus dilakukan pemerintah. *Pertama*, menghijaukan rencana pembangunan jangka Panjang dan menengah nasional (RPJP/RPJM). *Kedua*, menghijaukan sistem bisnis dan korporasi. Hal-hal tersebut bisa tercapai dengan melakukan koreksi pada proses pembangunan yang ada di Indonesia. Selama ini sudah mengakibatkan eksploitasi baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sebab jika berbicara mengenai RPJP/RPJM variable pembangunan yang dibahas pasti berkaitan dengan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor yang harus dihijaukan. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang hijau juga menjadi prasyarat dalam pelaksanaan *green economy*. Melalui tulisan ini berdasarkan 6 pilar arahan operasional yang direkomendasikan oleh *United Nations for Environmental Program* (UNEP), yaitu sebagai berikut:

a) Pemerintah perlu memberikan prioritas investasi dan pembelanjaan negara untuk menstimulasi kegiatan *green economy*

b) Pemerintah perlu menghijaukan kebijakan pajak dan penguatan mekanisme pasar dalam investasi energi terbarukan sebagai instrument untuk mempromosikan *green economy* kepada para pelaku ekonomi
c) Pemerintah harus menghentikan belanja negara dan daerah, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merusak lingkungan
d) Pemerintah perlu membuat desain kebijakan insentif fiscal yang terintegrasi, mulai dari pusat sampai dengan daerah, sehingga mendorong terciptanya *green investment* dalam investasi ekonomi atau bisnis
e) Pemerintah perlu mengalokasikan belanja pemerintah dan mendorong sector swasta agar melaksanakan *capacity building* dan pendidikan kepada pihak-pihak terkait mengenai pentingnya *green economy* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis berkelanjutan
f) Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dan tata kelola di tingkat internasional untuk mendorong terwujudnya implementasi ekonomi hijau

Enam pilar tersebut relevan jika diimplementasikan dalam kebijakan *green economy* dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah harus mampu mencegah kerusakan bumi yang semakin meluas. Misal kebijakan konversi kompor dengan gas LPG menjadi kompor listrik akibat surplus energi listrik, ini perlu dikaji lagi. Sebab *global warming* salah satu penyebabnya adalah kehadiran alat-alat modern yang serba listrik. Maka dari itu, pemerintah harus memiliki kebijakan "*back to nature"* secara massif. Peningkatan kualitas lingkungan bukan hanya sekedar didengungkan tetapi juga diaplikasikan secara nyata dan bersama-sama.

Kesimpulan

Green economy salah satu perwujudan dari Pembangunan Berkelanjutan menjadi tawaran atas kerusakan lingkungan yang semakin marak akhir-akhir ini. Pemerintah harus bisa menangkap tawaran-tawaran konsep *green economy* dalam kebijakan yang bisa diimplementasikan pada semua lini. Desan *green economy* yang bisa diimplementasikan yaitu *green government, green economy management, green industry and business* dan *green corporation.* Dalam hal ini, *green economy* berkorelasi dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan setidaknya dari 8 tujuan. Pelaksanaan kebijakan *green economy* di Indonesia masih bersifat parsial, belum serentak dilakukan dan belum ada program yang berkelanjutan. Sehingga masih terdapat kegagalan program di beberapa implementasi yang dilakukan. Perlu kebijakan yang serius dan berkelanjutan agar bum ini juga terjaga serta generasi yang akan datang bisa menikmati keindahan kehidupan di dunia.

Referensi

Lako, Andreas. (2014). *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi.* Jakarta: Erlangga.

Bina, Olivia. (2013). The Green Economy and Sustainable Development: An uneasy Balance. Journa Geography, Urban Studies and Planning. Vol.31. Issue.6 https://doi.org/10.1068/c1310j.

Anderson K, Bows A. (2012). A New Paradigm for Climate Change. *Journal Nature Climate Exchange.* Vol. 2, 639-640.

Kaztelan, Armand. (2017). Green Growth, Green Economy and Sustainable Development: Teminological and Rational Discourse. *Journal Prague Economics Paper.* Vol. 4, p.487-499

Lavrinenko, Olga, Stevlana Ignatjeva et. al. (2019). The Role Of Green Economy In Sustainable Development (Case Study: US State). Vol.6, No. 3 http://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3(4)

Aldier, Luigi, Concetto Paulo Vinci. (2018).Green Economy and Sustainable Development: The Economic Impact of Innovation on Employment, Vol. 10, No. 10: 3541. https://doi.org/10.3390/su10103541

Irawati, Dessy, Stephan Onggo, Miriam Kennet. (2013). The Green Economy For Sustainable Development In Indonesia- The Challenges an Opportunities of Multidiciplinary Approach. *Int. J Green Economics*. Vol. 1, No.1, 2013

Martawardaya, Berly, Ari Rakatama, et.al. (2021). Green Economy Post Covid 19:Insight From Indonesia. *Journal Development in Practice*. Vol. 32, No., p.98-106 https://doi.org/10.1080/09614524.2021.2002817

Syamsuddin, Rajuddin, Isyanita.(2022). Indonesia menuju Akuakultur Berkelanjutan. *Prosiding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan.* Vol.9

Werther, Jr.W. dan D.Chandler. (2011). Strategies Corporate Social Responsibility: Stakeholders in A Global Environment. Second Edition. Sage Publication Ltd.London

Chapter 12

INKLUSI *GREEN ECONOMY* DALAM MEMBENTUK UMKM YANG BERKELANJUTAN

Oleh:

Nadia Azalia Putri, M.M.

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Email: azalianadia24@gmail.com

A. Pendahuluan

Serangkaian upaya telah ditempuh melalui banyak kebijakan terkait pencapaian *Sustainable Development Goals.* Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kenaikan peringkat SDGs dari yang awalnya peringkat 102 menjadi peringkat 101 dari 166 negara. Upaya untuk melibatkan seluruh sektor di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi. Skor indeks SDGs Indonesia naik menjadi 65,3 dari yang sebelumnya 64,2. Prinsip *Leave No One Behind* selalu diusung dalam pencapaian SDGs, yaitu dengan melibatkan seluruh actor pembanganunan mulai dari pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, swasta, dsb. Salah satu actor kunci yang turut dilibatkan karena perannya yang besar adalah usaha mikro, kecil, dan menengan (UMKM) (Khairin, dkk. 2021). Tidak hanya terbatas pada perusahaan berskala besar, tanggungjawab terhadap lingkungan diemban oleh perusahaan berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha wajib memberikan informasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan di Indonesia akibat aktivitas ekonomi manusia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang SINDO (2022) terdapat sepuluh masalah lingkungan yang dihadapi Indonesia yaitu sampah, banjir, sungai tercemar, pemanasan global, polusi udara, kerusakan ekosistem laut, kesulitan air bersih, kerusakan hutan, abrasi dan pencemaran tanah.

Selain jumlahnya yang jauh lebih banyak, UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDB yang sangat signifikan (Litbang SINDO, 2022). Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Maret 2021 menunjukkan bahwa jumlah UMKM telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Oleh karena itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi UMKM juga mungkin cukup signifikan. Purnamawati (2022) melaporkan bahwa UMKM memberikan kontribusi pencemaran yang cukup tinggi. Sebagai contoh, faktor utama pencemaran sungai Bengawan Solo adalah dari limbah printing dan alkohol karena tidak semua industri memiliki instalasi pengolahan air limbah yang baik (Dhessy, 2021). Untuk mengendalikan polusi, beberapa negara maju telah menerapkan bisnis hijau untuk UMKM, meskipun hasil dari inisiatif ini tidak menjanjikan (Revell, dkk., 2010)

Pada pertemuan *2nd Global Partnership for Financial Inclusion Plenary Meeting* yang merupakan rangkaian acara Presidensi G20 di Bali, terdapat pokok bahasan mengenai perlunya membantu UMKM dalam transisi hijau. Pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid-19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir bisa menjadi momentum mengembalikan kegiatan eko-

nomi bisnis yang memperhatikan masalah emisi karbon. Sudah saatnya UMKM untuk turut serta berperan mewujudkan netralitas karbon. UMKM sebagai pelaku usaha yang menghasilkan berbagai kebutuhan hidup, juga menjadi salah satu penyumbang penyebab kerusakan lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan UMKM dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, proses produksi, dan limbah yang dihasilkan baik pada saat produksi maupun sesudahnya. Implementasi bisnis hijau menjadi semakin penting setelah sebagian besar negara di dunia telah meratifikasi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan target 169 poin, SDGs berupaya untuk menyelamatkan bumi, populasi manusia dan meningkatkan kemakmuran yang akan dicapai pada tahun 2030 (Castor, dkk., 2020).

Masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh UMKM juga tidak kalah parahnya dibandingkan dengan perusahaan skala besar. Walker dan Redmond (2015) menyatakan bahwa perusahaan kecil memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Pencemaran industri yang dihasilkan setara dengan 60%, namun pemilik/pengelola perusahaan kecil tidak memahami pentingnya perubahan perilaku. Sementara itu Schaper (2001) mengatakan bahwa polusi global yang dihasilkan oleh UMKM mencapai 70%, namun peran UMKM dalam pembangunan berkelanjutan sering diabaikan. Natarajan (2012) menyampaikan pula bahwa banyaknya UMKM seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan karena banyak yang tidak diatur dan tidak memiliki sistem pengelolaan lingkungan. Bahkan UMKM seringkali tidak proaktif dan terkadang tidak menyadari dampak lingkungan dari kegiatan mereka.Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa usaha kecil belum terlibat dalam masalah lingkungan. Usaha kecil sering mengabaikan partisipasi untuk terlibat dalam perdebatan tentang perlunya mengubah perilaku lingkungan yang buruk dalam bisnis mereka atau tindakan afir-

matif (Walker dan Redmond, 2015). Banyak usaha kecil tidak memperhatikan dampak kegiatan ekonomi mereka terhadap lingkungan. Padahal, kontribusi yang ditimbulkan oleh UMKM terhadap lingkungan tidak kalah besar dibandingkan dengan usaha skala besar. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan (produksi, konsumsi dan distribusi) banyak UMKM yang belum melakukan *green activity*. Untuk wilayah Jawa Timur, misalnya, jumlah UMKM di provinsi ini sekitar 12 ribu. Dari total UMKM, jumlah limbah cair yang dihasilkan mencapai 70%. Limbah cair dalam jumlah besar sebagian besar dibuang langsung ke sungai. Hal ini dikarenakan banyak UMKM yang tidak mampu membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga UMKM langsung membuang air limbah ke sungai (Kurniawan, dkk., 2013). Tulisan ini membahas bagaimana animo pelaku UMKM dalam mengimplementasikan praktik *green economy,* inklusi *green economy* pada UMKM, potensi keberlanjutan dari inklusi *green economy* pada UMKM, beberapa tantangan inklusi green economy dan upaya percepatan inklusi *green economy* bagi UMKM menggunakan *penta helix collaboration model.*

B. Animo Pelaku UMKM terhadap Implementasi *Green Economy*

Berdasarkan riset persepsi publik Walhi terhadap kejahatan korporasi dan ekosida di Indonesia yang dipaparkan oleh Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi, Yuyun Harmono, menemukan bahwa generasi milenial dan generasi Z ternyata memiliki tingkat kepedulian dan literasi yang memadai mengenai isu lingkungan hidup dan kejahatan lingkungan (Setyorini, 2020). Hasil temuan ini cukup menggembirakan mengingat masyarakat di Indonesia didominasi oleh milenial dan generasi Z yang akan menjadi potensi besar dalam melaksanakan transisi hijau di keseluruhan sektor, terutama UMKM (Sulaeman, 2021).

Selama ini, sektor UMKM dipandang sebagai sektor yang tidak memiliki urgensi dalam menerapkan praktik bisnis hijau, karena dianggap memerlukan investasi biaya yang tinggi sehingga tidak dapat diimplementasikan oleh UMKM. Padahal, temuan survei oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), Kementerian Koperasi dan UMKM, dan perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo yang diadakan pada Juli-Agustus 2021 dengan sampel sebanyak 3.000 UMKM memberi hasil bahwa 95% UMKM mengungkapkan animonya pada praktik bisnis ramah lingkungan. Menurut hasil survey, temuan ini banyak terjadi di UMKM milik Wanita. Survey tersebut juga menemukan bahwa 90% UMKM tertarik pada penerapan praktik bisnis yang inklusif sebagai salah satu agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Firmansyah, 2021).

Lebih jauh, berdasarkan penelitian oleh Poppy Ismalina dan Rokhima Rostiani, Dosen Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2022 yang melibatkan 1.073 UMKM dengan mayoritas status hukum informal dan sektor perdagangan yang cukup merepresentasikan wajah UMKM di Indonesia, lebih dari 70% UMKM telah melakukan praktik-praktik bisnis ramah lingkungan saat pandemi dengan substansi efisiensi energi dan pengelolaan limbah dimana jenis praktik tersebut antara lain : 1) mematikan lampu tempat kerja setelah selesai produksi, 2) melakukan pengolahan sampah secara mandiri, 3) mengolah limbah usaha dengan lebih baik, 4) bertanam beberapa tumbuhan di kantor/pabrik/-bengkel kerja, 5) memiliki banyak jendela untuk sirkulasi udara di tempat kerja, 6) menggunakan mesin yang hemat bahan bakar, 7) menggunakan AC dengan hemat, 8) menggunakan transportasi yang ramah lingkungan untuk usaha, dan 9) menggunakan mesin/peralatan di pagi hari daripada malam hari (Shofa, 2021). Sejauh ini, dalam menaati izin lingkungan, syarat yang diperlukan oleh UMKM adalah Amdal, UKL-UPL, dan SPPL. Pernyata-

an kesanggupan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan dalam SPPL, sedangkan Amdal dan UKL UPL merupakan dokumen studi terhadap dampak lingkungan baik dalam skala besar ataupun skala kecil. Berdasarkan survey Poppy Ismalina dan Rokhima Rostiani tersebut, UMKM yang melaksanakan bisnis dengan prinsip hijau dan telah mengurus izin lingkungan berupa SPPL dan UKL-UPL memperoleh beberapa manfaat. Manfaat yang responden maknai adalah bisnis mereka mendapatkan citra yang baik (86,2%), bisnis mereka bertahan lebih lama (83,3%), dan dapat bersaing dengan lebih baik (83,7%). Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan praktik bisnis ramah lingkungan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan reputasi perusahaan, keberlanjutan (*sustainability*), dan penciptaan keunggulan bersaing *(competitive advantage)* dibanding dengan usaha sejenis.

C. Inklusi *Green Economy* pada UMKM

Saat ini, tantangan pelaku usaha yang berasal dari isu lingkungan seperti daur ulang, pengelolaan sampah, polusi, dan perubahan iklim memberikan dimensi baru dalam pengelolaan bisnis. Masyarakat di seluruh dunia saat ini sedang menghadapi tantangan ini dan berujung pada inisiasi konsep *green economy* pada tataran perusahaan, yaitu *green management*. Taylor (1992) mendefinisikan bahwa *green management* sebagai konsep manajemen kebutuhan komitmen semua anggota dalam organisasi dari manajemen puncak sampai ke tingkat organisasi yang paling rendah. Dalam konsep ini, melibatkan melihat organisasi secara keseluruhan, mengelola organisasi untuk target jangka panjang, komitmen untuk menjadi yang teratas, berkomitmen pada kualitas dalam semua kegiatan, mendengarkan dekat dengan pelanggan, mempertahankan antusiasme dan menemukan solusi melalui komitmen kepada karyawan. dan selalu ingat bahwa perusahaan adalah bagian dari masyarakat. Diadopsi dari Kurland dan

Zell (2011), terdapat 10 prinsip yang bisa dilakukan pelaku usaha untuk mengimplementasikan *green management* pada bisnis mereka.

1. Menemukan *green value* perusahaan
   Langkah pertama adalah pelaku UMKM perlu merencanakan *green value* pada nilai inti perusahaan. Nilai inti perusahaan merupakan prinsip-prinsip yang dinyatakan dengan jelas tentang visi, misi, dan prinsip organisasi. Dengan begitu, setiap orang diselaraskan dengan filosofi panduan untuk melayani karyawan, pelanggan, dan komunitas yang lebih luas. Nilai ini harus mengandung unsur lingkungan untuk mempromosikan nilai-nilai hijau. Misalkan *green manufacturing, green packaging, green supply chain,* dsb.
2. Mengimplementasikan *green value*
   Perusahaan perlu menerapkan proses bisnis yang ramah lingkungan, seperti penghematan penggunaan energi yang tidak terbarukan, penyediaan instalasi pengelolaan limbah, mengelola sampah secara mandiri, dsb . Pelaku UMKM perlu untuk mempimpin pasar dalam hal penyediaan produk dan layanan yang memiliki *green value* pada proses produksi hingga pemasarannya.
3. Fokus pada siklus hidup produk
   Pelaku UMKM harus memperhatikan proses transformasi produk dari bahan mentah hingga pasca pembelian (penggunaan kembali, daur ulang, limbah) untuk selalu menerapkan prinsip hijau. Jadi prinsip hijau tidak hanya diperhatikan pada aspek produksinya saja, namun juga hingga produk tersebut selesai digunakan atau tidak memiliki nilai lagi.
4. Pelaku UMKM harus bisa membuat *'business case'*
   Pelaku UMKM bisa membuat skenario keuntungan yang diperoleh jika menerapkan manajemen hijau, misalnya peng-

hematan biaya operasional, peningkatan omset serta jumlah pelanggan yang dapat mencapai keberlanjutan.

5. Manajemen Perubahan
   Resistensi terhadap perubahan untuk mengadopsi *green management* membutuhkan sikap, keyakinan, dan perilaku di level individu. Untuk mengelolanya, pelaku UMKM harus memahami sumber masalah ini. Mereka harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat untuk meyakinkan SDM yang mereka miliki, mulai dari level atas hingga bawah. Pelaku UMKM harus bisa mendidik, memberi contoh dan memberi insentif terhadap segala perubahan menuju *green management.*
6. Memperkuat nilai dan praktik keberlanjutan
   Pelaku UMKM harus memperkuat nilai dan praktik keberlanjutan di dalam organisasi melalui *brainstorming*, *knowledge sharing*, studi wawasan, pelatihan, dan perluasan jaringan kerjasama dengan asosiasi maupun komunitas hijau.
7. Pelibatan Pemasok
   Pelaku UMKM dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi pemasok bagi perusahaan mereka. Selain itu, manajer dapat berkolaborasi dan berkomunikasi untuk mendorong mereka terlibat dalam inovasi menuju hijau.
8. Membangun koneksi dengan pelanggan dan pesaing
   Pelanggan merupakan siapa saja yang menggunakan produk atau layanan dari perusahaan. Pelaku UMKM harus terlibat dengan mereka untuk mempromosikan dan mengedukasi mereka tentang *green economy.* Manajer juga harus berkolaborasi dengan pesaing untuk membangun industri yang berfokus pada praktik *green economy*.
9. Membangun koneksi dengan komunitas, regulator dan masyarakat umum
   Komunitas, regulator dan masyarakat umum adalah pemegang saham utama yang akan membantu mempromosikan

konsep hijau. Pelaku UMKM harus terlibat dengan entitas ini karena masing-masing dari mereka akan memainkan peran mereka dalam mempengaruhi dan meregulasi komunitas untuk implementasi *green economy*.

10. Mempromosikan *Green Image*

    Pelaku UMKM akan menjadi wajah dari upaya perusahaan mereka untuk menjadi hijau. Mereka berperan penting untuk memberikan seminar atau pelatihan, menghadiri konferensi dan juga pameran dagang dengan membawa nama UMKM yang mempromosikan *green economy* dan keberlanjutan.

D. Potensi Keberlanjutan dari Inklusi *Green Economy* pada UMKM

Bisnis berkelanjutan adalah bisnis yang memiliki dampak negatif minimal atau berpotensi berdampak positif pada lingkungan, komunitas, masyarakat, atau ekonomi global atau lokal. Bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang memenuhi triple bottom line: a) dimensi ekonomi (*profit*) yang dimaksud adalah bagaimana organisasi mampu menjaga keberlanjutan dalam bidang ekonomi, b) dimensi lingkungan (*planet*) adalah bagaimana membangun nilai/budaya bagi karyawan untuk peduli terhadap lingkungan, dan c) dimensi sosial (*people*) yang dimaksud adalah cara organisasi menjalin kerjasama yang berkelanjutan dan dilandasi oleh keterlibatan organisasi untuk peduli lingkungan. Terdapat beberapa potensi keberlanjutan ketika UMKM menerapkan *green economy*, antara lain:

1. Peningkatan Reputasi Usaha

Dowling (1994) menetapkan reputasi sesuai dengan nilai-nilai yang diatribusikan (seperti keaslian, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas) kepada perusahaan oleh seorang individu segera setelah citra perusahaan dinyatakan,nilai-nilai yang hampir tidak mungkin diubah sedangkan persepsi mereka terhadap

perusahaan dan/atau keterikatan emosional mereka terhadap perusahaan dapat diubah (yang sesuai dengan citra). Jika citra terbentuk di benak individu, reputasi hadir di semua kepala pemangku kepentingan.

Saat ini, masyarakat memiliki kesadaran yang lebih meningkat terhadap isu lingkungan. Sikap positif perusahaan melalui manajemen yang empati terhadap lingkungan merupakan suatu hal yang baik untuk dapat menumbuhkan "image" dan reputasi perusahaan itu sendiri (Krisnanto dan Budi, 2017). Adanya konsumen yang memilih produk ramah lingkungan dapat membuat suatu industri membuat produk yang ramah lingkungan. Ini terkait dengan opini publik. Adanya opini masyarakat yang baik tentang industri yang ramah lingkungan dapat menjadi salah satu faktor dalam beralihnya suatu industri menjadi industri hijau karena mereka berharap akan seperti pandangan masyarakat bahwa industri tersebut merupakan industri yang ramah lingkungan. Quintana-Garcia, dkk (2021). Menemukan bahwa praktik bisnis berbasis lingkungan dapat meningkatkan reputasi perusahaan di Spanyol.

2. *Cost Reduction*

Pengurangan biaya terkait penghijauan untuk UKM umumnya muncul dari peningkatan efisiensi karena lebih sedikit input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang sama. Pengurangan biaya ini diwujudkan melalui saluran berikut. Saluran ini berlaku untuk UKM dalam konteks berkembang dan maju (OECD, 2018).

a. Efisiensi proses: Dengan mengoptimalkan proses saat ini atau memperkenalkan proses baru yang lebih efisien, UKM meminimalkan input dan produksi limbah yang diperlukan.

b. Desain produk: UKM dapat mendesain ulang produk mereka untuk mengurangi input yang diperlukan tanpa mengorbankan utilitas produk.
c. Pembuangan limbah: Selain mengurangi limbah dengan meningkatkan efisiensi proses, UKM dapat menggunakan kembali limbah yang sudah dihasilkan atau meneruskannya keperusahaan lain. Ini mengurangi biaya pembuangan limbah.
d. Sumber bahan baku: UKM dapat mengurangi biaya bahan baku dengan beralih ke bahan daur ulang.
e. Efisiensi infrastruktur: UKM dapat menghasilkan penghematan terkait dengan efisiensi energi penerangan, insulasi bangunan, dan efisiensi sistem pemanas.
f. Pengemasan dan pengangkutan: Dengan mengurangi volume pengemasan dan beralih ke pemasok lokal untuk mengurangi jarak pengiriman, UKM dapat lebih mengurangi biaya

3. Penciptaan Keunggulan Bersaing *(competitive advantage)*

Berdasarkan teori RBV (*resource-based view*), suatu bisnis perlu untuk mengeksplorasi kapasitasnya untuk bersaing. Ketika melaksanakan praktik green business, bisnis dapat berinovasi melalui aktivitas-aktivitasnya untuk memperoleh keunggulan bersaing. Eksplorasi terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dapat menjadi distingsi tersendiri bagi suatu perusahaan dan juga dinilai etis dari sudut pandang etika bisnis.

Perhatian terhadap dampak lingkungan memungkinkan diferensiasi produk dan meningkatkan peluang internasionalisasi ke pasar di mana konsumen hijau lebih aktif, sehingga meningkatkan kinerja pasar dan perputaran bisnis dalam jangka Panjang. Disinilah variabel inovasi hijau berdampak pada daya saing (Sellitto, dkk., 2020). Inovasi harus menciptakan nilai, dan untuk itu ia harus membuka keuntungan produktivitas, menghasilkan

margin yang lebih tinggi, keuntungan yang lebih tinggi, nilai yang lebih besar bagi pemangku kepentingan, pangsa pasar yang lebih tinggi, citra perusahaan yang lebih baik, peningkatan kinerja dalam hal ekologi atau kombinasi di atas, yang mengarah pada peningkatan daya saing. Organisasi cenderung berinvestasi dalam inovasi hijau karena mereka membantu mengembangkan peluang untuk pasar baru dan menciptakan keunggulan kompetitif dengan memposisikan diri mereka sebagai bisnis ramah lingkungan. Inovasi hijau yang sukses menguntungkan perusahaan dengan mencapai efisiensi yang lebih besar dan memperkuat citra ramah lingkungan, yang pada akhirnya berkontribusi pada profitabilitas yang lebih tinggi. Perusahaan, yang merupakan pionir dalam inovasi, cenderung menuntut harga yang lebih tinggi untuk produk ramah lingkungan, meningkatkan citra perusahaan, menjual teknologi atau layanan lingkungan mereka dengan lebih baik, dan akhirnya mengembangkan pasar baru untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.

4. Perluasan Pasar

Produk UMKM yang mengimplementasikan ekonomi hijau dinilai mempunyai nilai tambah karena ramah lingkungan sehingga bisa membuat akses lebih terhadap pasar. Masyarakat internasional telah memiliki *awareness* yang meningkat tentang isu pemanasan global dan memiliki preferensi untuk mengkonsumsi produk-produk yang lebih ramah lingkungan disbanding masyarakat Indonesia. Brunner dan Norouzi (2021) juga telah membuktikan bahwa ada tren yang berkembang untuk produk ramah lingkungan dan keberlanjutan secara umum. Sementara kebangkitan *bio market* dan restoran vegetarian adalah beberapa contoh nyata pertama dari pengaruh yang lebih kuat dari produk berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, semakin banyak produk dari sektor lain juga menjadi lebih berkelanjutan dan lebih hijau. Di masa depan, segmen pelanggan itu akan berkembang lebih

jauh dan jumlah *green customer* akan meningkat, tetapi juga pelanggan normal menunjukkan minat yang lebih besar pada aspek keberlanjutan. Khusus untuk internasionalisasi, perusahaan juga harus memperhatikan pasar luar negeri dan mempertimbangkan perkembangan di sana. Karena, misalnya, kesadaran akan keberlanjutan juga tumbuh di Cina, bahkan pasar yang jauh dapat mengungkapkan potensi besar di masa depan.

Oleh karena itu, strategi yang lebih berkelanjutan dapat membuka segmen pelanggan baru, yang sebelumnya tidak dapat didekati karena kurangnya pengakuan pelanggan yang positif. Oleh karena itu, perusahaan harus mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam pendekatan bisnis mereka dan mengembangkan strategi pemasaran hijau. Jika tidak, mereka bisa gagal untuk tetap kompetitif di masa depan karena mereka akan kehilangan peluang penjualan yang penting dan menghadapi biaya tambahan karena peraturan pemerintah yang menjadi tujuan awal dan akan merugikan perusahaan lebih dari keuntungannya.

Satu-satunya hal yang harus diingat oleh setiap perusahaan adalah bahaya *greenwashing* dan hilangnya kredibilitas pelanggannya jika aspek berkelanjutan yang dipasarkan tidak terlalu hijau atau gagal memenuhi harapan pelanggan. Jika ini masalahnya, pemasaran hijau dapat dengan cepat mengubah keuntungan menjadi kerugian dan merusak perusahaan.

E. Tantangan Inklusi *Green Economy* bagi UMKM

Pada dasarnya, *trade-off* antara green economy dan kinerja bisnis UMKM muncul karena pertama, ketidakpastian langkah-langkah penghijauan dan kedua, tantangan pada keterbatasan sumber daya UMKM yang mungkin ditimbulkan oleh *transformasi green economy*. Tantangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum Adanya Standarisasi Hijau untuk UMKM

Standar dapat mendukung UKM dalam bertransisi ke ekonomi sirkular hanya jika sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan mereka. Mereka juga memiliki peran penting untuk dimainkan dengan mendukung akses ke informasi yang jelas dan sebanding tentang manfaat yang terkait dengan barang dan jasa hijau seperti konsumsi energi, reparabilitas, daur ulang, dll. Selain itu, ada peran standar dalam memberikan insentif kepada konsumen dan bisnis serta membuat pilihan yang lebih berkelanjutan. Transisi hijau terkait erat dengan permintaan konsumen akan produk/jasa yang lebih ramah lingkungan dan perubahan pola konsumsi (Rabetge, 2021). Kesadaran yang meningkat akan perlunya melibatkan UKM dalam pengembangan standar untuk mencapai tujuan transisi digital dan hijau dapat dilihat. Strategi Industri yang diperbarui telah mengumumkan publikasi strategi standardisasi untuk Q3 tahun ini. Strategi ini harus sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan UKM dan membantu memperkuat sistem standardisasi Eropa untuk membuat UKM lebih kompetitif dan mendukung transisi kembar.

Namun, UKM tidak selalu memiliki suara yang kuat dalam proses standardisasi yang dapat menyebabkan standar tidak memenuhi kebutuhan UKM atau bahkan membebani mereka secara tidak proporsional. Membuat standar yang lebih sesuai dengan UKM hanya dapat menghasilkan penerapan standar yang lebih baik di antara bisnis yang lebih kecil. UKM juga memiliki lebih sedikit sumber daya untuk mendapatkan bimbingan atau konsultan untuk membantu mereka menerapkan standar. Oleh karena itu, lebih banyak sumber daya harus didedikasikan untuk pengembangan panduan praktis untuk memfasilitasi penyerapannya.

2. Minimnya Pembiayaan bagi Sektor Hijau

Masalah pembiayaan masih menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menerapkan ekonomi hijau. Menurut Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas, Amalia Adininggar, kebutuhan pembiayaan hijau telah disediakan oleh pemerintah namun masih terbatas dalam hal kuantitas dan variasi pembiayaannya (Kompas.com, 2022). Saat ini banyak ditemui perusahaan pembiayaan yang ragu untuk membiayai proyek hijau dikaernakan proyek hijau dianggap terlalu *high risk.* Selain itu, belum adanya insentif khusus bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan yang menerapkan prinsip hijau. Menurut Amalia Adininggar, skema pembiayaan seperti pembiayaan ventura untuk sector hijau di luar negeri sudah awam ditemukan dan perusahaan tersebut menyediakan dana yang lebih terjangkau, baik dalam bentuk modal maupun pinjaman. Hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada posisi Desember 2021, kredit/pembiayaan hijau non UMKM yang dimiliki mencapai Rp 466,17 T (8% dari total kredit Rp5.768 T). Sedangkan untuk kredit/pembiayaan hijau UMKM mencapai Rp264,8. Sedangkan untuk kredit/pebiayaan hijau UMKM mencapai Rp264,8 T (21% dari total kredit UMKM Rp 1.221 T).

3. Keterbatasan *Human Capital*

Selain hambatan dalam hal pembiayaan, inklusi *green economy* pada UMKM juga terkendala kapabilitas sumber daya manusia. Misalnya, *eco-innovation* dan *eco-adoption* pada UMKM memerlukan keterampilan manajerial, pemahaman teknologi, kemampuan belajar dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini, UMKM mungkin menemui kendala karena SDM dengan kualitas yang lebih baik biasanya terserap ke perusahaan besar (OECD, 2018). Hal ini sering dikaitkan dengan upah yang relatif lebih tinggi dan peluang karir yang lebih baik di perusahaan besar. Dalam mengadopsi *green economy*, kendala

sumber daya manusia diperparah dengan hambatan informasi, dimana pelaku UMKM mungkin tidak menyadari dampak lingkungan yang telah mereka buat, undang-undang lingkungan yang relevan, organisasi pendukung, dan potensi penghematan biaya dan manfaat pasar dari *green economy*.

F. Upaya Percepatan Inklusi *Green Economy* bagi UMKM Menggunakan *Penta Helix Collaboration Model*

'Model Penta-Helix' didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan: bisnis, administrasi publik, penduduk lokal, sektor pengetahuan dan modal. Model ini sangat berguna untuk area masalah multi pemangku kepentingan di mana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan di suatu lokasi atau masalah. Penta helix merupakan perluasan dari strategi triple helix dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kolaborasi sinergis diharapkan dapat terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis (Lindmark, dkk., 2009). Sektor pertama dalam model Penta-helix adalah akademisi yang bertindak sebagai drafter atau konseptor. Mereka berperan dalam mengidentifikasi potensi dan keterampilan sumber daya manusia yang mendukung peningkatan potensi UMKM. Civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tri dharma (pendidikan, pengajaran, dan pengabdian atau pemberdayaan sosial) yang dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan UMKM.

Sektor kedua adalah sektor swasta, program CSR terstruktur dapat dikombinasikan dengan program transisi hijau pada UMKM untuk menciptakan berbagai aspek mulai dari fisik, infrastruktur digital hingga pendidikan dan pelatihan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa jika CSR diimplementasikan secara memadai, maka akan berdampak baik pada pemberdayaan

masyarakat (Boyd, dkk., 2016). Sektor ketiga adalah komunitas. Adanya organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dapat menghambat industri yang tidak menerapkan industri ramah lingkungan menjadi faktor selanjutnya. Faktor organisasi sosial ini akan berpengaruh jika ada organisasi sosial yang dapat membantu atau bekerjasama secara bersama-sama dalam mendukung suatu industri menjadi industri yang ramah lingkungan. Komunitas peduli lingkungan tersebut antara lain Greenpeace Indonesia, *Zero Waste Indonesia*, Diet Kantong Plastik, *World Wildlife Fund (WWF), Youth for Climate Change Indonesia* (YFCC Indonesia), dan masih banyak lagi. Greenpeace Indonesia, contohnya, kerapkali mengadakan edukasi dengan menggandeng peneliti dan praktisi lingkungan mengenai urgensi dan praktik hijau terutama bagi pelaku bisnis.

Sektor keempat adalah pemerintah, pemerintah harus bertindak sebagai regulator dan bertindak sebagai pengontrol yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan usaha. Pemerintah dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Menurut survey Poppy Ismalina, UMKM memerlukan bantuan pemerintah dalam hal penyuluhan terkait penghematan listrik, air, dan bahan bakar dalam proses produksi, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan limbah/sampah dari aktivitas produksi, pengembangan teknologi ramah lingkungan dan bimbingan teknis penerapan teknologi, dan penyuluhan terkait pengelolaan limbah dan sampah dari aktivitas usaha. Sektor kelima adalah media, media adalah *expenders* untuk mendukung publikasi, mempromosikan dan menciptakan citra merek melalui situs web, media online dan offline. Dengan kata lain, media adalah alat

untuk memasarkan dan menarik perhatian konsumen. Sektor media disarankan untuk lebih giat dalam mempromosikan *green lifestyle* yang bisa menarik masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang ramah lingkungan.

Daftar Pustaka

Boyd, Clarke, MacGarry. (2016). "Exploring the empowering and paradoxical relationship between social media and CSR activism". *Journal of Business Research 69(8):2739–2746. DOI:10.1016/j.jbusres.2015.11.009.*

Brunner dan Nourozi. (2021). "Going green across borders: A study on the impact of green marketing on the internationalization of SMEs". *Master Thesis of Linnaeus University Sweden*

Castor, Bacha, dan Nerini. (2020). "SDGs in action: A novel framework for assessing energy projects against the sustainable development goals". *Energy Research & Social Science 68:101556*

Firmansyah, L.M. (2021). "UMKM di antara Dampak Pandemi dan Ekonomi Hijau". Fortuneidn.com. Diakses 17 Juli 2022. https://www.fortuneidn.com/business/luky/umkm-di-antara-dampak-pandemi-dan-ekonomi-hijau

Khairin, F., Ginting, Y., Kusumawardani, A., Syakura, M. (2021). *UMKM Tangguh: Digitalisasi dan Transformasi Hijau*. Surabaya: Pustaka Aksara.

Kompas.com. (2022). Pembiayaan terhadap Sektor Hijau Masih Terbatas. Diakses 17 Juli 2022. https://money.kompas.com/read/2022/05/11/170000326/pembiayaan-terhadap-ekonomi-hijau-masih-terbatas

Krisnanto, Aditya Budi. (2017). "Strategi Manajemen Hijau Untuk Keunggulan Bersaing Berkelanjutan". *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Vol. 1 No. 1 2017.*

Kurland, N.B. dan Zell,D. (2011. "Green Management: Principles and examples." *Organizational Dynamics, vol. 40, pp. 49-56*

Kurniawan, M., Purwanto, P., Sudarno. (2013). "Strategi Pengelolaan Air Limbah Sentra Umkm Batik Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Sukoharjo". *Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 11 Issue 2: pp 62-72.*

Lindmark, A., Sturesson, E., & Roos, M.N. (2009). *Difficulties of Collaboration for Innovation*. Land University

Litbang SINDO. (2022). SINDOnewsdotcom. Diakses 17 Juli 2022.

https://nasional.sindonews.com/berita/1302781/15/10-problem-besar-lingkungan-di-indonesia.

Natarajan, G. (2012). "Developing an Environmental Sustainability Index (EnvSI) fo Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in the United States: The Case of West Texas". *Disertasi Texas Tech University*. Tersedia online di https://ttu-ir.tdl.org/bitstream/handle/2346/50765/Natarajan_Ganapathy_DissReview1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

OECD. 2018. SMEs: *Key Drivers of Green and Inclusive Growth.* Diakses 17 Juli 2022.https://www.oecd.org/greengrowth/GGSD_2018_SME%20Issue%20Paper_WEB.pdf

Purnamawati, Desi. (2022). *AntaraJambi.* Diakses 17 Juli 2022. https://jambi.antaranews.com/berita/303869/kontribusi-pencemaran-lingkungan-akibat-kegiatan-ukm-tinggi.

Revell, Andrea, Stokes, David dan Chen, Hsin. (2010). "Small businesses and the environment: turning over a new leaf?" *Business Strategy and the Environment, 19(5), pp. 273-288.*

Sellitto, M., Camfield, C., Buzuku, S. (2020). "Green innovation and competitive advantages in a furniture industrial cluster: A survey and structural model". *Sustainable Production and Consumption 23*(2). DOI:10.1016/j.spc.2020.04.007

Taylor, S.R. (1992). "Green Management: The next competitive weapon," *Futures Volume 24, Issue 7, pp. 669-680.*

Sulaeman. (2021). "Didominasi Generasi Milenial dan Z, Potensi Pertumbuhan Wirausaha RI Besar. *Merdeka. Com.* Diakses

17 Juli 2022. https://www.merdeka.com/uang/didominasi-generasi-milenial-dan-z-potensi-pertumbuhan-wirausaha-ri-besar.html

Walker dan Redmond, J. (2015) "Changing the Environmental Behaviour of Small Business Owners : The Business Case". *Australian Journal of Environmental Education, 30(2), 254–268.* https://doi.org/10.1017/aee.2015.6

Chapter 13

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN GREEN ECONOMY

Oleh:

Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M.

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Email: nurulsetia02@gmail.com

A. Pendahuluan

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan dan pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 secara resmi mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh laporan Brundtland sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, 1987) dan menciptakan konsep ekonomi hijau (Loiseau et al., 2016). Konsep ini dianggap sebagai jalan menuju keberlanjutan oleh organisasi internasional seperti Bank Dunia (2012) dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam skala nasional, beberapa negara sedang mengembangkan strategi, kebijakan dan program ekonomi hijau. Di Asia, Korea Selatan adalah salah satu pelopor. Pada tahun 2009, negara tersebut mengumumkan rencana lima tahun untuk setiap tahun

menginvestasikan sekitar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di bidang pertumbuhan hijau, Cina juga telah menerapkan rencana lima tahun (2011-2015) yang mencurahkan sebagian besar dari investasinya ke sektor-sektor kunci hijau (John, 2012). Di Uni Eropa, berbagai langkah tentang konsep ekonomi hijau diintegrasikan ke dalam dokumen strategis seperti Eropa 2020 dan Peta Jalan Efisiensi Sumber Daya (Brink, 2014). Begitu juga dengan pemerintah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibangun dengan berbasis sumber daya alam mampu membawa kemakmuran bagi banyak orang, akan tetapi hal ini justru memunculkan permasalahan baru, yaitu pencemaran lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan yaitu konsep industri yang ramah lingkungan yang menjadi tuntutan bisnis di era globalisasi (Alhadid & Abu-Rumman, 2014). Industri atau perusahaan ramah lingkungan adalah kepedulian manajemen dalam berbagai bidang dalam organisasi diantaranya produksi, pemasaran, teknologi, lingkungan fisik, dan bidang sumber daya manusia. Konsep manajemen sumber daya manusia berkelanjutan merupakan praktik manajemen orang yang mempertimbangkan pengembangan modal sosial, lingkungan dan manusia dengan mengeksplorasi hubungan antara serangkaian praktik manajemen sumber daya manusia secara spesifik (manajemen sumber daya manusia hijau atau green human resources management). Hal tersebut dimaksudkan dengan mengembangkan komitmen karyawan dan keterlibatan dalam tujuan 'hijau' menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kepedulian lingkungan organisasi berkelanjutan (Renwick et al., 2013).

Kajian ini merupakan kajian studi literatur. Penulis mencari berbagai data melalui berbagai literature dan hasil penelitian tentang *Green Human Resource Management* yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan buku oleh peneliti terdahulu. Urgensi penelitian ini adalah tingkat kepedulian terhadap ling-

kungan masih kurang dan kurangnya terobosan yang mengintegrasikan solusi lingkungan, ekonomi, dan memitigasi bencana, sehingga pengembangan SDM organisasi yang peduli terhadap lingkungan harus dilakukan.

B. Kajian Pustaka

1. Bisnis Hijau

Konsep ramah lingkungan merupakan salah satu strategi bisnis yang saat ini diterapkan baik dalam dalam bidang produksi, pemasaran, bidang sumber daya manusia. Penerapan konsep ramah lingkungan dalam perusahaan diistilahkan dengan Bisnis Hijau (*Green Business*) (Agus Sugiarto, 2018). Apa bisnis hijau? Apakah yang membuat bisnis menjadi hijau. Hijau berarti bahwa bisnis tersebut: (Nicholas Kordesch, 2009); 1) Mengurangi dampak lingkungan. 2) Mematuhi peraturan lingkungan. 3) Memiliki kampanye pemasaran hijau yang baik. 4) Mempublikasikan laporan Tanggung Jawab Sosial perusahaan. 5) Memiliki sistem manajemen lingkungan yang baik. 6) Tersertifikasi (ISO) hijau. 7) Mempertahankan sistem operasinya ke masa depan tanpa batas. 8) Memperkaya dunia dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Bisnis hijau memiliki praktik bisnis yang lebih berkelanjutan daripada pesaing, sistem alami yang menguntungkan, dan membantu orang hidup dengan baik hari ini dan esok dalam menghasilkan uang dan berkontribusi pada ekonomi. Organisasi yang menggunakan terbarukan (secara lingkungan berkelanjutan) dan menganggap perusahaan tersebut bertanggung jawab atas aspek sumber daya manusia (bertanggungjawab secara sosial) (Čekanavičius et al., 2014). Mengapa bisnis hijau? Karena dapat mengurangi jumlah limbah, menggunakan kembali bahan yang terbuang dan mendaur ulang sebagai produk sampingan atau sebagai bahan baku untuk produk lain dan dapat menurunkan

biaya melalui proses yang ramah lingkungan (Rabinovich et al., 1997), selain itu bisnis hijau memperoleh manfaat baru pada tingkat proses yang berbeda melalui penggunaan standart berkelanjutan yaitu operasi, pengadaan, penjualan dan pemasaran, keterlibatan pemangku kepentingan, dan perubahan di seluruh sektor, hal ini termasuk pengurangan biaya, peningkatan profitabilitas, pertumbuhan produktivitas, reputasi, keamanan pasokan, kepatuhan hukum, kebijakan lingkungan yang mendukung (Gluch et al., 2009).

Penghijauan merupakan elemen bisnis yang memberikan keuntungan lingkungan yaitu peningkatan profitabilitas. Hal ini terlihat pada pengurangan penggunaan dan biaya sumber daya, menghemat uang (digitalisasi), memperoleh modal investasi, menetapkan status bisnis dan pertumbuhan bisnis yang tinggi, memperoleh insentif dari pemerintah (insentif pajak). Disamping itu perusahaan dapat memiliki keunggulan kompetitif dengan inovasi menarik dan persepsi konsumen, peningkatan reputasi (merk) dengan efisiensi operasional dan penghematan biaya, peningkatan produktivitas, dan kemampuan bisnis untuk mematuhi peraturan persyaratan. Bisnis hijau dapat memitigasi risiko dengan memenuhi persyaratan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan, memprediksi peraturan baru, melibatkan pemangku kepentingan secara proaktif, dan meningkatkan proses manajemen risiko. Mempertahankan dan menarik talenta terbaik, meningkatkan moralitas karyawan, memastikan kesehatan dan kepuasan karyawan, mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan sehat (Hasan et al., 2019).

Bagaimana membuktikan bahwa perusahaan anda adalah industri yang peduli lingkungan. Kesadaran akan etika lingkungan menjadi pendorong lahirnya bisnis yang memiliki kepedulian serta menjadi tuntutan. Beberapa penelitian menegaskan tentang adanya inovasi ramah lingkungan dalam kinerja organisasi.

Diantaranya yang mengemukakan bahwa inovasi hijau merupakan inovasi perangkat keras dan perangkat keras yang berkaitan dengan produk melalui penghematan energi, pencegahan polusi, daur ulang limbah, desain produk, dan pengelolaan lingkungan perusahaan (Y. S. Chen et al., 2006); perusahaan membutuhkan motivasi dan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengembangkan produk baru (C. J. Chen & Huang, 2009); inovasi produk hijau dan perilaku manajemen lingkungan dapat meningkatkan kinerja organisasi (Wong, 2012); (Alhadid & Abu-Rumman, 2014).

Perusahaan yang ramah lingkungan adalah suatu konsep dimana pihak manajemen perusahaan secara sadar memasukkan pertimbangan akan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan pengguna dalam setiap pengambilan keputusan bisnisnya. Hal ini merupakan perwujudan tanggung jawab dan memberikan kontribusi positif pada perusahaan dan karyawan (SDM) khususnya dan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan pada umumnya (Agus Sugiarto, 2018).

2. Manajemen Sumber Daya Manusia *(Human Resource Management)*

Manajemen sumber daya manusia merupakan sistem desain formal dalam suatu organisasi untuk memastikan efektivitas dan penggunaan bakat manusia di dalamnya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Robert & John, 2016). Serangkaian kegiatan organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif (Griffin, 2012). Proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan, dan memperhatikan hubungan kerja, kesehatan, dan keselamatan serta masalah keadilan (Dessler, 2013). Proses manajemen terdiri dari lima fungsi dasar yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, staf, memimpin, dan pengendalian, sehingga MSDM adalah pengelolaan orang-orang

dalam organisasi untuk mendorong keberhasilan kinerja organisasi dan pencapaian tujuan strategis organisasi (Gary & Nita, 2020). MSDM adalah fungsi dalam organisasi yang dirancang untuk memaksimalkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tujuan strategi pemberi kerja sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan bagaimana mengelola orang dalam organisasi yang berfokus pada pada kebijakan dan sistem. Departemen dan unit SDM bertanggung jawab atas sejumlah kegiatan diantaranya perekrutan, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan dan pengakuan, kompensasi dan tunjangan, hubungan administratif dan mengelola hubungan kerja, selain itu SDM juga berkaitan dengan hubungan industrial yaitu penyeimbangan praktik organisasi dengan peraturan yang berasal dari perundingan bersama maupun dari undang-undang pemerintah (Ibrahim Rihan, 2011).

Dari beberapa pengertian MSDM tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan interdisipliner yang ada dengan ruang lingkup yang tidak terbatas diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan SDM
b. Rekrutmen dan seleksi bakat
c. Kompensasi dan keuntungan
d. Kesehatan dan keselamatan
e. Kepatuhan hukum ketenagakerjaan
f. Pelatihan dan pengembangan
g. Hubungan karyawan dan tenaga kerja
h. Kesejahteraan karyawan
i. Manajemen kinerja
j. Perencanaan karir dan suksesi
k. Budaya dan keterlibatan perusahaan
l. Evaluasi pekerjaan
m. Tugas administrasi

Manajemen sumber daya manusia merupakan rangkaian sistem formal dalam sebuah organisasi untuk dapat mengelola bakat manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Maka proses agar dapat mempunyai karyawan langkah-langkah mulai rekrutmen, diseleksi, dilatih, dikelola dan dipertahankan harus dilakukan. Karyawan harus dibayar, hal ini diperlukan sistem kompensasi yang sesuai dan legal, dengan kata lain setiap kegiatan yang berhubungan dengan SDM membutuhkan pemikiran dan pemahaman agar keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan tercapai dan manajemen SDM berjalan secara efektif atau kinerja aktivitas SDM harus dilakukan dalam konteks organisasi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan kekuatan lingkungan (Robert L. Mathis, John H. Jackson, Sean R. Valentine, 2016)

3. Ekonomi Hijau *(Green Economy)*

Pola pembangunan yang dilakukan oleh beberapa negara cenderung memiliki sifat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan tidak memperhatikan daya dukung dan dampak lingkungan. Pembangunan lebih pada upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengakibatkan degradasi lingkungan yang menyebabkan biaya ekologi dan sosial yang cukup mahal dan pembangunan yang eksploitatif dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pembangunan itu sendiri (Abduh & Fauzi, 2012). Ekonomi hijau adalah tren dalam ilmu ekonomi, yang menegaskan bahwa ekonomi merupakan bagian dari komponen lingkungan alam di mana dia berada. Konsep Ekonomi hijau didasarkan pada 3 prinsip dasar: *pertama*, hubungan timbal balik dari semua kehidupan di bumi; *kedua*, penolakan terhadap keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dalam jumlah sumber daya yang terbatas; *ketiga*, penolakan terhadap ekspansi tanpa akhir di ruang terbatas. Konsep ekonomi hijau bertujuan untuk membangun eksistensi harmonis antara alam dan masyarakat. Dalam hal ini ekonomi hijau mencakup tentang

ekonomi produksi, distribusi, konsumsi yang akan meningkatkan kesejahteraan manusia (Ivlev & Ivleva, 2018). Ekonomi hijau merujuk pada ekonomi yang tidakhanya efisien tetapi juga adil, memastikan transisi yang adil menuju ekonomi yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif. Kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau harus diselaraskan, hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berkontribusi pada tujuan strategis pemerintah, agar supaya tercipta daya saing ekonomi.

Peningkatan daya saing ekonomi, serta peningkatan volume dan kualitas investasi, dapat menjamin percepatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkannya, harus memperhitungkan populasi masyarakat (sumber daya manusia). Dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan lebih sedikit penduduknya dan tingkat pendidikannya lebih rendah dibandingkan dengan pemukiman. Penduduk pedesaan memiliki kontribusi yang jauh lebih rendah terhadap pertumbuhan ekonomi daripada asupan yang membawa penduduk perkotaan. Dalam ekonomi hijau, diperlukan tindakan efisiensi penggunaan sumber daya alam, tetapi juga tindakan yang meningkatkan inklusi sosial dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik (Anghelută, 2016). Bagaimanakah cara pengelolaan sumber daya manusia?. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa memperhatikan sumber daya manusia. Sistem ini ditawarkan oleh ekonomi hijau.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan *Green Economy*

Konsep manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan merupakan praktik manajemen SDM yang mempertimbangkan pengembangan modal sosial, lingkungan, dan manusia. Hal ini kontra dengan MSDM strategis yang fokus pada tujuan ekonomi dan memaksimalkan keuntungan (Guerci & Carollo, 2016); (Ehnert, 2014); (Kramar, 2014). Tahapan sumber

daya manusia selanjutnya, adalah berkembangnya aliran studi yang mengeksplorasi hubungan antara serangkaian kegiatan manajemen sumber daya manusia secara spesifik yang kemudian disebutkan dengan istilah '*Green* Manajemen Sumber Daya Manusia' dan kelestarian lingkungan. Pengembangan komitmen karyawan dalam keterlibatan pada tujuan 'green' MSDM merupakan faktor kunci dalam mewujudkan lingkungan organisasi yang berkelanjutan (Said et al., 2007).

Green Human Resource Management (Green HRM) dalam rangka mempromosikan penggunaan green economy merupakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang memastikan kelestarian lingkungan. Kebijakan pengembangan tersebut meliputi analisis dan deskripsi pekerjaan, rekrutmen, seleksi, dan penilaian kinerja yang ramah lingkungan (Al-Romeedy, 2019). 'Green' manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan penyelarasan yang sistematis dan terencana dari praktik MSDM yang khas dengan pengelolaan lingkungan.

Seberapa jauh praktik, sistem, kebijakan, dan kegiatan manajemen sumber daya manusia selaras dengan pengelolaan lingkungan? Green MSDM berkaitan dengan penyelarasan sistematis dan terencana dari praktik sumber daya manusia yang khas dengan tujuan lingkungan organisasi (Jabbour, 2013), sehingga dibutuhkan keselarasan antara sumber daya manusia dan area fungsional lain dalam organisasi (Ambec & Lanoie, 2008) karena fungsi penghijauan memiliki peran kunci dalam meningkatkan kinerja lingkungan organisasi. Budaya ramah lingkungan ini menjadi dasar terlaksananya 'bisnis hijau' dalam perusahaan, hal ini menjadi tantangan bagi manajemen SDM dalam membentuk budaya ramah lingkungan di kalangan karyawan dan pimpinan perusahaan. Upaya yang dilakukan dalam membentuk budaya ramah lingkungan adalah pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia adalah bentuk kegiatan yang bersifat menyeluruh, yaitu sumber daya manusia sebagai individu maupun sebagai sistem serta organisasi sebagai tempat SDM guna memenuhi kebutuhan organisasi. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kemampuan agar supaya dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja di lingkungan organisasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Tujuan perusahaan melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan adalah untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam sikap, pengetahuan, perilaku, serta membekali karyawan dalam menghadapi perubahan dan mengatasi hambatan pekerjaan.

Adapun bentuk kegiatan pengembangan SDM untuk mewujudkan ekonomi hijau, yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya:

1. Analisis dan deskripsi jabatan:
   a. Mengembangkan tugas dan tanggung jawab yang melestarikan lingkungan dalam uraian tugas tentang pentingnya keberadaan lingkungan
   b. Deskripsi jabatan mencakup persyaratan lingkungan, sosial, dan teknik persyaratan pribadi;
   c. Mengembangkan fungsi pengelolaan lingkungan di dalam perusahaan;
   d. Mendorong kerjasama tim untuk melestarikan lingkungan.
2. Perencanaan sumber daya manusia:
   a. Perencanaan untuk menarik sejumlah karyawan yang mampu melakukan kegiatan lingkungan
   b. Inisiatif manajemen hijau membutuhkan pekerjaan dan keterampilan baru;
   c. Mengembangkan strategi untuk memastikan penunjukan konsultan ahli untuk melestarikan lingkungan dan energi;

d. Menetapkan rencana tenaga kerja untuk menangani permintaan yang diharapkan untuk masa depan yang berkaitan dengan bisnis berbasis lingkungan.

3. Rekrutmen:
   a. Kebijakan perusahaan mencakup tenaga kerja lingkungan melalui rekrutmen hijau (dukungan pekerja yang ada terhadap lingkungan) dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan karyawan;
   b. Mengintegrasikan kebijakan lingkungan perusahaan dengan strategi rekrutmen;
   c. Menarik karyawan dengan kepentingan lingkungan yanag mengarah pada peningkatan kualitas dan perbaikan reputasi perusahaan;
   d. Menggunakan teknologi dalam proses rekrutmen.
4. Seleksi:
   a. Menetapkan kriteria lingkungan diantara kriteria seleksi kandidat, dan kebutuhan untuk memilih pekerja dengan kesadaran lingkungan;
   b. Pada saat wawancara, memunculkan pertanyaan yang terkait dengan dimensi lingkungan.
5. Penekanan:
   a. Menggunakan dua pendekatan (khusus dan umum); khusus (mengarahkan karyawan ke program lingkungan dalam pekerjaannya) dan umum (menyediakan informasi kebutuhan tentang kebijakan dan praktik manajemen hijau untuk karyawan baru;
   b. Memastikan bahwa karyawan baru sadar akan pentingnya tanggung jawab lingkungan dan beradaptasi dengan kebijakan perusahaan hijau *(green corporate)*;
   c. Mengembangkan program orientasi yang mencakup kepekaan karyawan terhadap perilaku ramah ling-

kungan, dan meningkatkan kesadaran budaya kerja hijau.

6. Penilaian Kinerja:
   a. Mengevaluasi kinerja hijau secara indiividu atau sebagai bagian dari keseluruhan penilaian kinerja;
   b. Penilaian kinerja hijau harus sesuai dengan lingkungan perusahaan;
   c. Mentapkan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk memantau pencemaran, penggunaan sumber daya, energi, dan persyaratan organisasi dalam organisasi;
   d. Sistem manajemen lingkungan meliputi penyusunan laporan disertai evaluasi kinerja manajer dan karyawan;
   e. Mengembangkan standar untuk mengevaluasi kinerja lingkungan perusahaan dan karyawan
   f. Memberikan umpan balik kepada karyawan tentang kinerja lingkungannya.
7. Pelatihan dan pengembangan:
   a. Memberikan pelatihan lingkungan bagi karyawan untuk mengembangkan ketrampilan, keahlian, dan pengetahuan dalam implementasi inisiatif lingkungan, dan pengeloaan limbah;
   b. Menyelenggarakan lokakarya dan seminar untuk meningkatkan kesadaran lingkungan;
   c. Memberikan pendidikan lingkungan yang berkesinambungan untuk mengubah sikap dan perilaku karyawan di dalam organisasi;
   d. Pelatihan staf untuk analisis tempat kerja hijau, rotasi karir untuk masa depan manajer dan pengembangan ketrampilan;
   e. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan untuk menentukan kebutuhan ‘hijau’ mereka

8. Penghargaan:
    a. Penghargaan membantu mempertahankan kinerja lingkungan;
    b. Penggunaan penghargaan merangsang pekerja untuk menerapkan program lingkungan;
    c. Menggunakan imbalan finansial dan non finansial untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik;
    d. Menghargai individu dengan kinerja lingkungan terbaik, serta pemilik ide dan praktik lingkungan yang baik;
    e. Memberikan penghargaan atas kreativitas lingkungan untuk mendorong karyawan menjadi lebih kreatif dan inovatif
    f. Memberikan insentif untuk mendorong daur ulang dan pengelolaan limbah.

Dari uraian tersebut, maka dikatakan bahwa sumber daya manusia yang peduli lingkungan memiliki beberapa manfaat antara lain:

a. Operasional lebih efisien;
b. Peningkatan keterlibatan dan retensi karyawan yang mengarah pada biaya rendah bagi organisasi, misalnya: berbagi pekerjaan, wawancara virtual, pelatihan secara online;
c. Menciptakan keunggulan kompetitif dari peluang yang ada di pasar yang terus berubah;
d. Membantu mengurangi perputaran tenaga kerja karena karyawan lebih puas dengan organisasi;
e. Beberapa manfaat tidak langsung seperti peningkatan kesehatan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan ramah lingkungan selama jam kerja, serta mengurangi stress karyawan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari sebuah organisasi yang berperan penting dalam mengelola karyawan di tengah maraknya perkembangan teknologi. Manajemen sumber daya hijau melibatkan tiga pilar berkelanjutan yaitu keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi (Ahmad, 2015). Tanggungjawab generasi saat ini, manajer SDM, adalah menciptakan kesadaran di kalangan anak muda dan diantara orang-orang yang bekerja untuk organisasi tentang pengembangan sumber daya manusia hijau, pemanfaatan sumber daya alam dan membantu perusahaan untuk menjaga lingkungan yang tepat, dan mempertahankan sumber daya alam untuk generasi mendatang, utamanya pengembangan sumber daya manusia dalam mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abduh, M., & Fauzi, R. T. (2012). Kajian sistem assessment proses konstruksi pada greenship rating tool. *KoNTekS 6*, *November*, 111–120.

Ahmad, S. (2015). Green Human Resource Management: Policies and practices. *Cogent Business and Management*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/23311975.2015.1030817

Al-Romeedy, B. S. (2019). Green human resource management in Egyptian travel agencies: constraints of implementation and requirements for success. *Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism*, *18*(4), 529–548. https://doi.org/10.1080/15332845.2019.1626969

Alhadid, A. Y., & Abu-Rumman, A. H. (2014). The Impact of Green Innovation on Organizational Performance, Environmental Management Behavior as a Moderate Variable: An Analytical Study on Nuqul Group in Jordan. *International Journal of Business and Management*, *9*(7). https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n7p51

Ambec, S., & Lanoie, P. (2008). Negotiating Identities: Proceedings of the 13th Annual Conference of the South African Association of Art Historians. *The Academy of Management Review*, 45–63.

Anghelută, P. S. (2016). The education level of the human resources in the context of the green economy. *Progress in Industrial Ecology*, *10*(1), 34–44. https://doi.org/10.1504/PIE.2016.078083

Brink, P. (2014). *2014-pp-Nature-and-its-role-in-the-transition-to-a-Green-Economy-OPERAs-Patrick-ten-Brink*. *October*.

Čekanavičius, L., Bazytė, R., & Dičmonaitė, A. (2014). Green Business: Challenges and Practices. *Ekonomika*, *93*(1), 74–88. https://doi.org/10.15388/ekon.2014.0.3021

Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance - The mediating role of knowledge management capacity. *Journal of Business Research*, *62*(1), 104–114. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.11.016

Chen, Y. S., Lai, S. B., & Wen, C. T. (2006). The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. *Journal of Business Ethics*, *67*(4), 331–339. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9025-5

Dessler, G. (2013). Human Resource Management (HRM). In *The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences*. https://doi.org/10.4135/9781412972024.n1221

Ehnert, I. (2014). *Paradox as a Lens for Theorizing Sustainable HRM*. 247–271. https://doi.org/10.1007/978-3-642-37524-8_11

Gary, D., & Nita, C. (2020). *HumanResources Management in Canada Edition*.

Gluch, P., Gustafsson, M., & Thuvander, L. (2009). An absorptive capacity model for green innovation and performance in the construction industry. *Construction Management and Economics*, *27*(5), 451–464. https://doi.org/10.1080/01446190902896645

Griffin, R. (2012). *Management, Eleventh Edition*.

Guerci, M., & Carollo, L. (2016). A paradox view on green human resource management: Insights from the Italian context. *International Journal of Human Resource Management*, *27*(2), 212–238. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1033641

Hasan, M. M., Nekmahmud, M., Yajuan, L., & Patwary, M. A. (2019). Green business value chain: a systematic review. *Sustainable Production and Consumption*, *20*, 326–339. https://doi.org/10.1016/j.spc.2019.08.003

Ibrahim Rihan. (2011). *What is human resources managment?* http://searchcio.techtarget.com/definition/human-resource-management-HRM

Ivlev, V., & Ivleva, M. (2018). *Philosophical Foundations of the Concept of Green Economy*. *283*(Cesses), 869–873. https://doi.org/10.2991/cesses-18.2018.192

Jabbour, C. J. C. (2013). Environmental training in organisations: From a literature review to a framework for future research. *Resources, Conservation and Recycling*, *74*, 144–155. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.12.017

John, A. M. (2012). Green growth strategies - Korean initiatives. *Futures*, *44*(8), 761–769.

Kramar, R. (2014). Beyond strategic human resource management: Is sustainable human resource management the next approach? *International Journal of Human Resource Management*, *25*(8), 1069–1089. https://doi.org/10.1080/09585192.2013.816863

Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, *139*, 361–371. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024

Nicholas Kordesch, G. F. (2009). The truth about green business. In *Angewandte Chemie International Edition*, *6(11)*, *951–952*.

Rabinovich, M., Hill, M., & Chase, J. (1997). *Reduce, Reuse, Recycle: An Approach to Building Large Internet Caches*.

93–98.

Renwick, D. W. S., Redman, T., & Maguire, S. (2013). Green Human Resource Management: A Review and Research Agenda*. *International Journal of Management Reviews*, *15*(1), 1–14. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00328.x

Robert, A., & John, L. M. (2016). Changing Nature of Human Resource Management After you have read this chapter , you should be able to : HR Management Contributes to. *Workforce*, 4.

Robert L. Mathis, John H. Jackson, Sean R. Valentine, P. M. (2016). *Human Resource Management*.

Said, A., Ross, M., Trout, K., & Zhang, J. (2007). Simulation of surface water for un-gauged areas with storage-attenuation wetlands. *Journal of the American Water Resources Association*, *43*(2), 546–556. https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2007.00043.x

Wong, S. K. S. (2012). The influence of green product competitiveness on the success of green product innovation: Empirical evidence from the Chinese electrical and electronics industry. *European Journal of Innovation Management*, *15*(4), 468–490. https://doi.org/10.1108/14601061211272385

Chapter 14

PERWUJUDAN GREEN ECONOMY DALAM KEHIDUPAN SESUAI DENGAN MAQASHID SYARIAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh:

Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Email: nikmatul.masruroh82@uinkhas.ac.id

A. Pendahuluan

Konsep pembangunan ekonomi di dunia, di satu sisi memberikan dampak pada perubahan kemajuan di dunia serta pertumbuhan ekonomi yang semakin merata. Namun di sisi lain memberikan dampak penderitaan masyarakat yang berkepanjangan (Lako, 2014). Betapa tidak, di satu sisi aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi tampak meningkat pesat, akan tetapi tidak dapat dipungkiri jumlah rakyat miskin justru semakin banyak. Kesenjangan ekonomi kian melebar dan menjadi fenomena miris yang menyertai pertumbuhan ekonomi. Aktivitas eksploitasi Sumber Daya Alam yang semakin luas telah menimbulkan berbagai kerusakan alam serta menyengsarakan rakyat (Lako, 2014, Damsar, Indrayani, 2017).

Menurut Todaro dan Smith (2015) pembangunan mengharuskan adanya pertumbuhan GNI yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun, masalah dasarnya bukan hanya bagaimana menumbuhkan GNI, tetapi juga siapa yang akan menumbuhkannya. Kepentingan sebagian besar atau kecil masyarakat ini menjadi penentu berhasil tidaknya suatu proses pembangunan. Bukti paradoks pertumbuhan ekonomi hari ini begitu nyata di hadapan kita, sehingga keberhasilan sebuah proses pembangunan ternyata belum tentu memberikan eksternalitas positif bagi lingkungan sekitarnya (Pellu, 2019). Maka sebenarnya, kehadiran SDGs sebagai pengganti MDGs merupakan bentuk evaluasi dari model-model yang ditawarkan, baik dari kaum klasik maupun neo klasik. 17 tujuan SDGs didesain agar pertumbuhan ekonomi melalui proses pembangunan bisa selaras dan tidak memberikan dampak eksternalitas negative pada lingkungan. Isu kerusakan lingkungan, semakin hari semakin meluas. Sehingga formula pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk direalisasikan (United Nations, 2015).

Seiring dengan hal tersebut, menurut Ibn Khaldun agar tidak terjebak pada kerusakan maka pusat dari pembangunan ekonomi haruslah memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, menurut Ibn Khaldun determinan-determinan lain seperti institusi, negara, terciptanya keadilan secara langsung dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia. Pembangunan yang berkonsentrasi pada manusia ini juga didukung oleh salah satu ilmuwan dari Indonesia yaitu Aris Ananta. Ananta (2012) mengemukaan salah satu objek utama dalam pembangunan adalah *people centred* selain *environment friendly* and *good governance.* Konsep people centred ini sesuai dengan *maqashid syariah* yang menjadi tujuan syara' dalam pembangunan ekonomi. Islam telah memberikan garisnya bahwa dalam pembangunan harus memiliki setidaknya 3 orientasi yaitu *people oriented, mashlahah oriented* dan *falah*

oriented (KNEKS, 2021). Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kehadiran pembangunan ekonomi, tentu saja bertentangan dengan *maqashid syariah* yang mengorientasikan bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga Kesehatan lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, *green economy* yang menjadi salah satu solusi dari paradoks pertumbuhan ekonomi perlu dikaji dan diwujudkan dalam kerangka menyelamatkan bumi dari kerusakan, serta mewujudkan cita-cita dari pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini mencoba mengkorelasikan antara *green economy* dengan *maqashid syariah* sesuai dengan 3 orientasinya di atas serta dengan 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah kontekstualisasi model pembangunan ekonomi yang selama ini sudah berjalan, khususnya di negara Indonesia.

B. *Maqashid Syariah* dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Mirakhor dan Askari (2010) elemen dan dimensi pembangunan ekonomi adalah *self development, physical development* dan *social development.* Tiga hal tersebut erat hubungannya dengan *maqashid syariah. Individual development* erat hubungannya dengan perlindungan jiwa (*hifdz annafs*) dan akal (*hifdz al aql*). Sedangkan *physical development* dihubungkan dengan perlindungan terhadap harta (*hifdz al mal*). Sementara *social development* atau *development of society* sangat erat dengan pemeliharaan agama dan keturunan. Dalam hal pembangunan, Islam menganjurkan untuk mengikuti *shuratic process* sehingga terjadi keselarasan tujuan dalam pembangunan. *Shuratic process* ini yaitu penyeimbangan peran pemerintah, ulama dan masyarakat. Sehingga model pembangunan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada terbangunnya fisik semata namun juga mental dari SDM. Cita-cita yang demikian telah ditangkap oleh SDGs melalui 17 tujuannya, bahwa proses pembangunan ekonomi itu

tidak hanya mampu memberikan kontribusi pendapatan namun juga memiliki dampak pada kehidupan bumi yang berkelanjutan, artinya bisa dinikmati atau regeneratif untuk generasi-generasi yang akan datang. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses pembangunan ekonomi, menjadi salah satu penyebab harus segera direalisasikannya 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Cita-cita tersebut selaras dengan *maqashid syariah* sebagai *basic* model pembangunan dalam Islam. *Maqashid Syariah* (Chapra, 2008) memiliki pusat analisis pembangunan yang hamper sama dengan modal pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan umat manusia (*human beings*). Model ini merupakan pengembangan dari model pembangunan Al-Syatibi yang disadur dari tujuan ekonomi Islam yaitu *maqashid syariah.* Kelima aspek yang menjadi fokus (Al-Syatibi, 1992), antara lain:

Pertama; Agama. Sebuah agama dan kepercayaan akan menghasilkan tata nilai guna menopang kehidupan yang tidak hanya untuk orientasi sementara tetapi juga selamanya. Dalam hal ini yang paling utama adalah Allah SWT, kepercayaan kepada Allah yang diprioritaskan daripada yang lainnya. Sehingga, dalam proses pembangunan kita akan selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan akan selalu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Kedua; Jiwa. Menurut Ibnu Khaldun "bangkit dan hancurnya suatu peradaban tergantung kualitas manusia". Sehingga sebuah proses pembangunan yang berlandaskan *maqashid syariah* mengutamakan pada keselamatan hidup manusia. Pembangunan harus menyediakan kebutuhan hidup, karena essensi dari *maqashid syariah* bukan hanya pembangunan fisik yang dihitung dengan tingkat PDB maupun angka pendapatan per kapita tetapi lebih mengutamakan kualitas hidup manusia. Ketimpangan dan kemiskinan menjadi hal yang harus diatasi dan tidak boleh semakin parah dengan kehadiran pembangunan.

Ketiga; Akal. Implementasi dari menjaga akal dalam kerangka *maqashid syariah* yaitu penyediaan pendidikan yang baik dan bisa terjangkau oleh semua kalangan. Akal merupakan instrumen yang dimiliki manusia untuk selalu melakukan perubahan dalam kehidupannya. Maka instrument akal ini harus selalu dijaga dan dipelihara dengan cara penyediaan pendidikan yang berkualitas dan bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Keempat; Keturunan. Dalam konteks pembangunan, keturunan memiliki peran vital dalam menjaga harmonisasi dan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Sebuah negara harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka dari itu, keberadaan generasi muda menjadi pengisi pembangunan akan memiliki kontribusi bagi kemajuan bangsa. Apalagi diprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045. *Kelima*; Harta. Ketersediaan harta dianjurkan dalam Islam namun dibatasi dan harus di*tasharrufkan* sesuai ketentuan syariat. Harta menjadi salah satu penopang juga dalam pembangunan.

Hubungan kelima aspek ini dengan pusat pembangunan dan kesejahteraan manusia oleh Chapra (2008) digambarkan menjadi 5 dimensi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kelima dimensi tersebut menjadi penopang dalam pembangunan baik pembangunan manusia maupun pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 5 dimensi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:

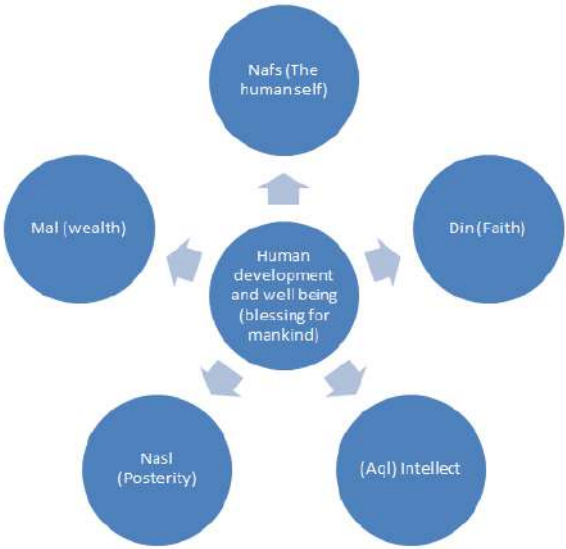

Sumber: Chapra (2008)

Gambar, 1. Model Pembangunan berbasis *Maqashid Syariah*

Kelima dimensi tersebut memberikan tujuan untuk melakukan pembangunan yang tidak semu dan tidak hanya berorientasi kehidupan saat ini saja, namun juga ada kehidupan di akhirat. Sehingga pemaknaan pemaknaan dalam berkelanjutan dalam konteks *maqashid syariah*, bukan hanya pembangunan yang ditujukan kehidupan untuk generasi muda, tetapi untuk kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Sehingga dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini, lima dimensi *maqashid syariah* bisa kita sandingkan sebagai bentuk koneksitas antar dua model pembangunan. Beikut tabulasi penyelarasan antara *maqashid syariah* dan 17 tujuan dari SDGs yang nantinya bisa diturunkan dalam indeks keislaman ekonomi (*Economic Islamicity Index*) (Rehman dan Askari, 2010). Namun sebelumnya ada 4 pilar dalam SDGs (United Nations, 2015) antara lain:

1. Pilar pembangunan sosial, yakni dalam pembangunan sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Pilar pembangunan lingkungan, yaitu tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan
3. Pilar pembangunan ekonomi, yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi dan industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan
4. Pilar pembangunan hukum dan tata Kelola, yaitu terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Keempat pilar tersebut dikembangkan menjadi 17 tujuan dan 169 target pembangunan sebagai upaya untuk melanjutkan MDGs yang telah berakhir di tahun 2015. Berikut dimensi 17 tujuan dari SDGs (United Nations, 2015) dan dimensi ekonomi Islam yang bersumber dari *maqashid syariah* (Rahman dan Askari, 2010):

Tabel, 1. Dimensi Tujuan SDGs dan dimensi ekonomi Islam

No	Dimensi Tujuan SDGs	Dimensi Tujuan Ekonomi Islam
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun	1. Kesempatan dan kebebasan ekonomi (Area A)
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan	2. Keadilan untuk seluruh aspek tata kelola ekonomi

	mendukung pertanian berkelanjutan	(Area B)
3	Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untu semua usia	3. Perlakuan yang lebih baik terhadap pekerja termasuk penciptaan lapangan pekerjaan dan akses yang setara untuk bekerja
4	Memastikan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	4. Pengeluaran untuk Pendidikan tinggi relatif terhadap PDB, termasuk akses setara untuk Pendidikan
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	5. Pengentasan kemiskinan, bantuan dan penyediaan kebutuhan dasar
6	Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua	6. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih lanjut
7	Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua	7. Infrastruktur sosial yang lebih baik serta penyediaan jasa sosial melalui perpajakan dan keadilan sosial
8	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tenaga kerja pernuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua	8. Tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi
9	Membangun infrastruktur yang Tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan	9. Suatu standar moral yang lebih tinggi dan kepercayaan

	berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi	yag terdapat pada pasar dan seluruh interaksi ekonomi
10	Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara	10. Sistem keuangan syariah I: berbagi risiko terhadap kontrak utang, yaitu system keuangan yang mendukung dan penghilangan spekulasi
11	Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman Tangguh dan berkelanjutan	11. Sistem Keuangan Syariah II: praktik keuangan yang mencakup penghilangan suku bunga
12	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	12. Rasio perdagangan terhadap PDB yang lebih tinggi, rasio bantuan luar negeri terhadap PDB yang lebih tinggi dan tingkat keramahan lingkungan yang lebih tinggi
13	Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	
14	Mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	
15	Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola	

	hutan secara berkelanjutan, memerangi *deserfication*, menghambat dan membalikkan degradasi tanah serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati	
16	Mendukung masyarakat yang dama dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan,menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level	
17	Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	

Sumber: United Nations, 2015, Rahman dan Askari, 2010

Tabel di atas bukan untuk membandingkan kedua perspektif, namun berusaha mengkolaborasikan pemikiran. Diketahui bahwa dalam ekonomi Islam juga mendeksripsikan terkait tujun *maqashid syariah* yang diejawantahkan dalam kategori ekonomi Islam. Kategori diturunkan menjadi sub karegori kemudian di proksi menjadi variabel Ekonomi Islam.

C. Perwujudan *Green Economy* dalam Kerangka *Maqashid Syariah* dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pembahasan sebelumnya hanya membahas *maqashid syariah* dengan pembangunan berkelanjutan, maka sub tema ini lebih fokus pada manifestasi *green economy* dalam kehidupan sehari-hari yang dibingkai dengan *maqashid syariah.* Kegagalan sistem ekonomi neo klasik telah berdampak pada kerusakan alam, pemanasan global, perubahan iklim dan sebagainya. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah mencegah karbon-

dioksida lepas ke atmosfer serta mengurangi gas rumah kaca. Gas karbondioksida di udara dapat dikurangi dengan melakukan penghijauan. Sementara pengurangan produksi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan kegiatan industri atau kegiatan lain yang menggunakan bahan bakar fosil. Alternatif-alternatif terus digali untuk tetap terlaksananya kegiatan produksi, ekonomi dan pembangunan. Tawaran sistem yang sedang banyak dibicarakan adalah *green economy, degrowth* dan *circular economy* (Agarwal, 2009)

Green economy sebuah pendekatan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial dengan mengurangi risiko lingkungan, tentu saja selaras dengan *maqashid syariah.* Melalui surat al Hijr ayat 19 dan surat al A'raf ayat 56 difirmankan oleh Allah SWT bahwa lingkungan adalah karunia Allah SWT kepada manusia. Perilaku manusia terhadap lingkungan hidup adalah menjaganya. Allah SWT juga sudah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini sesuai dengan ukurannya masing-masing. Dalam konsep fikih lingkungan hidup sangat berkaitan dengan *maqashid syariah* karena merawat lingkungan memiliki unsur *mashlahah. Mashlahah* menjadi tujuan perantara untuk mencapai *falah* (kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat). Dalam implementasinya, *maqashid syariah* memiliki lima (*kulliyatul khomsah*), yaitu *pertama;* menjaga agama (*hifdzu din*). *Kedua;* menjaga jiwa (*hifdzu nafs*). *Ketiga;* menjaga akal (*hifdzul aql*), *Keempat;* menjaga keturunan (*hifdzun nasl*), *Kelima;* menjaga harta (*hifdzul mal*) (Shidiq, 2019).

Berdasarkan hal tersebut,bisa dimaknai bahwa lingkungan menjadi tujuan syariat sehingga diperlukan penjagaan kelestarian hidup, terutama yang berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Kelestarian lingkungan hidup selalu dihubungkan dengan manusia. Sebab lingkungan yang sehat akan berdampak bagi kehidupan sehari-hari manusia, jika lingkungan rusak juga merusak kehidupan manusia. Artinya kelestarian lingkungan mengan-

dung kemashlahatan secara universal, bukan parsial ataupun individual (Mikhno, Inesa et.al, 2021). Sehingga *green economy* hadir bukan sebagai wacana semata. Namun perlu dimanifestasikan menjadi gerakan-gerakan sadar lingkungan, gerakan pengentasan kemiskinan dan sebagainya seperti yang sudah disampaikan dalam dokumen *The Future We Want* dinyatakan bahwa *green economy* dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan harus berkonstribusi atas pencapaian tujuan-tujuan penting. Prioritas utamanya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, keamanan pangan, manajemen kelautan, perbaikan kesiapan untuk bencana alam dan Kesehatan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan menghasilkan lapangan kerja.

Bisa dimaknai bahwa *green economy* sebagai alat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dirancang untuk memproteksi dan meningkatkan nilai basis sumber daya alam, meningkatkan efisiensi sumber daya, mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan atau ramah lingkungan, serta mendorong dunia kea rah pembangunan rendah karbon. Oleh karena itu, kebijakan dan pengukuran *green economy* harus dirancang untuk memperbaiki integrasi antara pembangunan ekonomi dan sustainabilitas lingkungan terutama yang terkait dengan struktur ekonomi dan level pembangunannya. Maka dari itu, dalam kerangka *maqashid syariah* dan kerangka pembangunan berkelanjutan, *green economy* dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tindakan sederhana. Misalnya, penggunaan plastik yang tidak berlebihan dengan menggunakan tas belanja tidak sekali pakai, memilah sampah rumah tangga dan beberapa hal lain. Secara teoritik maupun praktik *green economy* mengandung nilai-nilai *maqashid syariah* yang akan berdampak pada kehidupan. Apalagi jika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita generasi millennial mampu mempraktikkan perilaku yang mengarah pada *green economy*.

Kesimpulan

Dalam kajian *maqashid syariah*, *green economy* merupakan perwujudan hubungan manusia dengan alam. Manusia bukan hanya menjaga hubungannya dengan manusia yang lainnya, namun juga dengan alam yang harus dijaga kelestariannya. Kegagalan pasar telah mengakibatkan manusia tidak memperdulikan lagi kondisi alam lingkungan tempat mereka tinggal. Manusia hanya memperdulikan pertumbuhan ekonominya tanpa melihat konsekuensi yang ditimbulkan. *Green economy* menjadi tawaran solutif di tengah-tengah kondisi alam yang semakin memburuk. Konsep *green economy* selaras dengan dimensi tujuan *maqashid syariah* dan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran *green economy* bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks pembangunan. Pengimplementasian ini tentu bertujuan untuk *kemashalahatan umat.*

Referensi

Agarwal, Bina (2010). Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry. New York: Oxfor University Press.

Al-Syatibi. (1992). Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah.

Chapra, M.U. (2008). Ibn Khaldun's Theory of Development: Does It Help Explain The Low Performance of The Present Day Muslim Word?, *The Journal of Socio Economics*, Vol. 37 (2), pp. 836-863

Damsar, Indrayani. (2017). Pengantar Sosiologi Perkotaan. Jakarta: Kencana

KNEKS. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam.* Jakarta: Bank Indonesia.

Lako, Andreas. (2014). *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi.* Jakarta: Erlangga.

Mikhno, Inesa, et.al (2021). Green Economy In Sustainable Development and Improvement of Resource Effieciensy, *Central Europian Business Review (CEBR),* Vol.10 (1), pp. 99-113

Mirakhor, A.,& Askari,H. (2010). Islam and The Path to Human And Economic Development. Springer

Pellu, Arifin.(2019). Utang Luar Negeri; Paradoks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 1 (01)

Rama,A.,&Yusuf, B.(2019). Construction of Islamic Human Development Index. *JKAU: Islamic Economics,* Vol. 32 (1), pp. 43-64.

Rehman, S.S,& Askari,H.(2010). *An Economic Islamicity Index (EI).* Global Journal, Vol. 10 (3), pp 43-64

Shidiq, G. (2019). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung,* Vol.44 (118), pp.117-30

Todaro, M.P.,& Smith, S.C. (2015). Economic Development, 12th Edition. United Kingdom: Pearson Education Limited.

United Nations. (2015). The Millenium Development Goals Report 2015. New York: United Nations

United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development United Nations. New York

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Haji Achmad Siddiq

JEMBER – INDONESIA

ISLAM & GREEN ECONOMICS:

***Green** Economy* hari ini menjadi kajian yang banyak dibicarakan. Sistem ini muncul sebagai solusi atas semakin rusaknya bumi, akibat sistem ekonomi yang dijalankan oleh manusia. Green economy hadir sebagai perwujudan dari sustainable development yang memiliki 17 tujuan. Keberadaan konsep *green economy* diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang diakibatkan kerusakan bumi yang disebabkan oleh perilaku ekonomi manusia yang semakin tidak terkontrol.

Dalam buku ini, pembahasan mengenai *green economy* disandingkan dengan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Islam dengan konsep larangan *tabdzir* dan *israf* memberikan *warning* kepada manusia untuk tidak berlebih-lebihan. Namun, hal ini banyak diabaikan sehingga menimbulkan penumpukan sampah dan kerusakan iklim. Sistem mekanisme pasar yang dijalankan saat ini, telah menjadikan manusia lebih pada eksploitasi alam untuk memuaskan nafsu keinginannya tanpa memilikirkan kehidupan keturunannya yang akan datang.

Berdasarkan pembahasan tersebut, buku "Islam dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" hadir untuk memberikan wacana baru tentang *green economy*. Wacana tersebut tidak akan berhenti seiring dengan proses pembangunan ekonomi yang terus berlangsung.

Selamat membaca!

Penerbit Jejak Pustaka
Jejak_Pustaka
081320748380
Jejakpustaka.com
jejakpustaka

NONFIKSI
ISBN 978-623-163-020-3
9 786231 830203

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER